HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Teori, Pembentukan, dan Implementasi

Tim Penulis:

Wahyu Beny Mukti Setiyawan | Vegitya Ramadhani Putri
Ade Kosasih | Saptono Jenar | Nur Chasanah
Rustan | Moh. Ahza Ali Musthofa | Sirajul Munir
Dita Ayudia Pratiwi | Ariska Cesar Divian Candra Kusuma
Hafhid Riffa'i | Asri Agustiwi | Aziza Aziz Rahmaningsih
Firdaus Izza Prayuda | Sylvia Setjoatmadja | Agung Widyanto Putra
A. Ummu Fauziyyah Syafruddin | Suci Flambonita
Indah Febriani | Resa Yuniarsa Hasan | Marjan Miharja

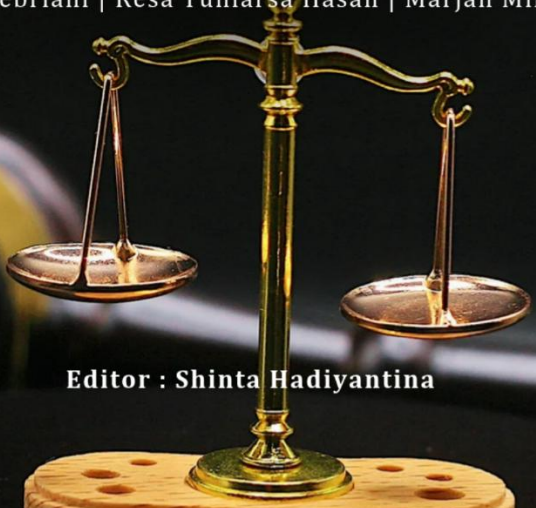

Editor : Shinta Hadiyantina

HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Teori, Pembentukan, dan Implementasi

Wahyu Beny Mukti Setiyawan
Vegitya Ramadhani Putri
Ade Kosasih
Saptono Jenar
Nur Chasanah
Rustan
Moh. Ahza Ali Musthofa
Sirajul Munir
Dita Ayudia Pratiwi
Ariska Cesar Divian Candra Kusuma
Hafhid Riffa'i
Asri Agustiwi
Aziza Aziz Rahmaningsih
Firdaus Izza Prayuda
Sylvia Setjoatmadja
Agung Widyanto Putra
A. Ummu Fauziyyah Syafruddin
Suci Flambonita
Indah Febriani
Resa Yuniarsa Hasan
Marjan Miharja

Editor: **Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.**

sada
kurnia pustaka

HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Teori, Pembentukan, dan Implementasi

Tim Penulis:
Wahyu Beny Mukti Setiyawan
Vegitya Ramadhani Putri
Ade Kosasih
Saptono Jenar
Nur Chasanah
Rustan
Moh. Ahza Ali Musthofa
Sirajul Munir
Dita Ayudia Pratiwi
Ariska Cesar Divian Candra Kusuma
Hafhid Riffa'i
Asri Agustiwi
Aziza Aziz Rahmaningsih
Firdaus Izza Prayuda
Sylvia Setjoatmadja
Agung Widyanto Putra
A. Ummu Fauziyyah Syafruddin
Suci Flambonita
Indah Febriani
Resa Yuniarsa Hasan
Marjan Miharja

Editor : Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : x, 396
ISBN : 978-634-7949-23-3
Terbit Pada : November 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA
Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul ***Hukum dan Kebijakan Publik: Teori, Pembentukan, dan Implementasi*** ini dapat diselesaikan dan hadir di hadapan para pembaca. Hukum dan kebijakan publik merupakan dua pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola negara. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Hukum memberikan landasan legitimasi dan batas-batas normatif dalam proses pembentukan kebijakan, sementara kebijakan publik menjadi instrumen konkret untuk mewujudkan tujuan bernegara sesuai dengan amanat konstitusi. Namun, dalam praktiknya, relasi antara keduanya sering kali menghadapi tantangan, mulai dari tumpang tindih regulasi, lemahnya partisipasi publik, hingga persoalan implementasi di lapangan.

Buku ini disusun untuk menjawab kebutuhan tersebut. Kami berupaya menyajikan kajian yang komprehensif mengenai keterkaitan antara hukum dan kebijakan publik, mulai dari aspek teoretis, proses pembentukan, hingga tahap implementasinya. Pembahasan dimulai dengan landasan konseptual mengenai posisi hukum dalam siklus kebijakan publik, dilanjutkan dengan analisis mengenai mekanisme pembentukan kebijakan yang partisipatif dan berbasis hukum, serta diakhiri dengan pembahasan mengenai tantangan dan strategi implementasi kebijakan publik yang efektif dan akuntabel.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa gagasan, tenaga, maupun dukungan moral dalam proses penyusunan buku ini. Akhirnya, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi pemerintahan, serta masyarakat luas yang memiliki minat terhadap kajian hukum dan kebijakan publik. Semoga buku ini menjadi salah satu rujukan yang memperkaya khazanah keilmuan dan mendorong terciptanya kebijakan publik yang lebih berkualitas, adil, dan berkeadilan.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB 1 PENGANTAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK **1**
(Wahyu Beny Mukti Setiyawan)
Definisi Hukum dan Kebijakan Publik 2
Tujuan Utama Keberadaan Hukum 2
Hubungan antara Hukum dan Kebijakan Publik 3
Pentingnya Hukum dan Kebijakan Publik bagi Masyarakat 4
Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik 5
Daftar Pustaka 6
Profil Penulis 8
BAB 2 TEORI HUKUM DALAM KEBIJAKAN PUBLIK **9**
(Vegitya Ramadhani Putri)
Validitas Konstitusional dan Hirarki Normatif dalam Diskresi Eksekutif 10
Uji Proporsionalitas dan Perlindungan Hak-Hak Fundamental Warga Negara 14
Pergeseran Kekuasaan Pembentukan Hukum: Dari Demokrasi Representatif ke *Technocratic Regulatory State* 18
Daftar Pustaka 23
Profil Penulis 28
BAB 3 NEGARA HUKUM DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PUBLIK **29**
(Ade Kosasih)
Negara Hukum dan Kebijakan Publik 30
Dialektika Asas Legalitas dan Diskresi antara *Rechtmatigheid* dan *Doelmatigheid* dalam Pengambilan Kebijakan 35
Daftar Pustaka 39
Profil Penulis 40
BAB 4 KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA **41**
(Saptono Jenar)
Pendahuluan 42
Konsep Kebijakan Publik dan Sistem Pemerintahan Indonesia 43
Pembentukan Kebijakan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 46

Tata Kelola Pelaksanaan Kebijakan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 48
Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 49
Penutup 51
Daftar Pustaka 53
Profil Penulis 56
BAB 5 PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK 57
(Nur Chasanah)
Identifikasi Masalah dan Penetapan Agenda Kebijakan Publik 58
Formulasi dan Analisis Alternatif Kebijakan Publik 67
Pemilihan dan Penetapan Kebijakan Publik 74
Daftar Pustaka 80
Profil Penulis 82
BAB 6 HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK 83
(Rustan)
Hubungan antara Hukum dan Kebijakan Publik 84
Teori Rekayasa Sosial 88
Implementasi Kebijakan Publik 90
Instrumen Kebijakan Publik 92
Hukum sebagai Instrumen Kebijakan Publik 94
Hukum sebagai Instrumen Kebijakan Publik dalam Izin Usaha Pertambangan Batubara 98
Daftar Pustaka 103
Profil Penulis 104
BAB 7 POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK 105
(Moh. Ahza Ali Musthofa)
Pendahuluan 106
Hukum dan Kebijakan Publik 107
Politik Hukum 107
Kebijakan Publik 108
Politik Hukum dalam Tahapan Pembentukan Kebijakan 110
Hukum Sebagai A Tool Of Social Engineering 111
Konfigurasi Politik dan Karakteristik Produk Hukum 111
Memengaruhi Arah Politik Hukum 113
Penutup 115
Daftar Pustaka 116
Profil Penulis 117

BAB 8 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK 118
(Sirajul Munir)
Pendahuluan.....119
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik.....121
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai Proses Formulasi dan Legitimasi Kebijakan Publik 125
Problematika dan Penguatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Berorientasi pada Kepentingan Publik.....130
Kesimpulan 136
Daftar Pustaka 138
Profil Penulis 141
BAB 9 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK 142
(Dita Ayudia Pratiwi)
Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....143
Tujuan Implementasi Kebijakan Publik 144
Kedudukan Implementasi dalam Proses Kebijakan Publik.....146
Karakteristik Implementasi Kebijakan Publik.....147
Prinsip-Prinsip Implementasi Kebijakan Publik.....150
Aktor-Aktor Implementasi Kebijakan Publik 154
Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik.....157
Daftar Pustaka 161
Profil Penulis 163
BAB 10 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK..... 164
(Ariska Cesar Divian Candra Kusuma)
Konsep dan Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik.....165
Mekanisme dan Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik.....168
Penguatan Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Kebijakan Publik yang Demokratis dan Responsif.....175
Daftar Pustaka 180
Profil Penulis 183
BAB 11 KEBIJAKAN PUBLIK DAN HAK ASASI MANUSIA 184
(Hafhid Riffa'i)
Pendahuluan.....185
Kerangka Konseptual: Kewajiban Negara dan Pendekatan Berbasis HAM 186
Landasan Normatif Kebijakan Publik Berbasis HAM di Indonesia....187

Prinsip-Prinsip HAM sebagai Parameter Siklus Kebijakan Publik.....190
Tantangan Implementasi Kebijakan Publik Berbasis HAM.....192
Penutup.....193
Daftar Pustaka.....195
Profil Penulis.....197
BAB 12 KEBIJAKAN PUBLIK DAN OTONOMI DAERAH..... 198
(Asri Agustiwi)
Pendahuluan.....199
Konsep Otonomi Daerah.....200
Batasan-Batasan Otonomi Daerah dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....201
Tahapan Siklus Kebijakan Publik.....204
Daftar Pustaka.....207
Profil Penulis.....208
BAB 13 HUKUM, KEBIJAKAN PUBLIK, DAN PEMBANGUNAN..... 209
(Saptono Jenar)
Pendahuluan.....210
Konsep Hukum dan Pembentukan Regulasi dalam Mendukung Pembangunan Nasional.....212
Formulasi Kebijakan Publik oleh Pemerintah dalam Pembangunan Nasional.....219
Pembangunan Nasional Berkelanjutan.....222
Penutup.....225
Daftar Pustaka.....226
Profil Penulis.....233
BAB 14 HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA DIGITAL..... 234
(Aziza Aziz Rahmaningsih)
Hukum dan Kebijakan Publik: Hubungan Konseptual.....236
Pembentukan Kebijakan dan Peraturan di Era Digital.....237
Implementasi Kebijakan Publik dalam Pemerintahan Digital.....239
Problematika Hukum dan Perlindungan Hak dalam Kebijakan Digital.....241
Daftar Pustaka.....245
Profil Penulis.....247
BAB 15 PENGAWASAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK..... 248
(Firdaus Izza Prayuda)
Pendahuluan.....249
Pengawasan Kebijakan Publik.....250
Evaluasi Kebijakan Publik.....255
Penutup.....260

Daftar Pustaka 262
Profil Penulis 265
BAB 16 SENGKETA DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN PUBLIK 266
(Sylvia Setjoatmadja)
Konsep dan Karakteristik Sengketa dalam Kebijakan Publik 267
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kebijakan Publik 273
Penegakan Hukum dan Pemulihan Akibat Sengketa Kebijakan Publik 279
Daftar Pustaka 286
Profil Penulis 288
BAB 17 *GOOD GOVERNANCE* DALAM KEBIJAKAN PUBLIK 289
(Agung Widyanto Putra)
Pendahuluan 290
Konsep *Good Governance* dalam Kebijakan Publik dan Hukum Ekonomi Digital 290
Karakteristik dan Dinamika Hubungan Hukum B2B, B2B2C, dan B2C 292
Peran Negara dan Persoalan Hukum dalam Tata Kelola Ekosistem Bisnis Digital 295
Implementasi dan Rekonstruksi Good Governance dalam Kebijakan Ekonomi Digital 297
Penutup 298
Daftar Pustaka 300
Profil Penulis 302
BAB 18 REFORMASI HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK 303
(A. Ummu Fauziyyah Syafruddin)
Reformasi Hukum sebagai Persoalan Kebijakan 304
Pengertian Reformasi Hukum 305
Hukum sebagai Sarana Perubahan: Dari Rekayasa Sosial sampai Hukum Responsif 305
Hukum dan Kebijakan: Hubungan Instrumen dan Pembatas 306
Lintasan Reformasi Hukum di Indonesia 307
Reformasi Regulasi: Diagnosis dan Instrumen 309
Reformasi Hukum dalam Siklus Kebijakan Publik 312
Implementasi dan Evaluasi Reformasi di Tingkat Daerah 314
Tantangan Kontemporer dan Arah ke Depan 316
Kerangka Analisis Terpadu 317
Rangkuman 318
Daftar Pustaka 319

Profil Penulis 323
BAB 19 HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA 324
(Suci Flambonita)
Pendahuluan 325
Hukum sebagai Instrumen Kebijakan Publik 326
Kebijakan Publik 327
Contoh Kasus: Kenaikan Tarif Pasar Tradisional 331
Urgensi Isu Kebijakan Publik 335
Penutup 338
Daftar Pustaka 339
Profil Penulis 341
BAB 20 TANTANGAN DAN ARAH PERKEMBANGAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA 342
(Indah Febriani)
Pendahuluan 343
Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Publik Sebagai Wujud Kehadiran 344
Problematika Hukum dan Kebijakan Publik di Indonesia: Antara *Das Sullen* dan *Das Sein* 347
Tantangan Baru Hukum dan Kebijakan Publik Dalam Perubahan Masyarakat 351
Rekonstruksi Paradigma Hukum dan Kebijakan Publik di Indonesia 353
Arah Perkembangan Hukum dan Kebijakan Publik Indonesia di Masa Depan 357
Penutup 359
Daftar Pustaka 360
Profil Penulis 362
BAB 21 INOVASI PELAYANAN PUBLIK DAN TRANSFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA 363
(Resa Hasan)
Pendahuluan 364
Inovasi Pelayanan Publik 365
Transformasi Birokrasi 370
Penutup 375
Daftar Pustaka 377
Profil Penulis 379

BAB 22 SISTEM PEMERINTAH INDONESIA DALAM SUDUT PANDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 380
(Marjan Miharja)
Pendahuluan.....381
Konsep dan Makna Kebijakan Publik.....382
Bentuk Hukum Kebijakan Publik di Indonesia.....385
Siklus Kebijakan Publik.....388
Daftar Pustaka.....394
Profil Penulis.....396

BAB 1
PENGANTAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H., C.Me., C.HRO.
Universitas Negeri Semarang

Definisi Hukum dan Kebijakan Publik

Secara konseptual, hukum merupakan serangkaian aturan atau kaidah yang berisi perintah dan larangan untuk mengatur tata tertib kehidupan bersama yang sifatnya memaksa demi terciptanya kondisi yang aman, tertib, dan damai di tengah masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Utrecht, hukum berfungsi untuk mengurus tata tertib suatu masyarakat sehingga keberadaannya wajib ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Sementara itu, menurut pandangan E.M. Meyers, hukum mencakup seluruh aturan yang memuat pertimbangan kesusilaan yang ditujukan untuk membimbing tingkah laku manusia serta menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena ia hadir untuk menjamin kepastian, keadilan, serta perlindungan hak dan kewajiban setiap subjek hukum di dalam masyarakat (Lubis & Fahmi, 2021).

Di sisi lain, kebijakan publik hadir sebagai instrumen penting yang tidak terpisahkan dari dinamika tata kelola pemerintahan dan pembangunan sosial. Berdasarkan pandangan Thomas R. Dye, kebijakan publik didefinisikan secara sederhana sebagai apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dewi, 2022). Substansi kebijakan pada hakikatnya merupakan rangkaian keputusan berupa kesepakatan dari berbagai pilihan yang saling berhubungan, yang sengaja dirancang oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan publik serta menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Tujuan Utama Keberadaan Hukum

1. **Hukum**

   Tujuan utama dari keberadaan hukum adalah untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur melalui seperangkat aturan yang bersifat mengikat serta harus ditaati oleh seluruh warga. Melalui aturan tersebut, nilai-nilai keadilan dapat ditegakkan dan perilaku individu dapat diarahkan agar tidak bertindak sewenang-wenang yang dapat merugikan kepentingan orang lain (Suryawan, 2025). Dalam pandangan klasik yang dikemukakan oleh Aristoteles, tujuan hukum berorientasi pada pencapaian keadilan, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya (Afifah & Warjiyati, 2024). Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi warga negara, baik secara preventif untuk mencegah pelanggaran maupun secara represif guna memulihkan ketertiban setelah terjadinya sengketa.

Dalam perkembangannya, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai dasar atau tujuan utama hukum yang harus disinergikan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan menuntut agar setiap perkara ditimbang secara proporsional dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, kepastian hukum menjamin agar aturan bersifat jelas serta tidak menimbulkan multitafsir, sedangkan asas kemanfaatan menghendaki agar hukum mampu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi sebanyak mungkin masyarakat (Afifah & Warjiyati, 2024).

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik disusun sebagai instrumen strategis otoritas negara untuk mengintervensi berbagai persoalan umum guna mengatur tata kehidupan bersama serta mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan harmonis. Tujuan utama dari kebijakan publik mencakup upaya untuk memperoleh nilai-nilai bagi publik yang bertalian dengan barang publik maupun jasa publik, dengan sasaran pokok untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat secara menyeluruh (Agustina, 2024). Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam berbagai dimensi penting, yang meliputi dimensi politik melalui alokasi sumber daya dan barang atau jasa secara merata, dimensi ekonomi untuk menggerakkan pasar yang kompetitif sekaligus melindungi kelompok masyarakat yang lemah, serta dimensi sosial dan hukum yang berfokus pada terciptanya stabilitas, mitigasi konflik, penegakan keadilan, dan pemberian perlindungan hukum bagi warga negara (Gani & Salsabila, 2026).

Hubungan antara Hukum dan Kebijakan Publik

Menurut Budiman (2017), hubungan antara hukum dan kebijakan publik sering kali diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif. Secara substansial, hukum dan kebijakan publik memiliki keterkaitan yang sangat erat karena keduanya berawal dari realitas atau persoalan nyata yang terjadi di tengah masyarakat serta diakhiri dengan orientasi pencapaian solusi yang sama, yakni menciptakan keteraturan dan kesejahteraan umum. Dalam proses perumusannya, kebijakan publik yang telah disepakati oleh pemerintah sering kali membutuhkan instrumen hukum agar memiliki daya ikat dan kepastian yang sah secara formal bagi seluruh warga. Sebaliknya, pembentukan produk hukum modern tidak bisa dilepaskan dari dinamika dan arah kebijakan publik agar aturan yang diterbitkan senantiasa responsif terhadap kebutuhan serta perkembangan sosial masyarakat.

Daftar Pustaka

Agustina, M. (2024). Menakar arah kebijakan publik yang sesuai dengan kehendak rakyat. SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law, 1(1), 20–24.

Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 2(2), 142–152.

Budiman, S. (2017). Analisis hubungan antara hukum dan kebijakan publik: Studi pembentukan UU No. 14 Tahun 2008. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 4(1), 35–48.

Dewi, D. S. K. (2022). Buku ajar kebijakan publik: Proses, implementasi dan evaluasi (J. Harsono & Desriyanti, Ed.). Penerbit Samudra Biru.

Elviandri, Dimyati, K., & Absori. (2025). Tanggung jawab negara dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui hukum publik. Jurnal Hukum Publik dan Kesejahteraan Social, 3(1), 45–58.

Gani, A. T., & Salsabila, S. A. (2026). Kebijakan publik dalam perspektif teoritis (Studi literatur mengenai jenis, tujuan, dinamika dan mazhab). Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 10108–10122. https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6472

Julranda, R., Simanjuntak, R., & Effendi, A. (2024). Peran hukum dalam meningkatkan partisipasi publik pada pemerintahan daerah. Jurnal Tata Kelola dan Hukum Daerah, 6(2), 112–125.

Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. (2021). Pengenalan dan definisi hukum secara umum (Literature review etika). JIMT: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2(6), 768–789. https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6

Prasetyo, B., Ridho, M. A., & Hartono, H. (2022). Tahapan pembuatan kebijakan publik sebagai landasan pengambil kebijaksanaan. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 9(2), 115–126.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum implementasi kebijakan publik. Jurnal Publik, 11(1), 1–12.

Subarsono. (2018). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 5(1), 45–58.

Suryawan, K. B. (2025). Memahami fungsi dan tujuan hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum. Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, 2(4), 166–176. https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.1006

Syahfiradella, A. D., Budhiartie, A., & Syam, F. (2025). Peran partisipasi

masyarakat dalam proses hukum dan kebijakan publik. Jurnal Partisipasi dan Hukum Kebijakan, 5(1), 78–91.

Zaeni, M. (2015). Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Jurnal Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, 2(1), 15–29.

PROFIL PENULIS



Dr. Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H., C.Me., C.HRO.

Penulis merupakan dosen dan akademisi di Universitas Negeri Semarang. Selain sebagai akademisi, Wahyu Beny Mukti Setiyawan juga menjabat sebagai komisioner Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi Jawa Tengah, konsultan hukum pada *BENY N FRIENDS Advocates & Legal Consultants*, mediator pada *Impartial Mediator Network* (IMN), Maheswara Madya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI), penyuluh antikorupsi muda KOMPAK API Jawa Tengah, ketua Departemen Pengabdian Masyarakat APHTN-HAN Jawa Tengah, serta *owner homestay* dan kos Rumah Kymal.

Dalam hal pencapaian, Wahyu Beny Mukti Setiyawan telah mendulang berbagai prestasi, di antaranya Juara Duta Wisata Sukowati Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, tahun 2012; Juara Putra Fotogenik Mas dan Mbak Jawa Tengah tahun 2013; Dosen Berprestasi dengan Indeks Kinerja Akademik Terbaik dua tahun berturut-turut, yaitu tahun 2017 dan 2018; serta Wisudawan Terbaik Doktor Universitas Sebelas Maret tahun 2023.

Pendidikan program sarjana (S-1) dengan gelar S.H., program magister (S-2) dengan gelar M.H., dan program doktor (S-3) dalam bidang Ilmu Hukum diselesaikan di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Beberapa buku yang pernah ditulis di antaranya *Mengelola Pedagang Kaki Lima* (2020), *Perlindungan Hukum bagi Masinis* (2021), *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (2022), *Lokalitas Modal dalam Keadilan Restoratif dan Antikorupsi* (2023), *Hukum Pidana Korupsi* (2024), serta *Politik Hukum Pidana* (2025). Ia juga menulis jurnal internasional berjudul *Relation of Pancasila Morality on Law Enforcement Officials in Guarding Criminal Law Reform in Indonesia* (Q2) pada tahun 2023.

BAB 2
TEORI HUKUM DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M.
Universitas Sriwijaya

Validitas Konstitusional dan Hirarki Normatif dalam Diskresi Eksekutif

Ketegangan mendasar antara kebutuhan fleksibilitas eksekutif melalui *freies ermessen* dengan kewajiban tunduk pada doktrin supremasi konstitusi. Maraknya penggunaan instrumen kebijakan (*beleidsregel*) yang bertindak menyerupai undang-undang sering kali melompati mekanisme delegasi demokratis dan mengancam hierarki norma. Diskresi eksekutif dapat dibenarkan secara konstitusional selama tetap tunduk pada asas legalitas. Kajian dari berbagai literatur menunjukkan bahwa diskresi eksekutif dan asas legalitas tidak saling meniadakan, melainkan berada dalam hubungan saling membatasi diskresi dibenarkan justru karena diikat oleh prinsip konstitusional.

Diskresi eksekutif dapat dibenarkan secara konstitusional ketika kekuasaan diskresioner tersebut dilembagakan melalui formalisasi jenis, prosedur, dan ruang lingkupnya sebagai prasyarat untuk mencegah penyalahgunaan dan menyeimbangkan kepentingan publik dengan privat (Radzhabova, 2025). Diskresi tidak setara dengan arbitrer (sewenang-wenang), melainkan didasarkan pada kewajiban pejabat untuk mengambil keputusan yang beralasan, rasional, dan adil secara ketat dalam kerangka hukum dan prinsip konstitusional (Beketov & Kozhevnikov, 2025). Dalam kondisi ketidaklengkapan regulasi dan dinamika yang tinggi, seperti pandemi, bencana iklim, atau ancaman keamanan, tata kelola (*governance*) melalui preskripsi normatif yang absolut menjadi mustahil, sehingga diskresi menjadi instrumen esensial untuk memastikan fleksibilitas dan efektivitas administrasi publik (Beketov & Kozhevnikov, 2025).

Konstitusi memberikan batasan konstitusional terhadap kekuasaan eksekutif, dan dalam negara hukum tidak ada kekuasaan tanpa batas (Aziz & Ristawati, 2020). Prinsip legalitas, sebagai unsur dari *rule of law*, mengharuskan bahwa setiap kekuasaan publik hanya sah ketika lahir dari landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (Freedman & Mzolo, 2021; Okpaluba, 2017). Pengadilan konstitusional memainkan peran krusial dalam menetapkan tatanan konstitusional dalam aktivitas otoritas publik dan memastikan kepatuhan ketat terhadap konstitusi melalui interpretasi yang mengikat atas norma-norma diskresioner (Kozhevnikov, 2025).

Tabel 2.1 Prinsip konstitusional yang membatasi diskresi eksekutif

Prinsip Pembatas	Fungsi terhadap Diskresi
Legalitas	Kekuasaan publik hanya sah jika berlandaskan hukum (Rapajić & Logarušić, 2024; Okpaluba, 2017)
Proporsionalitas	Diskresi harus seimbang dengan tujuan yang dicari (Radzhabova, 2025; Rapajić & Logarušić, 2024)

Kepastian hukum	Mencegah diskresi yang bertentangan dengan kepercayaan warga (Radzhabova, 2025; Sherstoboev, 2025)
Rasionalitas	Hubungan antara sarana dan tujuan kekuasaan harus dapat dievaluasi (Freedman & Mzolo, 2021; Okpaluba, 2017)
Non-diskriminasi	Diskresi tidak boleh membedakan perlakuan secara sewenang-wenang (Foran, 2022; Novitskyi, 2026)

Sumber: Diolah penulis

Teori neo-konstitusionalisme membedakan teori legalis (di mana sumber diskresi adalah legislasi) dari teori neo-konstitusionalis, di mana sumber diskresi adalah hukum secara global, sehingga melepaskan rujukan legislatif dari diskresi dan menempatkan konstitusi sebagai parameter interpretasi (Martins, 2024; Cademartori & Oliveira, 2016). Konstitusionalisasi hukum administratif memperluas konsep prinsip legalitas dan memungkinkan kontrol yudisial yang lebih luas terhadap tindakan diskresioner, tanpa mengeliminasi aktivitas diskresioner itu sendiri (Cademartori & Oliveira, 2016). Yang dikehendaki bukanlah eliminasi diskresi, melainkan pembatasan agar kekuasaan diskresioner tidak menyembunyikan tindakan ilegal dan arbitrer yang menyimpang dari norma konstitusional (Cademartori & Oliveira, 2016).

Legitimasi diskresi administratif terkait erat dengan pemberdayaan pengadilan untuk meninjau tindakan diskresioner, dengan kriteria utama berupa tujuan yang sah dan ruang lingkup kewenangan, serta kriteria tambahan berupa prinsip umum hukum administrasi yang erat kaitannya dengan ketentuan konstitusional (Sherstoboev, 2025). Pengadilan konstitusional Jerman dan Prancis telah menetapkan bahwa kekuasaan diskresioner otoritas negara harus tunduk pada prinsip negara hukum, dengan pengadilan menerapkan kontrol yudisial yang proporsional (Novitskyi, 2026). Di Afrika Selatan, prinsip legalitas telah berkembang mencakup beberapa dasar pengujian termasuk legalitas, rasionalitas, keterlambatan yang tidak wajar, dan kekaburan, dengan rasionalitas substantif menerima perhatian paling besar (Freedman & Mzolo, 2021).

Diskresi eksekutif dapat diimplikasikan oleh keheningan undang-undang, tetapi tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan undang-undang yang ada (Jones, 2026). Kekuasaan diskresi yang terlalu luas dapat berakibat pada delegasi swa-definisi eksekutif terhadap batas kewenangannya sendiri, yang merusak pengawasan parlementer (Meagher & Saunders, 2024). Pengadilan harus menafsirkan kekuasaan yang diberikan kepada eksekutif secara sempit, terutama ketika diskresi yang berbingkai

Daftar Pustaka

Abra, E. H., & Wahanisa, R. (2019). The Constitutional Court Ultra Petita as a Protection Form of Economic Rights in Pancasila Justice. Journal of Indonesian Legal Studies. https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.35965

Ameen, K. S., Towfiq, T. A., Mousa, K., & Pooyanmehr, M. (2026). Judicial review of algorithmic administrative systems legality evidence and remedies in the smart city state. Frontiers in Artificial Intelligence, 9. https://doi.org/10.3389/frai.2026.1802986

Amnesti, S. K. W., & Negara, T. A. S. (2026). Constitutional Preview in Lawmaking Based on the Principle of Social Justice: Utopia or a Normative Necessity?. Indonesia Law Reform Journal. https://doi.org/10.22219/ilrej.v6i1.43943

Aziz, N., & Ristawati, R. (2020). The Constitutional Power Of The Executive in The Age of Rule of Law: A Comparative Study on Malaysia and Indonesia. Systems and Computers in Japan, 3, 75-83. https://doi.org/10.22225/scj.3.2.1857.75-83

Bannister, F., & Connolly, R. (2020). Administration by algorithm: A risk management framework. Information Polity, 25, 471 - 490. https://doi.org/10.3233/ip-200249

Baykurt, B. (2022). Algorithmic accountability in U.S. cities: Transparency, impact, and political economy. Big Data & Society, 9. https://doi.org/10.1177/20539517221115426

Beketov, O., & Kozhevnikov, O. (2025). Discretionary Lawmaking and Administrative Law Enforcement. Siberian Law Review. https://doi.org/10.19073/2658-7602-2025-22-4-526-541

Binns, R. (2017). Algorithmic Accountability and Public Reason. Philosophy & Technology, 31, 543 - 556. https://doi.org/10.1007/s13347-017-0263-5

Boro, L. R., & Riswadi, R. (2025). Fiscal Policy Law Reform Based on Distributive Justice to Reduce Economic Disparity and Improve People's Welfare. Greenation International Journal of Law and Social Sciences. https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i4.654

Botha, H. (2016). Democratic Participation and the Separation of Powers. 385-402. https://doi.org/10.5771/9783845274072-385

Bzova, L., & Pankratova, A. (2023). History and systems of control of constitutionality: international experience. Uzhhorod National University Herald. Series: Law. https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.1.11

Cademartori, L. H. U., & Oliveira, V. C. (2016). Constitutionalization Of Administrative Law And The Syndicability Of The Discretionary Act. 168-191. https://doi.org/10.21783/rei.v2i1.38

Charity, M. L., & Anshory, S. (2026). Balancing Constitutional Rights and Personal Data Protection for Citizens in the Digital Society: A Proportionality Test Analysis of Constitutional Court Decisions. Indonesian Journal of Digital Society is a scientific journal. https://doi.org/10.47313/.v2i1.4351

Chvojka, Š. (2026). Proportionality Allocation Between Governmental Branches: Lessons from the Czech Republic. Baltic Journal of Law & Politics, 19, 19 - 41. https://doi.org/10.2478/bjlp-2026-0002

Cobbe, J., Lee, M., & Singh, J. (2021). Reviewable Automated Decision-Making: A Framework for Accountable Algorithmic Systems. Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency. https://doi.org/10.1145/3442188.3445921

Corte, L. D. (2022). On proportionality in the data protection jurisprudence of the CJEU. International Data Privacy Law. https://doi.org/10.1093/idpl/ipac014

Da Costa, V. D. (2020). After All, Who Should Be The Guardian Of The Constitution?. 23. https://doi.org/10.26668/indexlawjournals/2525-961x/2020.v6i1.6407

Daly, T. (2021). Charting a way forward? Post-juristocracy, democratic decay, and the limits of Gardbaum's valuable theory. International Journal of Constitutional Law. https://doi.org/10.1093/icon/moaa099

R. Dzhabrailov. (2019). The equity principle and its influence on formation state economic and social policy. DOI: 10.15407/econlaw.2019.02.003

Emerton, P., & James, K. (2023). The Australian Constitution as a framework for securing economic justice. Federal Law Review, *51*(3), 372–396.

Farid, A. M., & Prasetyoningsih, N. (2023). Legal reasoning of the Constitutional Court verdict Number 25/PUU-XX/2022 on the State Capital Law according to social justice value. Jurnal Jurisprudence, *12*(2), 217–232. DOI: 10.23917/jurisprudence.v12i2.1285 Ferrajoli, 2011

Freedman, W., & Mzolo, N. (2021). The principle of legality and the requirements of lawfulness and procedural rationality.

Friedman, M., & Sangiuliano, A. (2025). Proportionality and precaution. Global Constitutionalism.

Green, A. (2021). The precarious rationality of international law: Critiquing the international rule of recognition. German Law Journal, *22*(8), 1613–1634. DOI: 10.1017/glj.2021.80

Grogan, J. (2022). COVID-19, the rule of law and democracy: Analysis of legal responses to a global health crisis. Hague Journal on the Rule of Law, 14(2–3), 349–369. https://doi.org/10.1007/s40803-022-00168-8Harahap & Harahap, 2025

Kozhevnikov, V. V., & Muhammad Ridwan. (2025). Methodological principles of knowledge of the state and law. Polit Journal: Scientific Journal of Politics, 5(3), 146–157. https://doi.org/10.33258/polit.v5i3.1335

Kremnitzer, M., & Sulitzeanu-Kenan, R. (2021). Protecting rights in the policy process: Integrating legal proportionality and policy analysis. International Review of Public Policy, *3*(1), 51–71. DOI: 10.4000/irpp.1974

Langvatn, S., & Holst, C. (2026). Science advice for policy: Enhancing the legitimacy of non-epistemic value judgments through proportionality analysis. European Journal for Philosophy of Science, 16, Article 35. https://doi.org/10.1007/s13194-026-00734-zLatif & Latedu, 2025

Liu, C., & Liu, K.-C. (2019). On the necessity of incorporating IP laws into the Civil Law of China and how. In K.-C. Liu & U. S. Racherla (Eds.), Innovation, economic development, and intellectual property in India and China. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-8102-7_2

Mahanani, A. E. E., & Maharani, A. E. P. (2024). Urgensi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian dan pengaduan konstitusional atas undang-undang non-meaningful participation. JIL: Journal of Indonesian Law, 5(2), 199–229. https://doi.org/10.18326/jil.v5i2.2583

McGregor, L., Murray, D., & Ng, V. (2019). International human rights law as a framework for algorithmic accountability. International and Comparative Law Quarterly, 68(2), 309–343. https://doi.org/10.1017/S0020589319000046

Meagher, D. R., & Saunders, B. (2024). Responsible government as an underenforced norm of the Australian Constitution: Some interpretive consequences. Sydney Law Review, 46(1), 1. https://doi.org/10.30722/slr.19651

Novitskyi, V. (2026). The doctrinal foundations of the institute of judicial discretion in legal theory. State and Law, (100), 18–33. https://doi.org/10.33663/1563-3349-2026-100-18

Okpaluba, C. (2017). Reasonable and probable cause in the law of malicious prosecution: A review of South African and Commonwealth decisions.

Potchefstroom Electronic Law Journal, 16(1), 240–279. https://doi.org/10.17159/1727-3781/2013/v16i1a2310

Ondřejek, P., & Horák, F. (2024). Proportionality during times of crisis: Precautionary application of proportionality analysis in the judicial review of emergency measures. European Constitutional Law Review, 20(1), 27–[halaman akhir perlu dikonfirmasi]. https://doi.org/10.1017/S1574019624000051Oswald, 2018

Radzhabova, E. A. (2025). Legal guarantees for discretions of public authorities. Russian Journal of Legal Studies, 12(4), 39–45. https://doi.org/10.17816/RJLS690172

Rapajić, M., & Logarušić, D. (2024). Characteristics of local self-government in Serbia with the overview of the organization of authority. Kultura Polisa, 21(2), 76–97. https://doi.org/10.51738/Kpolisa2024.21.2r.76rl

Salsabila, A. (2022). Expansion of the discretion concept reviewed from legal anti-positivism. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 16(3), 479–494. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.479-494

Scicluna, N., & Auer, S. (2019). From the rule of law to the rule of rules: Technocracy and the crisis of EU governance. West European Politics, 42(7), 1420–1442. https://doi.org/10.1080/01402382.2019.1584843

Setiadi, A., Muhafidin, D., Rohadin, & Melliyanawati, D. (2025). The influence of the implementation of the policy on the implementation of regional government affairs on the regional government administration report. International Journal of Science and Society, 7(1), 213–227. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v7i1.1342

Sheliazhenko, Y. (2020). Against the odds: Protection of economic, social, and cultural rights by the Constitutional Court of Ukraine. Constitutional Review, 6(1), 67–109. https://doi.org/10.31078/consrev613

Sherstoboev, O. N. (2025). Theory of administrative discretion: Comparative legal aspects. Journal of Russian Law, 22(4), 584–599. https://doi.org/10.19073/2658-7602-2025-22-4-584-599

Stone Sweet, A., & Mathews, J. (2019). Proportionality balancing and constitutional governance: A comparative and global approach. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198841395.001.0001

Sulistyawan, A. Y., & Cakra, I. P. E. (2020). Examine the constitutionality of regulations under laws that are not contrary to the law but contrary to the Constitution. Administrative Law and Governance Journal, 3(1), 104–113. https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.104-113

Waldron, J. (2020). Separation of powers in thought and practice? Revista de Direito Administrativo, 279(3), 17–53. https://doi.org/10.12660/rda.v279.2020.82914

Williams, R. (2021). Rethinking administrative law for algorithmic decision making. Oxford Journal of Legal Studies, 42(2), 468–494. https://doi.org/10.1093/ojls/gqab032

Windholz, E. L. (2020). Governing in a pandemic: From parliamentary sovereignty to autocratic technocracy. The Theory and Practice of Legislation, 8(1–2), 93–113. https://doi.org/10.1080/20508840.2020.1796047

PROFIL PENULIS



Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.

Sejak tahun 2006, saya mengabdi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan saya berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang saya dalam mengajar dan berkarya. Saya menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih gelar Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, saya menyelesaikan *Master of Arts* (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program *sandwich* dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, saya juga meraih gelar *Master of Laws* (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Di Fakultas Hukum Unsri, saya mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden, dan Kapita Selekta HTN. Kompetensi profesional yang saya miliki di antaranya *Certified Legislative Drafter* (CLD) yang diterbitkan oleh BNSP, *Certified Legal Auditor* (CLA) yang diterbitkan oleh BNSP, serta sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah level 2 (PPK Tipe C) yang diterbitkan oleh LKPP. Email penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id

BAB 3
NEGARA HUKUM DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PUBLIK

Ade Kosasih, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Negara Hukum dan Kebijakan Publik

Hubungan antara negara hukum dan kebijakan publik merupakan hubungan yang bersifat fundamental dan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan negara modern. Negara hukum menyediakan kerangka normatif yang menentukan bagaimana kekuasaan pemerintahan diperoleh, digunakan, dibatasi, dan dipertanggungjawabkan, sedangkan kebijakan publik merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk menerjemahkan tujuan bernegara ke dalam tindakan nyata. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Negara hukum tanpa kebijakan publik yang efektif berisiko menjadi tatanan normatif yang tidak mampu menjawab persoalan masyarakat, sedangkan kebijakan publik tanpa landasan negara hukum berpotensi menjadi instrumen pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan negara tidak cukup diukur dari kemampuan pemerintah menghasilkan kebijakan atau mencapai target pembangunan, tetapi juga dari sejauh mana proses dan substansi kebijakan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum.

Secara konseptual, negara hukum pada dasarnya mengandung gagasan bahwa kekuasaan negara tidak bersifat absolut; pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum (*rechtmatigheids van bestuur*), dibatasi oleh hukum, dan diarahkan untuk melindungi hak-hak warga negara. Prinsip ini berkembang dari kebutuhan untuk mencegah kekuasaan yang sewenang-wenang sekaligus menjamin adanya kepastian dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam tradisi *Rechtsstaat*, perhatian diberikan pada legalitas tindakan pemerintahan, perlindungan hak, pembatasan kekuasaan, dan tersedianya mekanisme peradilan untuk menguji tindakan negara. Sementara itu, tradisi *the rule of law* menekankan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Meskipun memiliki perkembangan historis dan penekanan yang berbeda, kedua tradisi tersebut bertemu pada satu prinsip mendasar: pemerintah tidak boleh bertindak semata-mata berdasarkan kehendaknya sendiri, tetapi harus dapat menunjukkan dasar hukum dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atas setiap penggunaan kewenangannya. Prinsip inilah yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan kebijakan publik dalam negara hukum.

Dalam perkembangannya, negara hukum modern tidak dapat dipahami hanya sebagai negara yang membatasi kekuasaan serta menjaga keamanan dan ketertiban (*rust en orde*) saja. Perkembangan fungsi negara menunjukkan terjadinya peralihan prinsip dari negara yang sekadar

membatasi peran pemerintah untuk turut campur dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat (*staatssonthouding*) menjadi pemerintah yang harus berperan aktif memikul tanggung jawab (*staatsbemoeienis*) untuk melindungi masyarakat (Ridwan, 2021), menyediakan pelayanan publik (*public service*), mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*). Perkembangan tersebut melahirkan konsepsi negara kesejahteraan (*versorgingsstaat* / *welfare state*), yang menempatkan kebijakan publik sebagai salah satu instrumen utama dalam mewujudkan tujuan negara. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan sosial, lingkungan hidup, infrastruktur, dan berbagai bidang lainnya untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Perluasan fungsi tersebut sekaligus meningkatkan intensitas campur tangan pemerintah dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Akibatnya, kebutuhan terhadap pengendalian hukum menjadi semakin penting karena semakin luas kewenangan yang dijalankan pemerintah, semakin besar pula potensi terjadinya kesalahan kebijakan, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan pelanggaran hak warga negara sebagaimana dikatakan oleh Lord Acton: *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely* (Budiardjo, 2021). Dengan demikian, negara kesejahteraan dan negara hukum bukanlah dua konsep yang saling bertentangan; negara hukum memberikan legitimasi sekaligus batas bagi tindakan pemerintah, sedangkan kebijakan publik memungkinkan negara menjalankan tanggung jawab kesejahteraannya secara konkret.

Dalam penyelenggaraan negara, hubungan tersebut pertama-tama terlihat pada fungsi hukum sebagai dasar dan batas kewenangan dalam pembentukan kebijakan publik. Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus memperhatikan sumber kewenangan, bentuk instrumen hukum, prosedur pembentukan, serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip legalitas mengharuskan pejabat pemerintahan bertindak dalam lingkup kewenangan yang dimilikinya dan tidak menggunakan kekuasaan untuk tujuan yang menyimpang dari maksud pemberiannya. Kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekalipun tidak dapat dibenarkan apabila dibentuk oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi (Marbun, 2019). Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai batas eksternal terhadap kekuasaan sekaligus sebagai dasar legitimasi kebijakan. Melalui prinsip legalitas, penyelenggaraan kebijakan publik diarahkan agar tidak semata-mata bergantung pada kehendak politik pemerintah yang sedang berkuasa, tetapi berlangsung dalam kerangka kewenangan dan prosedur yang dapat diketahui serta diuji oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

Basah, S. (1986). *Tiga Tulisan tentang Hukum*. Bandung: Armico.

Budiardjo, M. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Darumurti, K.D. (2021). *Diskresi: Kajian Teori Hukum.* Yogyakarta: Genta Publishing.

Fahmal, A.M. (2008). *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih.* Yogyakarta: Total Media.

Indroharto. (1999). *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata,* Bogor-Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara.

Kosasih, A. (2016). *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia.* Bengkulu: Vanda.

Kosasih, A. (2026). *Kedudukan Hukum Kekayaan Negara Yang Dipisahkan.* dalam Shinta Hadiyantina, Ed. *Hukum Keuangan Negara.* Serang: Sada Kurnia Pustaka.

Kurniawan, L.J. & Lutfi, M. (2017). *Hukum dan Kebijakan Publik: Perihal Negara, Masyarakat Sipil dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan.* Malang: Setara Press.

Latif, A. (2016). *Hukum Administrasi Negara dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Kencana.

Manan, B. (1995). *Peranan Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.* Makalah: Unhas.

Marbun, SF. (2013). *Hukum Administrasi Negara II,* Yogyakarta: FH UII Press.

Marbun, SF. (2019). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak.* Yogyakarta: FH UII Press.

McDougal, M.S. (1956), *Law as Process of Decision: A Policy Oriented Approach to Legal Study*, Yale Law School Legal Scholarship Repository, Faculty Scholarship.

Ridwan, HR. (2021). *Hukum Administrasi Negara.* Depok: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2009). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Depok: Rajawali Pers.

Suratman, Hayat, Salamah, U. (2019). *Hukum dan Kebijakan Publik.* Bandung: Refika Aditama.

PROFIL PENULIS



Ade Kosasih, S.H., M.H.

Lahir di Bengkulu pada tanggal 18 Maret 1982. Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H., angkatan 2004 dengan konsentrasi Hukum Pidana. Pada tahun 2005–2007, ia menyelesaikan studi program magister (S-2) di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan konsentrasi Hukum Kenegaraan. Saat ini, penulis sedang menempuh studi program doktor (S-3) di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan konsentrasi Hukum Administrasi Negara. Penulis mengawali karier sebagai advokat pada tahun 2008–2010 sekaligus merangkap sebagai dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu dan Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Pada tahun 2010, penulis diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan sempat menduduki jabatan sebagai Kepala Subbagian Bantuan Hukum & HAM serta Kepala Subbagian Perundang-Undangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada tahun 2016, penulis pindah ke IAIN Bengkulu (sekarang UIN Fatmawati Sukarno) dan menjadi dosen tetap di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (2017–2021) dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum IAIN Bengkulu (2017–2021). Penulis juga aktif di luar kampus sebagai tenaga ahli pemerintah daerah dan DPRD di beberapa wilayah di Provinsi Bengkulu. Selain itu, penulis kerap menjadi instruktur dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), narasumber dalam seminar nasional, narasumber dalam *Focus Group Discussion*, penulis di jurnal dan buku-buku ilmiah, serta aktif terlibat dalam penyusunan naskah akademik dan perancangan peraturan daerah.

Email penulis: mrakosasih@gmail.com

BAB 4
KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD., CLD.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menganut prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan modern (*welfare state*). Secara konstitusional, kedudukan negara dan pemerintahan dibentuk untuk melaksanakan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam rangka merealisasikan cita-cita konstitusional tersebut, pemerintah memerlukan instrumen strategis yang diwujudkan melalui kebijakan publik (Asshiddiqie, 2020). Kebijakan publik dipahami sebagai rangkaian keputusan atau tindakan resmi yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah melalui pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif (*authoritative allocation of values*) guna merespons permasalahan publik dan memenuhi kepentingan seluruh masyarakat (Anderson, 2011; Easton, 1979).

Dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan kehendak politik (*political statement*), melainkan juga menjadi sarana yuridis yang mengikat seluruh lapisan masyarakat dan aparatur negara. Keberhasilan penyelenggaraan negara sangat bergantung pada kinerja birokrasi yang bertindak sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan negara. Birokrasi memegang posisi sentral dalam menerjemahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat abstrak menjadi program kerja operasional yang konkret di lapangan (Jenar, 2024; Permatasari, 2020). Dalam praktiknya, birokrasi menjalankan fungsi pelayanan publik (*public service*), regulasi (*regulation*), and pembangunan (*development*) secara serentak demi menjamin ketertiban serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan dinamika sosial, ekonomi, dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sistem penyelenggaraan kebijakan publik di Indonesia mengalami transformasi yuridis-administratif yang signifikan. Pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menjadi pijakan mendasar untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan pejabat publik senantiasa berorientasi pada keberpihakan kepada rakyat dan pelayanan yang ramah warga (*citizen-friendly*) (HR, 2019; MD, 2018). Undang-undang ini memagari

penggunaan kewenangan agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang (*ultra vires*), sekaligus memberikan kepastian hukum melalui penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Selain itu, terbatasnya jangkauan peraturan perundang-undangan dalam merespons persoalan konkret yang berkembang cepat sering kali menciptakan kekosongan atau kebiasaan hukum. Dalam kondisi demikian, pejabat pemerintahan dibekali kewenangan diskresi (*freies ermessen*) guna melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, dan mengatasi stagnasi pelayanan demi kepentingan umum (Attamimi, 2021; Breyer et al., 2017). Namun demikian, penggunaan diskresi dan pembentukan peraturan kebijakan (*beleidsregels*) harus tetap tunduk pada batasan-batasan objektif serta prinsip-prinsip AUPB. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap keseluruhan siklus kebijakan publik mulai dari tahap perumusan, tata kelola implementasi, hingga evaluasi dampak menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berkeadilan.

Konsep Kebijakan Publik dan Sistem Pemerintahan Indonesia

Kebijakan publik secara epistemologis merupakan bidang kajian interdisipliner yang mengonsolidasikan ilmu politik, hukum administrasi negara, dan manajemen publik. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik didefinisikan secara sederhana namun mendasar sebagai *"whatever governments choose to do or not to do"* (apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Pilihan untuk melakukan tindakan (*action*) maupun pilihan untuk diam atau membiarkan (*inaction*) sama-sama merupakan wujud dari kebijakan publik selama pilihan tersebut diambil oleh otoritas pemerintah yang sah dan berwenang (Dye, 2017). Secara lebih analitis, David Easton mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif kepada seluruh lapisan masyarakat (*the authoritative allocation of values for the whole society*) (Easton, 1979). Sifat otoritatif ini membedakan kebijakan publik dari keputusan organisasi swasta atau individu, karena kebijakan publik didukung oleh monopoli penggunaan kekuasaan negara yang sah (*coercive power*) untuk memaksakan kepatuhan melalui instrumen hukum dan sanksi yuridis. Kebijakan publik mencakup 3 (tiga) dimensi utama yang saling terkait, yakni (Easton, 1979):

1. **Dimensi Politik**
   Dimensi ini berkaitan dengan dinamika artikulasi kepentingan, perebutan pengaruh antar-aktor politik, serta proses kompromi dalam penetapan tujuan-tujuan kolektif masyarakat.

Daftar Pustaka

Anderson, James E. 2011. *Public Policymaking: An Introduction*. 7th ed. Boston: Cengage Learning.

Asmara, H. M. Galang, Retno Mawarini Sukmariningsih, Elita Rahmi, Nunuk Nuswardani, Oce Madril, Jemmy Jefry Pietersz, Muhamad Sadi Is, Himawan Estu Bagijo, Dian Puji Simatupang, W. Riawan Tjandra, A'an Efendi, Zulkifli Aspan, Tedi Sudrajat, and Muhammad Azhar. 2025. *Hukum Administrasi Negara*. Vol. 8. 1st ed. edited by O. Madril, T. Sudrajat, and M. S. Is. Depok: Rajawali Pers.

Asshiddiqie, Jimly. 2020. *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara*. 1st ed. edited by P. M. Faiz and A. E. Subiyanto. Depok: Rajawali Pers.

Attamimi, A. Hamid. S. 2021. *Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi*. edited by Maria Farida Indrati. Depok: BP FH UI, Depok.

Birkland, Thomas A. 2020. *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*. 5th ed. New York: Routledge.

Breyer, Stephen G., Richard B. Stewart, Cass R. Sunstein, Adrian Vermeule, and Michael E. Herz. 2017. *Administrative Law and Regulatory Policy: Problems, Text, and Cases*. 8th ed. New York: Wolters Kluwer.

Dunn, William N. 2018. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. 6th ed. New York: Routledge.

Dye, Thomas R. 2017. *Understanding Public Policy*. 15th ed. edited by A. Dodge. Boston: PEARSON.

Easton, David. 1979. *A Systems Analysis of Political Life*. Chicago: University of Chicago Press.

Edwards, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.

Etzioni, Amitai. 1967. "Mixed-Scanning: A 'Third' Approach to Decision-Making." *Public Administration Review* 27(5):385–92.

Grindle, Merilee S. 2017. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.

HR, Ridwan. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.

Jenar, Saptono. 2023. "Keputusan Administrasi Dan Proses Pembuatan Keputusan." Pp. 131–46 in *Hukum Administrasi Negara*, edited by A. Iftitah. Serang: Sada Kurnia Pustaka.

Jenar, Saptono. 2024. "Politik Hukum Birokrasi: Peran Aparat Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan." in *Politik Hukum di Indonesia*, edited by M. R. Kurnia. Serang: Sada Kurnia Pustaka.

Kooiman, J. 2003. *Governing as Governance*. 1st ed. California: SAGE Publications.

Lindblom, Charles E. 1959. "The Science of 'Muddling Through.'" *Public Administration Review* 19(1):79–88.

Lipsky, Michael. 2010. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. 30 Anv Exp. New York: Russell Sage Foundation.

Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: IND-HILL.CO.

MD, Moh. Mahfud. 2018. *Politik Hukum Di Indonesia*. 8th ed. Depok: Rajawali Pers.

Van Meter, D. S., and C. E. Van Horn. 1975. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society* 6(4):445–88.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. 3 Revisi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Permatasari, Ane. 2020. *Birokrasi Pemerintahan Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera.

Pressman, Jeffrey L., and Aaron B. Wildavsky. 1973. *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. Barkeley: University of California Press.

Purwanto, Erwan Agus, and Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gave Media.

Rhodes, R. A. W. 1996. "The New Governance: Governing without Government." *Political Studies* 44(4):652–67. doi:10.1111/J.1467-9248.1996.TB01747.X.

Riggs, Fred W. 1964. *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*. edited by D. D. McKean. Boston: Houghton Mifflin.

Sabatier, Paul A. 1986. "Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis." *Journal of Public Policy* 6(1):21–48. doi:10.1017/S0143814X00003846.

Sabatier, Paul, and Daniel Mazmanian. 1980. "The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis." *Policy Studies Journal* 8(4):538–60. doi:10.1111/J.1541-0072.1980.TB01266.X.

Santoso, Purwo, and Joash Tapiheru. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. 1st ed. edited by U. Parlindungan. Yogyakarta: Research Center for Politics and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.

Setiyono, Budi. 2016. *Birokrasi Dalam Perspektif Politik Dan Administrasi*. 3rd ed. edited by I. Kurniawan and J. Ikhnathon. Bandung: Nuansa Cendekia Publishing & Printing.

Tjandra, W. Riawan. 2014. *Hukum Sarana Pemerintahan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Weber, Max. 1946. *From Max Weber: Essays in Sociology*. edited by H. H. Gerth and C. W. Mills. Oxford: Oxford University Press.

PROFIL PENULIS



Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD., CLD.

Penulis merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Saat ini menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya serta sebagai *Advisor* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Certified Legal Auditor*, *Certified Professional Contract Drafter*, *Certified Legal Drafter*, dan terdaftar (*registered*) di Kongres Advokat Indonesia (KAI). Penulis menyelesaikan studi Sarjana Hukum (S.1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2005. Pada tahun 2013, penulis menyelesaikan studi Magister Hukum (S.2) di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, serta pernah menempuh studi Doktor Ilmu Hukum (S.3) di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya di Luar Kampus Utama (PSDKU PDIH UB) Kampus Jakarta (mengundurkan diri pasca lulus sidang proposal disertasi tahun 2023).

Artikel-artikel yang telah dipublikasikan dapat dilihat pada:
https://orcid.org/0000-0002-0229-4626
atau
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=RWJ9HoYAAAAJ

Email Penulis: saptono.jenar82@gmail.com

BAB 5
PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.
Universitas Islam Kadiri (UNISKA)

Identifikasi Masalah dan Penetapan Agenda Kebijakan Publik

1. Identifikasi dan Perumusan Masalah Publik

Pembentukan kebijakan publik membutuhkan identifikasi masalah yang tepat untuk menentukan arah penyelesaian berbagai persoalan dalam masyarakat. Pemerintah melakukan identifikasi masalah melalui pengamatan terhadap kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi yang diharapkan dalam kehidupan masyarakat. Kesenjangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan atau menyelesaikan persoalan tertentu. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur penyusunan perencanaan pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi pemerintah untuk mengenali berbagai persoalan masyarakat secara terencana sebelum menentukan langkah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan (Roudhotun Ni'mah et al., 2025).

Pemerintah perlu memahami perbedaan antara kondisi yang berlangsung dan kondisi yang seharusnya tercapai dalam setiap bidang pelayanan publik. Masyarakat sering menghadapi keterbatasan pelayanan pendidikan, kesehatan, transportasi, dan administrasi pemerintahan akibat ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan fasilitas. Pemerintah dapat mengukur kesenjangan tersebut melalui perbandingan antara standar pelayanan yang berlaku dan kenyataan pelayanan yang diterima masyarakat. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan penyelenggara untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Ketentuan tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah untuk menggunakan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu dasar dalam mengenali masalah pelayanan publik.

Proses identifikasi masalah publik memerlukan pengumpulan informasi yang dapat menggambarkan keadaan masyarakat secara nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dapat mengumpulkan informasi melalui survei lapangan, laporan penyelenggaraan pelayanan, data statistik, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan persoalan tertentu. Instansi pemerintah perlu memeriksa ketepatan informasi tersebut melalui perbandingan berbagai sumber data sebelum menggunakannya sebagai dasar perumusan masalah. Pasal 7 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Kewajiban tersebut mendukung penggunaan informasi yang dapat dipercaya dalam proses pengenalan masalah dan penyusunan dasar pertimbangan kebijakan pemerintah (Sarinah, La Ode Agus Said, & Muh. Rijal, 2025).

Teknik identifikasi masalah publik membutuhkan pengolahan data secara cermat agar pemerintah dapat mengetahui bentuk dan tingkat keseriusan suatu persoalan. Para perumus kebijakan dapat menggunakan teknik perbandingan data untuk mengetahui perubahan kondisi masyarakat berdasarkan wilayah, waktu, dan kelompok penduduk. Hasil pengolahan data membantu pemerintah dalam menemukan wilayah yang menghadapi keterbatasan pelayanan atau membutuhkan perhatian lebih besar. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur asas kecermatan sebagai salah satu asas umum pemerintahan yang baik. Asas tersebut memberikan landasan bagi pejabat pemerintahan untuk memeriksa informasi secara teliti sebelum menggunakan hasil identifikasi masalah sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Kebutuhan masyarakat merupakan unsur penting dalam proses identifikasi masalah karena setiap kebijakan pemerintah harus memperhatikan keadaan pihak yang menerima manfaat pelayanan. Pemerintah dapat mengenali kebutuhan tersebut melalui pemeriksaan terhadap keluhan masyarakat, kondisi pelayanan, dan hambatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari (Riska Chyntia Dewi & Suparno, 2022). Para perumus kebijakan perlu membandingkan kebutuhan masyarakat dengan kapasitas pelayanan pemerintah untuk mengetahui persoalan yang membutuhkan penanganan. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mewajibkan penyelenggara pelayanan untuk mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dalam penyusunan serta penetapan standar pelayanan. Ketentuan tersebut memperlihatkan pentingnya informasi mengenai kebutuhan masyarakat sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengenali permasalahan pelayanan publik.

Penentuan akar penyebab masalah merupakan langkah penting untuk membedakan persoalan utama dari berbagai gejala yang terlihat dalam masyarakat. Pemerintah perlu menelusuri hubungan antara penyebab dan akibat melalui pemeriksaan data serta keadaan yang memengaruhi munculnya suatu masalah. Para perumus kebijakan dapat

Daftar Pustaka

Aminah, S., & Sutanto, H. P. (2018). ANALISIS TINGKAT KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BOGOR. *Matra Pembaruan*, *2*(3), 149–160. https://doi.org/10.21787/mp.2.3.2018.149-160

Amirudin, J. (2021). PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN. *Ad–Man–Pend*, *4*(1), 25–43.

Elungan, A. N. F., Baharuddin, M., & Tjenreng, Z. (2025). Government Policy in Health Services : Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, *8*(1), 170–177.

Epa, A., Apriyani, A., Maryam, J., Nur, S., Azahra, I., & Muthmainah, Z. A. (2025). Analisis Kebijakan Publik. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, *1*(6), 42–49.

M, S. F. I., Heryani, S., J, B. M. N. I., H, N. P., Firdaus, M. F., & Sevtian, D. (2025). Formulasi Kebijakan Publik : Konsep Dan Penelitian. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, *1*(6), 50–55.

Muadi, S. (2016). KONSEP DAN KAJIAN TEORI PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Review Politik*, *06*(02), 195–224.

Nurdiansyah, A., Rahmawati, M., Purwitasari, D., & Nofandi, F. (2024). Identifikasi Bahaya pada Kegiatan Pengisian Bahan Bakar Kapal (Bunker Service) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, *3*(3).

Rahmawati. (2024). *Kebijakan Publik* (A. Muthi'ah & Penyunting (eds.); 1st ed.). Yayasan Putra Adi Dharma. https://ypad.store

Ramadhan, C. R. (2021). Analisis manfaat-biaya dalam pembentukan regulasi: praktik, kritik, dan instrumen demokratik. *Jurnal RECHTSVINDING*, *10*(2), 229–247.

Ramadhani, B. A. (2025). Analisis Agenda Setting Program Berobat Gratis Tanpa Batas (Berantas) Kabupaten Situbondo Dengan Pendekatan Model Multiple Streams Framework. *Publika*, *14*(1), 85–96.

Riska Chyntia Dewi, & Suparno. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Media Administrasi*, *7*(1), 78–91.

Roudhotun Ni'mah, Yusuf, Z., Husna, D. H., Ginting, H., Hadi, G. A., & Nasor, M. (2025). IDENTIFIKASI DAN MASALAH PERUMUSAN KEBIJAKAN. *UNISAN*

JURNAL: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN, *04*(08), 95–107.

Saputra, A. Y., & Khatimah, H. (2025). Pengimplemantasian Standar Mutu dan Sasaran Mutu Dalam Lembaga Pendidikan. *El-Idare: Journal of Islamic Education Management*, *11*(1), 148–153.

Sarinah, La Ode Agus Said2, & Muh. Rijal. (2025). PERANAN FUNGSI PENGAWASAN SEBAGAI INSTRUMEN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA INSPEKTORAT KOTA KENDARI. *Jurnal Aspirasi (JAPRI) Volum*, *6*(2), 38–50.

Tohopi, R. (2021). MODEL PERUMUSAN KEBIJAKAN "PUBLIC MECHANISM APPROACH" PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN GORONTALO. *Sawala – Jurnal Administrasi Negara*, *9*(2), 141–154. https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3916

Toulwala, R. B., & Hayon, D. R. (2025). Agenda Setting Pengelolaan Pariwisata berbasis Kearifan Lokal Pasca Pembangunan Waduk Mbay di Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *14*(1), 54–67.

Usman, I. M., Sayekti, R. W., & Wahyuni, S. (2026). Penentuan Prioritas Rencana Pengelolaan Kinerja Irigasi di Wilayah Sungai Pekalen Sampean dengan Menggunakan Metode Multiple Attribute Decision Making (MADM). *Jurnal Teknologi Dan Rekayasa Sumber Daya Air*, *6*(1), 250–259.

Walizi, H. (2025). DAMPAK KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BAPPEDA MUARA ENIM. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, *2*(1), 1707–1718

PROFIL PENULIS



Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum dimulai sejak masa muda dan diwujudkan melalui pendidikan formal. Penulis lahir di Nganjuk, 16 Agustus 1968, dan menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kertosono. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, dengan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1992. Selanjutnya, penulis menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di universitas yang sama pada tahun 2002 dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2021. Sejak tahun 1994, penulis berkarier sebagai dosen tetap, awalnya di STIH Muhammadiyah Bima, Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2003, penulis melanjutkan pengabdian di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri, Jawa Timur, di bawah naungan LLDIKTI Wilayah 7 Surabaya, dengan konsentrasi Hukum Pidana. Mata kuliah yang diampu antara lain Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Kriminologi, Viktimologi, serta Kejahatan Korporasi. Selain mengajar, penulis aktif dalam organisasi profesi, kegiatan pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber di berbagai forum, termasuk media televisi dan radio. Berbagai karya ilmiah telah diterbitkan, baik berupa jurnal maupun buku, di antaranya *Kejahatan Korporasi* (2020), *Asas Mens Rea Sebagai Dasar Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (2021), *Etika Profesi Hukum* (2025), dan *Pengantar Kriminologi* (2025). E-mail Penulis: nurchasanah@uniska-kediri.ac.id

BAB 6
HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. Rustan, S.H., M.Hum.
Universitas Muslim Indonesia

Hubungan antara Hukum dan Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan aspek multidimensi sehingga dalam melakukan kajian membutuhkan analisis dan korelasi yang erat dengan berbagai disiplin ilmu. Meskipun kajian kebijakan publik merupakan bagian dari kajian Ilmu Administrasi Negara, kebijakan publik mempunyai korelasi dengan sifat multidisipliner yang membutuhkan berbagai kajian teori, metode, dan teknik dari kajian-kajian ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu psikologi. Studi kebijakan publik termasuk kajian yang belum terlalu tua dan baru berkembang sejak era tahun 1970-an, khususnya dipengaruhi oleh tulisan Harold D. Laswell tentang *Policy Sciences*. Kajian utama tulisan Harold tersebut adalah mengenai penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi sebuah kebijakan (AG. Subarsono, 2008:1).

Apa yang dimaksud kebijakan publik? Menurut Thomas Dye, kebijakan publik adalah apa pun yang menjadi pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep mengenai kebijakan publik tersebut mencakup bidang yang sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah di samping yang dilakukan pemerintah pada saat pemerintah menghadapi suatu permasalahan publik. Misalnya, terdapat kerusakan jalan raya, namun pemerintah tidak membuat kebijakan untuk memperbaiki; dalam hal ini pemerintah dianggap telah mengambil kebijakan. Kepasifan pemerintah untuk melakukan perbaikan jalan adalah bagian dari suatu bentuk kebijakan yang dalam Hukum Tata Usaha Negara dikenal telah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Pengertian kebijakan publik menurut Thomas Dye tersebut mengandung muatan pengertian bahwa kebijakan publik berasal dari pemerintah dan kebijakan tersebut merupakan opsi bagi badan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. James E. Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, meskipun kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan aktor dari luar pemerintah. Oleh sebab itu, kebijakan publik meliputi berbagai aspek dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan publik yang meliputi bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertanahan, dan sebagainya (AG. Subarsono, 2008:2).

Menurut David Easton, pada saat pemerintah membuat kebijakan publik, pada saat itu pula pemerintah mengarahkan nilai-nilai kepada masyarakat karena setiap kebijakan publik mengandung berbagai nilai di

dalamnya. Seperti pada saat pemerintah membuat kebijakan di bidang pemerintahan daerah yang mengubah paradigma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan terjadi berbagai perubahan kebijakan publik yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang diatur dalam setiap perubahan undang-undang tersebut. Perubahan berbagai undang-undang di bidang pemerintahan daerah tersebut tentu dimaksudkan untuk semakin memudahkan dan menghargai harkat serta martabat warga negara untuk melibatkan diri dalam berbagai aktivitas, termasuk otonomi daerah. Terdapat beberapa bidang penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi objek otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk diatur dalam berbagai kebijakan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat pada kabupaten/kota. Meskipun demikian, terdapat beberapa bidang penyelenggaraan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pusat, seperti bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Harold Laswell dan Abraham Kaplan memandang bahwa kebijakan publik seharusnya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat (AG. Subarsono, 2008:3). Hal ini berarti bahwa kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang hidup dalam kehidupan masyarakat.

Apabila kebijakan publik bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan sosial, kebijakan publik tersebut akan memperoleh resistensi pada saat akan diterapkan. Namun, sebaliknya, apabila kebijakan publik tersebut mempunyai dukungan dan atensi dari kehidupan sosial, kebijakan yang ditetapkan pemerintah akan berlaku secara efektif dan memperoleh dukungan untuk dipertahankan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan hukum yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah; yakni apabila regulasi yang dihasilkan merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), peraturan yang disahkan pemerintah akan memperoleh dukungan yang luas dari masyarakat. Sebagaimana teori yang digagas Paul Bohannan dengan istilah *double legitimacy*, suatu kaidah yang telah hidup dalam masyarakat kemudian dirumuskan dalam bentuk perundang-undangan (hukum tertulis), maka kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut akan lebih mudah diimplementasikan.

Daftar Pustaka

AG. Subarsono. (2008). Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Harrel R. Rodgers, JR. (2022). *Law as an Instrument of Public Policy*. University of Missouri St. Louis.

Ian Loveland. (2012). *Constitutional Law. Administrative Law and Human Rights*. Six Edition. Oxford University Press, UK.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. (2009). Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Nuansa, Bandung.

Mirim Budiarjo. (2007). Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Pierre Lascoumes dan Patrick Le Galis. (2004). *Introduction: Understanding Public Policy through Its Instruments—From the Nature of Instruments to the Sociology of Public Policy*. International di Oxford, Sciences Po Paris, French House of Oxford.

Radjikan. Hukum sebagai Instrumen Kebijakan Publik dalam Izin Usaha Pertambangan Batubara. Jurnal Widya Publika. Vol.8, No.1 Juni 2020.

Rosh Martin. (tanpa tahun). *Law as a tool of Social Engineering*. Indian Journal of Integrated Research in Law Volume V Issue II | ISSN: 2583-0538 Page: 444-451. (Deemed to be University), Bengaluru, India.

Wahyudi Kumorotomo dan Ambar Widyaningrum. (2010). Reformasi Aparatur Sipil Negara Ditinjau Kembali. Gava Media, Yogyakarta.

PROFIL PENULIS



Dr. Rustan, S.H., M.Hum.

Lahir pada tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, yaitu SD Nomor 29 Cenrana (1977), SMP Muhammadiyah Watansoppeng (1981), dan SMA Negeri 200 Watansoppeng (1984). Menyelesaikan studi strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 1988, strata dua (S2) di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin pada tahun 2001, dan strata tiga (S3) di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin pada tahun 2013.

Setelah memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 1988, beliau memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar. Pada tahun 1999 menjadi dosen tetap di STAI DDI Maros, dan sejak tahun 2015 hingga sekarang mengabdi sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI). Sejak tanggal 11 Agustus 2025, beliau diamanahi sebagai Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum pada Pusat Kajian, Advokasi, dan Bantuan Hukum (PKaBH) Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia.

Mata kuliah yang diampu meliputi Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, serta berbagai mata kuliah di bidang hukum dasar dan keperdataan, seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Hukum Bisnis, Aspek Hukum dalam Ekonomi, dan sebagainya. Selain itu, penulis mengampu beberapa mata kuliah pada Program Pascasarjana (PPS) Universitas Muslim Indonesia, seperti Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Hukum dan Penanaman Modal, Hukum dan Kependudukan, Etika Profesi, Filsafat Hukum, Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan, serta Politik Hukum. Selain mengajar, penulis sejak tahun 2002 diangkat oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar hingga tahun 2022.

BAB 7
POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK

Moh. Ahza Ali Musthofa
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama RI

Pendahuluan

Kebijakan publik berkaitan dengan kepentingan atau agenda yang dipilih dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan yang dipilih tidak steril dari faktor eksternal, seperti politik, ekonomi, dan sosial, baik pada lingkup nasional maupun internasional. Karena itu, perumusan kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor tersebut. Kepentingan atau agenda terpilih kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai instrumen yang formal dan mengikat. Dalam konteks hukum, proses inilah yang berkaitan dengan politik hukum.

Politik hukum ditempatkan sebagai garis kebijakan resmi negara (*legal policy*) yang menentukan arah, bentuk, dan substansi muatan hukum yang akan dibuat, diubah, atau dicabut guna mencapai tujuan bernegara. Dengan demikian, politik hukum merupakan kebijakan dasar penyelenggara negara dalam menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk. Hukum menjadi instrumen kebijakan, sedangkan kebijakan menjadi substansi yang menggerakkan hukum. Politik hukum hadir untuk menjelaskan arah dan alasan suatu kebijakan diambil dan dituangkan dalam bentuk, substansi, dan waktu tertentu.

Politik hukum hadir untuk dua hal. Pertama, sebagai arah dasar bagi tatanan hukum dalam mengelola berbagai persoalan guna mencapai tujuan bersama. Kedua, sebagai sarana mengerahkan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan tersebut. Frasa politik hukum juga dimaknai sebagai arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, termasuk bentuk hukum yang baru maupun pengganti hukum yang sudah ada.

Sebagai proses pembaruan dan pembentukan hukum, politik hukum selalu bersifat kritis terhadap dimensi hukum *ius constitutum* dan *ius constituendum*. Hukum harus senantiasa menyesuaikan diri dengan tujuan yang ingin dicapai masyarakat sebagaimana telah ditetapkan. Karena itu, politik hukum bersifat dinamis bahwa hukum bukan lembaga yang otonom, melainkan berkaitan erat dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat.

Politik hukum mencakup tiga ruang lingkup, yaitu tujuan ideal yang hendak dicapai melalui hukum, metode yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, dan konfigurasi hukum yang efektif dalam mewujudkannya. Ruang lingkup ini menempatkan hukum dalam tiga posisi: sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan, sebagai wadah yang menampung keinginan dan aspirasi yang hendak dicapai, serta sebagai sarana menata keinginan tersebut secara

adil. Lebih lanjut, Esmi menjelaskan bahwa pemberlakuan hukum dalam mencapai cita-cita dan keadaan tertentu diharapkan dapat menjamin kepastian dan memberikan prediktabilitas dalam kehidupan masyarakat, menetapkan sanksi, memberikan perlindungan dalam menghadapi kritik, dan mendistribusikan sumber daya.

Substansi kebijakan publik pada dasarnya berupa analisis legal-normatif terhadap kebijakan yang termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kebijakan yang tidak didukung instrumen hukum akan sulit diterapkan dan sulit dijadikan panduan pelaksanaan. Dengan demikian, hukum berkedudukan sebagai produk kebijakan sekaligus memberi bentuk pada kebijakan (Monteiro, 2024, p. 3).

Hubungan antara politik hukum dan kebijakan publik bersifat timbal balik. Hukum memerlukan politik hukum untuk menentukan arah, agar tidak sekadar menjadi norma yang tidak dapat dilaksanakan. Sebaliknya, kebijakan publik memerlukan hukum agar memiliki daya ikat dan dapat ditegakkan.

Hukum dan Kebijakan Publik

Hukum dan kebijakan publik memiliki korelasi yang erat. Hukum merupakan bentuk yang memberikan kekuatan dan kemantapan bagi suatu substansi, sedangkan kebijakan publik berorientasi pada kepentingan publik (Taufik, 2022, p. 3). Dengan demikian, hukum berkedudukan sebagai instrumen yang mengikat warga negara untuk mengatur ketertiban. Adapun kebijakan, menurut Taufik, secara sederhana merupakan konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum (Taufik, 2022, p. 19). Suatu produk hukum haruslah memberikan kekuatan dan kemapanan dari segi muatannya. Sedangkan kebijakan publik pada dasarnya berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan untuk dan bagi publik.

Dari sisi fungsi, Riant Nugroho membedakan kebijakan publik menjadi dua sifat, yaitu regulatif, yakni mengatur dan membatasi, serta deregulatif, yakni membebaskan (Nugroho, 2003, p. 60). Kebijakan publik bertujuan mewujudkan kepentingan publik oleh pemerintah melalui instrumen hukum atau peraturan. Tujuan tersebut dapat dibedakan berdasarkan beberapa pendekatan yaitu sumber daya, regulatif dan deregulatif, dinamisasi dan stabilisasi, serta memperkuat negara dan pasar (Monteiro, 2024, pp. 39–40).

Politik Hukum

Politik hukum sebagai kebijakan dasar penyelenggaraan negara yang menentukan arah, bentuk, dan substansi hukum yang akan dibentuk.

Daftar Pustaka

Monteiro, J.M. (2024) Hukum dan Kebijakan Publik. Malang: Setara Press.

Nugroho, R. (2003) *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Taufik, M. (2022) *Hukum Kebijakan Publik. Toeri dan Praksis*. Bantul: Penerbit Tanah Air Beta.

Trianingsih, A. (2017) 'Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi', *Jurnal Konstitusi*, 14(2), pp. 332–350.

PROFIL PENULIS



Moh. Ahza Ali Musthofa

Penulis merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Analis Hukum Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri (2022) dan magister pada program studi Kenotariatan Universitas Sebelas Maret (2026). Penulis memiliki konsentrasi riset pada bidang Hukum Ekonomi dan Hukum Ekonomi Islam.

E-mail penulis: ahza.mhf@gmail.com

BAB 8
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK

Sirajul Munir, M.H.
Universitas Islam Negeri Sunan Kudus

Pendahuluan

Peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam negara hukum, peraturan perundang-undangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum, mengatur hubungan antara negara dan warga negara, serta membatasi penggunaan kekuasaan pemerintahan, tetapi juga menjadi landasan bagi pemerintah dalam menentukan arah dan prioritas penyelenggaraan pemerintahan (F. Putuhena, 2012). Melalui peraturan perundang-undangan, negara menetapkan berbagai pilihan mengenai persoalan yang perlu diselesaikan, kepentingan yang perlu dilindungi, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, serta sumber daya yang perlu dialokasikan untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan sesungguhnya memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar produk hukum yang memuat norma-norma yang bersifat mengikat (Barlian, 2017).

Dalam perspektif kebijakan publik, pemerintah pada dasarnya dihadapkan pada berbagai persoalan masyarakat yang membutuhkan respons melalui tindakan atau keputusan publik. Kebijakan publik merupakan pilihan tindakan pemerintah dalam merespons persoalan tersebut, baik melalui tindakan nyata maupun keputusan untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Thomas R. Dye, misalnya, mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 2014). Pemahaman ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan program dan kegiatan pemerintahan, tetapi juga mencakup keputusan yang dituangkan dalam instrumen hukum. Dalam konteks tersebut, peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen penting untuk menerjemahkan pilihan kebijakan pemerintah ke dalam norma yang memiliki kekuatan mengikat dan dapat diberlakukan secara umum.

Hubungan antara pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik dapat dilihat dari proses yang melatarbelakanginya. Sebelum suatu peraturan dibentuk, terdapat persoalan publik yang perlu diidentifikasi, kepentingan yang harus dipertimbangkan, alternatif penyelesaian yang perlu dikaji, serta pilihan kebijakan yang harus ditetapkan. Seluruh proses tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari tahapan formulasi kebijakan publik (Ahmad Sadzali & Muhammad Saleh, 2022). Ketika pilihan kebijakan kemudian dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan, proses tersebut tidak hanya menghasilkan suatu norma hukum, tetapi sekaligus memberikan legitimasi, arah, dan kerangka

pelaksanaan bagi kebijakan yang telah dipilih (Hidayat & Arifin, 2019b). Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dipahami sebagai salah satu arena penting dalam proses perumusan dan pelembagaan kebijakan publik.

Dalam konteks Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki landasan konstitusional dan yuridis yang jelas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3). Prinsip tersebut menghendaki agar penyelenggaraan kekuasaan negara didasarkan pada hukum, termasuk dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan pemerintahan. Selanjutnya, pembentukan peraturan perundang-undangan diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pengaturan tersebut memberikan kerangka mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, asas pembentukan, tahapan pembentukan, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Kerangka hukum ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus mengikuti prinsip, prosedur, dan mekanisme yang telah ditentukan.

Meskipun demikian, pemenuhan aspek formal dan prosedural dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dengan sendirinya menjamin bahwa suatu peraturan telah mencerminkan kualitas kebijakan publik yang baik. Suatu peraturan mungkin telah dibentuk sesuai dengan prosedur hukum, tetapi substansinya belum tentu mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menyelesaikan persoalan publik, atau memberikan manfaat yang proporsional bagi kelompok-kelompok yang terdampak (F. Putuhena, 2012). Persoalan juga dapat muncul ketika proses pembentukan regulasi lebih dominan dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kelompok tertentu daripada kebutuhan publik secara luas (MD, 2001). Dalam keadaan demikian, peraturan perundang-undangan berpotensi kehilangan orientasi substantifnya sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Persoalan tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat (Munir, 2021). Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak hanya merupakan kewenangan lembaga pembentuk undang-undang atau pemerintah, tetapi juga merupakan proses yang menyangkut kepentingan masyarakat sebagai pihak yang akan menerima konsekuensi dari berlakunya suatu regulasi. Oleh

Daftar Pustaka

Ahmad Sadzali, Muhammad Saleh, A. R. E. P. (2022). Preferensi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam aspek ketahanan keluarga di masa pandemi: tinjauan perspektif. *M I M B A R H U K U M*, *34*(2), 355–377. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v34i2.3681

Aufman, Z. A. D. K., Abelkop, A. A., Ahmed, F., Bernhard, A., Brown, C. J., Brown, S., Dempsey, J., Dorfman, D., Dotan, J., Evenson, L., Ewing, T., Fein-, R., Finkel, J., Gluck, A., Graeber, B., Griffin, C., Hakimi, M., Harawa, D., Hecht, M., … Wid-, N. (2019). *ARTICLE LEGISLATING ATROCITY PREVENTION The author thanks the following individuals for helpful comments and conversations on this*.

Barlian, A. E. A. (2017). Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(4), 605. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.801

Cordella, A., & Gualdi, F. (2025). Policymaking in the digital era: Exploring techno-legal assemblages and their impact on policy formulation. *Government Information Quarterly*, *42*(2), 102023. https://doi.org/10.1016/j.giq.2025.102023

Dye, T. R. (2014). *Understanding Public Policy*. Pearson Education.

F. Putuhena, M. I. (2012). Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *1*(3), 343. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.89

Febriani, N. A., & Wasti, R. M. (2023). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(1), 35–58. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6483

Frank Lovett. (2015). Lon Fuller, The Morality of Law. *The Oxford Handbook of Classics in Contemporary Political Theory*, *December*, 1–9. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198717133.013.10

Hajiji, M. (2013). Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *2*(3), 361. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.65

Hariyanto, H. (2022). Politik Hukum dalam Legislasi Nasional. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, *13*(2), 297.

https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.16206

Hidayat, A., & Arifin, Z. (2019a). Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, *4*(2), 133. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654

Hidayat, A., & Arifin, Z. (2019b). POLITIK HUKUM LEGISLASI SEBAGAI SOCIO-EQUILIBRIUM DI INDONESIA. *Jurnal Ius Constituendum*, *4*(2). https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654

Kosti, N., Levi-Faur, D., & Mor, G. (2019). Legislation and regulation: three analytical distinctions. *Theory and Practice of Legislation*, *7*(3), 169–178. https://doi.org/10.1080/20508840.2019.1736369

Maarif, I. (2022). KOMPARASI PENGGUNAAN ANALYSIS REGULATORY METHOD PERUNDANG-UNDANGAN. *JURNAL LITIGASI*, *23*(2), 272–290.

Mahfuz, A. L. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, *1*(1), 43. https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2442

MD, M. M. (2001). *Politik Hukum di Indonesia*. LP3ES.

Muhammad Noor, Falih Suaedi, A. M. (2022). *COLLABORATIVE GOVERNANCE Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Bildung.

Muhsin. (2021). Fungsi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Das Sollen*, *5*(1), 1–17. https://doi.org/10.32520/das-sollen.v5i1.1644

Munir, S. (2021). Asas Keterbukaan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia). *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, *12*, 257–274.

Nonet, Philippe, & S. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper & Row.

Nugraha, J. T., Claudia, L., Ilmu, J., Negara, A., Ilmu, F., Politik, I., Februari, D., April, D., & Juni, D. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang Indonesia yang memiliki sebuah penduduk masing pemerintah wilayah daerah sesuai pembagian administratifnya (Kabupaten dan Kota). regulasi yang KLA ditingkat tentang Pemberdayaan. *Jurnal Administrasi Publik*, *7*, 43–54. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/publika.v7i1.2260

Nursetiawan, E., & Ardhanariswari, R. (2022). Meaningful Participation in Legislative Drafting as a Manifestation of a Democratic Rule of Law A .

Introduction. *Jambe Law*, *5*(2), 251–270. https://doi.org/10.22437/jlj.5.2.251-270

Pratama, N. A. (2022). Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan MK NO. 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Crepido*, *04*(November), 137–147. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.137-147

Rishan, I. (2021). Konsep Pengujian Formil Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi The Concept of Judicial Review of the Legislative Process in. *Jurnal Konstitusi*, *18*, 1–21. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1811/pdf

Sholikhah, A. C. (2024). Elaboration of The Meaning of Public Participation in The Formation of Laws and Regulations Post The Decree of The Constitutional Court Number 91 / PUU / XVIII / 2020. *Proceeding 2nd International Conference on Law, Economy, Social and Sharia*, *2*, 423–437.

Sjarif, F. A. (2023). PERKEMBANGAN STRATEGI MEWUJUDKAN PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA DAN BERMANFAAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *20*(4), 109–124.

Soeprapto, R. . W. P. (2024). MEANINGFUL PARTICIPATION THROUGH ONLINE CHANNELS IN LEGISLATION MAKING IN INDONESIA VIA DPR . GO . ID PAGE. *Trunojoyo Law Review (TLR)*, *6*(2), 189–210.

Sulaiman, K. F. (2017). Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Perspektif Hukum*, *17*(2).

Syahmardan. (2012). Pertisipasi masyarakat: wujud transparansi pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. *Legislasi Indonesia*, *9*(1), 135–150. http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/381/262

Ticoalu, L. D., Ghiffari, A., & Haqq, R. (2025). Pemenuhan Meaningful Participation dalam Rangka Mewujudkan Procedural. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *22*(3), 375–388.

Wardana, D. J. (2025). Model Ideal Partisipasi Masyarakat yang Responsif dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, *22*(2), 561–578.

PROFIL PENULIS



Sirajul Munir, M.H.

Akademisi bidang hukum yang berkiprah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kudus. Menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian melanjutkan pendidikan magister di Universitas Janabadra Yogyakarta. Sejak 2021, menekuni profesi sebagai dosen dengan perhatian akademik pada bidang Hukum Tata Negara, hukum konstitusi, politik hukum, dan perkembangan hukum di Indonesia.

Dalam kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah, Sirajul Munir aktif mengkaji isu-isu ketatanegaraan, demokrasi, kelembagaan negara, dan perlindungan hak konstitusional. Sejumlah tulisannya antara lain Asas Keterbukaan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia) (2021), Maqashid's Lens on Checks and Balances of Simultaneous Elections in Indonesia (2023), Menyoal Independensi Mahkamah Konstitusi Pasca Pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (2023), serta Questioning the Presidential Threshold in a Presidential System Based on the Protection of the Constitutional Rights of Political Parties. Ia juga turut menulis kajian Legal Politics of Mining Spatial Planning in Sumenep District: Maqāṣid Syarī'ah Overview yang membahas politik hukum penataan ruang pertambangan dalam perspektif maqashid syariah Selain kegiatan akademik, ia terlibat dalam organisasi profesi melalui Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), khususnya dalam kepengurusan wilayah Jawa Tengah periode 2026–2031 sebagai pengurus Departemen Operasional, serta kepengurusan bidang pengabdian dan advokasi periode 2026–2030 APHUTARI (Asosiasi Program Studi Hukum Tata Negara / *Siyasah Syar'iyyah* Indonesia).

Email Penulis: Sirajulmunir@uinsuku.ac.id

BAB 9
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Dita Ayudia Pratiwi, S.H., M.H.
Universitas Pattimura

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan oleh pemerintah. Tahap ini bertujuan menerjemahkan keputusan atau ketentuan kebijakan ke dalam tindakan nyata melalui kegiatan administratif, koordinasi antarorganisasi, pemanfaatan sumber daya, dan keterlibatan para pelaksana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan publik menjadi penghubung antara perumusan kebijakan dan hasil yang diharapkan bagi masyarakat (Syahruddin, 2019:11).

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, implementasi kebijakan mencakup tindakan individu atau kelompok, baik dari sektor publik maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Pengertian tersebut menegaskan bahwa implementasi tidak hanya berkaitan dengan tindakan pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam mewujudkan sasaran kebijakan (Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn, 1975:448).

George C. Edwards III menjelaskan bahwa implementasi merupakan tahapan dalam proses pembuatan kebijakan yang berada di antara penetapan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi (George C. Edwards III, 1980:5). Keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan secara formal belum tentu berhasil jika tidak didukung oleh pelaksanaan yang memadai.

Sementara itu, Syahruddin menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan setelah penetapan kebijakan yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, dan prosedur untuk menjalankan kebijakan guna mencapai tujuan atau program pemerintah. Implementasi juga dapat dipahami sebagai suatu proses, keluaran (*output*), maupun dampak (*outcome*) dari pelaksanaan kebijakan (Syahruddin, 2019:11).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, implementasi kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai proses pelaksanaan keputusan atau program pemerintah melalui tindakan yang terorganisasi, koordinasi antaraktor, penggunaan sumber daya, serta pengawasan dan evaluasi untuk mencapai tujuan kebijakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan administratif, tetapi juga dari ketercapaian sasaran dan manfaat nyata yang dihasilkan.

Tujuan Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik bertujuan mewujudkan keputusan dan program pemerintah menjadi tindakan nyata yang dapat menyelesaikan permasalahan publik serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Implementasi menjadi tahap penting karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusannya, tetapi juga oleh kemampuan organisasi pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan sasaran, sumber daya, dan kondisi masyarakat (Ratna Wati & Ika Sartika, 2024:111).

Menurut Sobirin dalam buku *Implementasi Kebijakan (Studi Kasus, Teori dan Aplikasinya)* yang diterbitkan pada tahun 2023, implementasi merupakan pelaksanaan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, implementasi berorientasi pada pencapaian tujuan dan penyelesaian masalah publik melalui pelaksanaan kebijakan secara nyata (Sobirin, 2023:31).

Berdasarkan pemahaman tersebut, tujuan implementasi kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Tujuan Kebijakan yang Telah Ditetapkan**
   Implementasi bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan tidak cukup hanya dituangkan dalam peraturan atau dokumen resmi, tetapi juga harus diwujudkan melalui program dan kegiatan yang terukur. Sebagai contoh, kebijakan pemerintah mengenai peningkatan kualitas pendidikan perlu diwujudkan melalui penyediaan sarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat (Dian Suluh Kusuma Dewi, 2022).
2. **Menyelesaikan Permasalahan Publik**
   Implementasi kebijakan bertujuan untuk menangani berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, keterbatasan akses kesehatan, rendahnya kualitas pendidikan, dan ketimpangan dalam pelayanan publik. Melalui pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang relevan terhadap masalah yang ingin diselesaikan (Sobirin, 2023:31).
3. **Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan**
   Implementasi kebijakan bertujuan mendorong program pemerintah mencapai hasil yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya secara tepat. Efektivitas berkaitan dengan tingkat ketercapaian tujuan,

Daftar Pustaka

Dian Suluh Kusuma Dewi. (2022) Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi, dan Evaluasi Samudra Biru.

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," Administration & Society, Vol. 6, No. 4 https://doi.org/10.1177/009539977500600404

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2015) Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya di Indonesia, cetakan kedua, Yogyakarta: Gava Media.

George C. Edwards III. (1980) Implementing Public Policy. Washington, D.C.: Congressional QuarterlyPress.

Ibrahim Kristofol Kendi. (2024) Implementasi Kebijakan Publik: Aktor, Perangkat, Manajemen, dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua: Bandung, Minggu Makmur, Tanjung Lestari.

Joko Pramono. (2020) Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, Surakarta: Unisri Press.

Merilee S. Grindle. (1980) "Policy Content and Context in Implementation," dalam Merilee S. Grindle (ed.), Politics and Policy Implementation in the Third World (Princeton, NJ: Princeton University Press. Michael Lipsky, Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. New York: Russell Sage Foundation.

Nyoman Diah Utari Dewi dan Burhan Bungin. (2024) Kebijakan Publik: Implementasi pada Infrastruktur Pariwisata di Indonesia Jakarta: Kencana.

Ratna Wati dan Ika Sartika (2024). Memahami Proses, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik. Bandung: Widina Media Utama.

Sobirin (2023). Implementasi Kebijakan (Studi Kasus, Teori, dan Aplikasinya). Chakti Pustaka Indonesia.

Syahruddin. (2019) Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus (Bandung: Nusamedia)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

PROFIL PENULIS



Dita Ayudia Pratiwi, S.H., M.H.,

Penulis lahir di Muara Bulian, Provinsi Jambi, pada 31 Juli 1998. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi pada tahun 2019. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan magister (S-2) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Jambi dan menyelesaikannya pada tahun 2021. Sejak tahun 2022, penulis telah menjadi dosen tetap di Program Studi Hukum PSDKU Universitas Pattimura, Kabupaten Kepulauan Aru. Dalam menjalankan aktivitas akademiknya, penulis memiliki program kekhususan di bidang Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan dan pengalaman akademik tersebut menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam mengembangkan keilmuan hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara. Penulis dapat dihubungi melalui surel: dita.pratiwi@lecturer.unpatti.ac.id.

BAB 10
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Ariska Cesar Divian Candra Kusuma, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya

Konsep dan Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif warga negara yang bersifat keniscayaan dalam proses demokrasi, antara lain dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, perumusan kebijakan public hingga pengawasan jalannya pemerintahan. Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat tidak boleh berhenti di bilik suara saat pemilihan umum saja sehingga keterlibatan ini harus terus berlanjut untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar pada kepentingan rakyat yang bersifat *bottom-up* dan tidak sekadar kepentingan elite politik.

Secara etimologi, partisipasi (*participation*) adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Menurut Pidarta, partisipasi adalah terlibatnya seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan, dalam hal ini seperti keterlibatan fisik, mental dan emosi dan kemampuan lain yang dimiliki subyek tersebut dalam kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan kegiatan (Dwiningrum, 2011). Secara umum, tujuan dari partisipasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan penentuan arah, strategi, implementasi hingga pengawasan pelaksanaan kebijakan public sehingga masyarakat dapat secara nyata mengetahui dan memetik hasil kebijakan publik (Ndraha, 1990).

James L. Creighton menyebut partisipasi publik adalah proses di mana keprihatinan, kebutuhan, dan nilai-nilai publik dimasukkan ke dalam pengambilan keputusan pemerintah (Creighton, 2005). Lebih lanjut menurut Creighton, partisipasi publik merupakan komunikasi dan interaksi dua arah dengan tujuan keseluruhan untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik yang didukung oleh publik. Creighton menyebut terdapat tiga elemen dalam partisipasi masyarakat, antara lain (Creighton, 2005):

1. Partisipasi public terhadap keputusan administrative, yaitu keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah;
2. Partisipasi publik bukan hanya sekadar penyampaian informasi kepada masyarakat, sehingga terdapat interaksi antara organisasi yang mengambil keputusan dengan pihak yang ingin berpartisipasi;
3. Terdapat proses yang terorganisir dan tertstruktur untuk melibatkan publik; dan
4. Partisipan memiliki dampak atau pengaruh tertentu terhadap keputusan yang sedang diambil.

Sherry R. Arnstein memandang partisipasi masyarakat berkaitan dengan distribusi kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat sehingga partisipasi public tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat, tetapi harus ditelaah sejauh mana masyarakat memiliki kekuasaan untuk memengaruhi dan menentukan keputusan yang berkaitan dengan kepentingannya (Arnstein, 1969a). Menurut Arnstein, terdapat tiga kategori partisipasi yaitu:

1. **Non-Partisipasi (*Non-Participation*)**
   Masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam menentukan suatu kebijakan, akan tetapi hanya dijadikan seolah-olah objek yang dapat dikendalikan oleh pemegang kekuasaan. Bentuk dari kategori ini adalah manipulasi, yaitu masyakat dilibatkan hanya sebagai alat propaganda atau edukasi satu arah agar menyetujui keputusan yang sudah dibuat penguasa; serta terapi yaitu masyarakat dikumpulkan dengan dalih pelibatan tetapi tujuan sebenarnya untuk mengubah sikap mereka agar tidak melawan program atau kebijakan yang sudah dibentuk penguasa.
2. **Derajat Semu (*Degrees of Tokenism*)**
   Masyarakat diberikan kesempatan untuk mendengar atau didengar tetapi mereka tidak memiliki jaminan atau kekuatan nyata agar masukan mereka benar-benar memengaruhi keputusan akhir. Bentuk dari kategori ini adalah penginformasian yaitu pemberian arus informasi bersifat satu arah dari pejabat kepada masyarakat tanpa ada ruang bagi warga untuk memberi umpan balik; konsultasi, yaitu masyarakat dimintai pendapat tetapi tidak terdapat jaminan ide mereka dipakai dalam pengambilan keputusan; serta penenteraman yaitu masyarakat diberikan sedikit ruang atau simbil keterlibatan tetapi keputusan mayoritas tetap dipegang elite.
3. **Derajat Kekuasaan Masyarakat (*Degrees of Citizen Power*)**
   Masyarakat benar-benar memiliki kekuatan nyata, berbagi kewenangan atau bahkan memegang kendali penuh dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Bentuk dari kategori ini meluputi kemitraan, yaitu kekuasaan dinegosiasikan bersama melalui struktur tanggung jawab dan pengambilan keputusan yang dibagi secara setara antara warga dan penguasa; pendelegasian kekuasaan, yaitu warga diberikan mayoritas kewenangan pengambil keputusan dalam suatu program atau Lembaga; serta control warga, yaitu masyarakat memegang kendali penuh atas manajemen, kebijakan dan operasional suatu program secara mandiri tanpa campur tangan perantara.

Daftar Pustaka

Arnstein, S. R. (1969a). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, *35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Partisipasi*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. KBBI VI Daring. https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/partisipasi

Creighton, J. L. (2005). *The Public Participation Handbook Making Better Decisions Through Citizen Involvement*. (Original work published John Wiley and Sons)

Dwiningrum. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar.

Edelmann, N., & Albrecht, V. (2023). The Policy Cycle: A framework for knowledge management of practitioners' expertise and role in participatory processes. *Frontiers in Political Science*, *5*, 1223013. https://doi.org/10.3389/fpos.2023.1223013

Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: Can policy support programs help? *Policy Design and Practice*, *2*(1), 1–14. https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378

Kariuki, J. G. (2026). Policy Formulation and Development: A Review of Processes, Techniques, and Stakeholder Dynamics. *Journal of the Kenya National Commission for UNESCO*. https://doi.org/10.62049/jkncu.v6i2.565

Kenis, P., & Schneider, V. (1991). Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizing a New Analytical Toolbox. In *Policy Networks: Empirical Evidence and Theoretical Considerations*.

Kim, S., & Lee, J. (2019). Citizen Participation, Process, and Transparency in Local Government: An Exploratory Study. *Policy Studies Journal*, *47*(4), 1026–1047. https://doi.org/10.1111/psj.12236

Lapasa, A. P., & Azhar, N. Z. (2025). Kebijakan Publik Melalui Lensa Etnografi: Menggali Dinamika Sosial Melalui Kerangka Tahapan Kebijakan Michael Howlett. *Jejaring Administrasi Publik*, *17*(1), 20–39. https://doi.org/10.20473/jap.v17i1.67842

Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.

Mardianti, E., Ghofiqi, M. D. A., & Wardiyanto, B. (2025). OPTIMIZING LOCAL

POTENTIAL THROUGH CO-PRODUCTION: A CASE STUDY OF PUTIKSARI INNOVATION IN MALANG, INDONESIA. *Natapraja*, *13*(2), 243–259. https://doi.org/10.21831/natapraja.v13i2.87999

Ndraha, T. (1990). *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Rineka Cipta.

Nelson, B. J. (1984). *Making an Issue of Child Abuse: Political Agenda Setting for Social Problems*. University of Chicago Press.

Nurhidayat, N., Nurmandi, A., & Congge, U. (2024). Bridging the digital divide: Analyzing public participation in Indonesia's e-government through the e-participation index. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *14*(2), 481–498. https://doi.org/10.26618/ojip.v14i2.14435

OECD. (2020). *Improving Governance with Policy Evaluation: Lessons From Country Experience*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/89b1577d-en

OECD. (2022a). *Building Trust and Reinforcing Democracy: Preparing the Ground for Government Action*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/76972a4a-en

OECD. (2022b). *OECD Guidelines for Citizen Participation Processes*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/f765caf6-en

OECD. (2023). *Open Government for Stronger Democracies: A Global Assessment*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/5478db5b-en

Porlezza, C. (2019). From Participatory Culture to Participatory Fatigue: The Problem With the Public. *Social Media + Society*, *5*(3), 2056305119856684. https://doi.org/10.1177/2056305119856684

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. University of California Press.

Ramesh, M., & Howlett, M. P. (2003). *Studying Public Policy: Policy Cycles & Policy Subsystems* (2nd edn).

Schroth, F., Glatte, H., Kaiser, S., & Heidingsfelder, M. (2020). Participatory agenda setting as a process — of people, ambassadors and translation: A case study of participatory agenda setting in rural areas. *European Journal of Futures Research*, *8*(1), 6. https://doi.org/10.1186/s40309-020-00165-w

The International Association for Public Participation. (2000). *IAP2 Core Values*. The International Association for Public Participation. IAP2 Core

Values. https://www.iap2.org/page/corevalues

Wafi, M. A., & Izzi, M. M. B. (2024). Integrating Electronic Participation in the Legislative Process to Optimize the Fulfillment of Meaningful Participation: Integrasi Electronic Participation dalam Proses Legislasi sebagai Optimalisasi Pemenuhan Meaningful Participation. *Jurnal Konstitusi*, *21*(4), 518–541. https://doi.org/10.31078/jk2141

Widyatama, B. (2018). Applying Kingdon's Multiple Streams Framework in the Establishment of Law No.13 of 2012 Concerning the Privilege of Yogyakarta Special Region. *Journal of Government and Civil Society*, *2*(1), 1. https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i1.643

Wisnu Pradana, A. (2022). Promoting Participatory Budgeting Practices in Indonesia: Lessons from Malang City. *Policy & Governance Review*, *6*(3), 297. https://doi.org/10.30589/pgr.v6i3.613

PROFIL PENULIS



Ariska Cesar Divian Candra Kusuma, S.H., M.H.

Dengan ketertarikan yang berkelanjutan terhadap Hukum Administrasi Negara, penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2020. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum (S2) di Universitas Brawijaya hingga lulus pada tahun 2023. Sejak tahun 2024, penulis mengabdi sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam kompartemen Hukum Administrasi Negara. Fokus kajian penulis meliputi hukum administrasi negara, hukum pajak, hukum perizinan dan hukum keuangan negara, Di samping aktivitas pengajaran dan pengabdian masyarakat, penulis secara konsisten aktif mengikuti berbagai konferensi, menulis buku serta artikel dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional. Melalui kegiatan tersebut, penulis berupaya mengembangkan pemikiran kritis dan konstruktif dengan harapan dapat memberikan kontribusi berkelanjutan bagi penguatan teori dan praktik Hukum Administrasi Negara di Indonesia.

Email Penulis: ariska.divian@ub.ac.id

BAB 11
KEBIJAKAN PUBLIK DAN HAK ASASI MANUSIA

Hafhid Riffa'i, S.H.
Universitas Brawijaya

Pendahuluan

Kebijakan publik adalah wujud paling konkret kehadiran negara dalam kehidupan warga. Melalui kebijakan, negara menentukan siapa yang memperoleh layanan, dalam bentuk dan mutu apa, serta dengan prosedur seperti apa. Karena itu, kebijakan publik tidak pernah netral terhadap hak asasi manusia (HAM): setiap pilihan kebijakan, termasuk pilihan untuk tidak bertindak, berimplikasi pada terpenuhi atau terabaikannya hak warga. Keterkaitan tersebut berakar pada konstitusi. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menetapkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perubahan Kedua UUD 1945 menambahkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan menegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah" (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat [4]). Frasa "terutama pemerintah" memiliki arti khusus bagi kebijakan publik, sebab pemerintah pusat dan daerah merupakan aktor utama yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan sehari-hari.

Meski fondasi normatifnya kuat, jarak antara norma dan praktik masih lebar. Stefanus Hendrianto menyimpulkan bahwa hak atas jaminan sosial di Indonesia telah "dikonstitusionalkan tetapi belum terbentuk" (*constitutionalized but not constituted*), antara lain karena warisan konstitusionalisme otoriter di bidang ekonomi yang membuat pemerintah memandang perlindungan hak sosial-ekonomi sebagai biaya yang menghambat pertumbuhan (Hendrianto, 2020). Kajian politik hukum HAM juga menunjukkan bahwa realisasi HAM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ideologi dan orientasi kebijakan pemerintah yang berkuasa (Suharsono, 2024). Persoalan utama HAM saat ini, dengan demikian, bukan ketiadaan norma, melainkan lemahnya transformasi norma ke dalam desain, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.

Relevansi persoalan ini makin besar dalam kerangka desentralisasi. Komite HAM PBB menegaskan bahwa kewajiban negara mengikat seluruh cabang kekuasaan dan otoritas publik "pada tingkat apa pun—nasional, regional, atau lokal" (UN Human Rights Committee, General Comment No. 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 [2004], para. 4). Barbara Oomen dan Moritz Baumgärtel bahkan menempatkan otoritas lokal sebagai "garis depan baru" bagi efektivitas dan legitimasi hukum HAM internasional (Oomen & Baumgärtel, 2018). Di sisi lain, disharmoni peraturan pusat dan

daerah dapat menghambat pemenuhan HAM di tingkat lokal (Khanif dkk., 2019).

Bab ini membahas tiga persoalan:

1. Hubungan konseptual dan normatif antara kebijakan publik dan HAM;
2. Operasionalisasi prinsip-prinsip HAM sebagai parameter dalam siklus kebijakan; dan
3. Tantangan implementasi kebijakan berbasis HAM.

Pembahasan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, peraturan pelaksana, dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK); bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal, buku, dan komentar umum badan traktat PBB.

Kerangka Konseptual: Kewajiban Negara dan Pendekatan Berbasis HAM

1. Tiga Lapis Kewajiban Negara

Hukum HAM internasional mengenal tiga lapis kewajiban negara: menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*). Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB (CESCR) merumuskannya secara eksplisit dalam Komentar Umum No. 14 (Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health [Art. 12], UN Doc. E/C.12/2000/4 [2000], para. 33). Kewajiban menghormati menuntut negara tidak mencampuri secara langsung penikmatan hak; kewajiban melindungi menuntut negara mencegah pihak ketiga melanggar hak; dan kewajiban memenuhi menuntut negara mengambil langkah legislatif, administratif, anggaran, dan langkah lain untuk mewujudkan hak secara penuh. Dalam literatur HAM berbahasa Indonesia, konsep tanggung jawab negara beserta cara mewujudkan hak sipil-politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) telah diuraikan secara sistematis.

Bagi kebijakan publik, tipologi ini memiliki konsekuensi langsung. Penggusuran tanpa prosedur yang layak atau persyaratan administratif yang menghalangi akses layanan dasar merupakan persoalan kewajiban menghormati. Lemahnya regulasi perizinan, standar lingkungan, atau perlindungan pekerja merupakan persoalan kewajiban melindungi. Sementara itu, kekurangan fasilitas kesehatan, sekolah, atau jaminan sosial bagi kelompok miskin merupakan persoalan kewajiban memenuhi.

Daftar Pustaka

Bovens, Mark. 2007. "Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework[1]." *European Law Journal* 13(4):447–68. doi:10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x.

Broberg, Morten, dan Hans-Otto Sano. 2018. "Strengths and Weaknesses in a Human Rights-Based Approach to International Development – an Analysis of a Rights-Based Approach to Development Assistance Based on Practical Experiences." *The International Journal of Human Rights* 22(5):664–80. doi:10.1080/13642987.2017.1408591.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations (Art. 2, Para. 1), UN Doc. E/1991/23 (1990), paras. 9–10. t.t.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12), UN Doc. E/C.12/2000/4 (2000), para. 33. t.t.

Firdaus, Fahmi Ramadhan, Ratih Listyana Chandra, dan Christo Sumurung Tua Sagala. 2024. "Meaningful Participation as People's Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31(2):337–57. doi:10.20885/iustum.vol31.iss2.art5.

Gauri, Varun, dan Siri Gloppen. 2012. "Human rights-based approaches to development: Concepts, evidence, and policy." *Polity* 44(4):485–503.

Hendrianto, Stefanus. 2020. "Constitutionalized But Not Constitute: The Case of Right to Social Security in Indonesia." *Constitutional Review* 6(2):241. doi:10.31078/consrev623.

Khanif, Al, Rosita Indrayati, Muhammad Bahrul Ulum, Dina Wildana, Adam Muhshi, Nurul Laili Fadhilah, dan Ayu Citra Satyaningtyas. 2019. "Kajian Tentang Model Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (Radham) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49(2). doi:10.21143/jhp.vol49.no2.1173.

Nadilla, Sabrina. 2019. "Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 10(1):85–98. doi:10.30641/ham.2019.10.85-98.

Omara, Andy. 2020. "Enforcing Nonjusticiable Rights In Indonesia." *Constitutional Review* 6(2):311. doi:10.31078/consrev625.

Oomen, Barbara, dan Moritz Baumgärtel. 2018. "Frontier Cities: The Rise of Local Authorities as an Opportunity for International Human Rights Law."

European Journal of International Law 29(2):607–30. doi:10.1093/ejil/chy021.

Suharsono, Agus. 2024. "Comparative Study of Human Rights Protection: An Analysis between Germany and Indonesia." *Indonesian Comparative Law Review* 7(1):26–45.

Triyana, Heribertus Jaka. 2016. "The Role of the Indonesian Constitutional Court for An Effective Economic, Social and Cultural Rights Adjudication." *Constitutional Review* 1(1):72–102. doi:10.31078/consrev114.

UN Human Rights Committee, General Comment No. 25: The Right to Participate in Public Affairs, Voting Rights and the Right of Equal Access to Public Service (Art. 25), UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 (1996), para. 8. t.t.

UN Human Rights Committee, General Comment No. 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), para. 4. t.t.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (4). t.t.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. t.t.

UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), (4), dan (5), Pasal 28J ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34. t.t.

Uvin, Peter. 2007. "From the Right to Development to the Rights-Based Approach: How 'Human Rights' Entered Development." *Development in Practice* 17(4–5):597–606. doi:10.1080/09614520701469617.

Warburton, Eve, Edward Aspinall, dan Post-doctoral research fellow at the Asia Research Institute, National University of Singapore. 2018. "Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion." *Contemporary Southeast Asia* 41(2):255–85. doi:10.1355/cs41-2k.

Yuswanto, Yuswanto, dan M. Yasin Al Arif. 2019. "Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016." *Jurnal Konstitusi* 15(4):710. doi:10.31078/jk1542.

PROFIL PENULIS



Hafhid Riffa'i, S.H.

Penulis adalah Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan konsentrasi Hukum Administrasi Negara. Aktif dalam Sekolah Riset Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA) Universitas Brawijaya. Penulis saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Penyelenggaraan Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Surel: hafhidriffai@student.ub.ac.id

BAB 12
KEBIJAKAN PUBLIK DAN OTONOMI DAERAH

Dr. Asri Agustiwi, S.H., M.H.
Universitas Surakarta

Pendahuluan

Otonomi daerah memberikan konsep kemandirian daerah dalam penyelenggaraannya, dengan fondasi yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memperkuat daerah untuk membangun dan mengelola kemandiriannya secara transparan, akuntabel, serta mencerminkan prinsip-prinsip *good governance*.

Otonomi daerah merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pascareformasi. Melalui kebijakan desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penguatan otonomi daerah ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta mendorong partisipasi politik dan pembangunan daerah secara lebih merata. Namun demikian, otonomi daerah tidak bersifat absolut karena Indonesia tetap menganut bentuk negara kesatuan yang menempatkan kedaulatan secara utuh pada pemerintah pusat (Asshiddiqie, 2020).

Landasan konstitusional otonomi daerah diatur secara tegas dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa pembagian daerah provinsi, kabupaten, dan kota beserta pemerintahan daerahnya dilaksanakan dalam kerangka NKRI, dengan tetap memperhatikan prinsip kesatuan, keadilan, dan kekhususan daerah. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah memiliki batas-batas konstitusional yang bertujuan mencegah terjadinya disintegrasi, penyalahgunaan kewenangan, serta konflik antara kepentingan daerah dan kepentingan nasional (Huda, 2021).

Dalam praktiknya, penerapan otonomi daerah sering kali menimbulkan persoalan terkait batas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa daerah cenderung menafsirkan otonomi secara luas hingga mendekati federalisme, sementara di sisi lain pemerintah pusat tetap berkepentingan menjaga keseragaman kebijakan nasional di bidang strategis seperti pertahanan, fiskal, sumber daya alam, dan hubungan luar negeri (Prasetyo & Widayati, 2022). Oleh karena itu, banyak kebijakan publik yang mungkin diambil sebagai langkah tepat untuk menanggulangi masalah di tengah masyarakat setempat tanpa harus menunggu pemerintah pusat.

Kebijakan publik dan otonomi daerah di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014), yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya sendiri guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan.

Jika dilihat di dalam UU No. 23/2014, pembagian urusan pemerintahan meliputi:

1. Urusan absolut, di mana sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat (pertahanan, keamanan, politik luar negeri, yustisi, moneter/fiskal, agama).
2. Urusan konkuren, di mana dibagi antara pusat dan daerah, mencakup urusan wajib (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum) dan pilihan (pariwisata, pertanian, kelautan).
3. Urusan umum, di mana menjadi kewenangan Presiden terkait wawasan kebangsaan dan kerukunan.

Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan konsep sentral dalam sistem pemerintahan Indonesia pascareformasi yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan bagian dari prinsip desentralisasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap kebutuhan masyarakat setempat, sambil tetap mempertahankan kesatuan hukum dan politik nasional (Sapto Jenar dkk., 2024).

Sebagai bentuk implementasi desentralisasi, otonomi daerah juga mencakup kewenangan penyusunan peraturan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini menyatakan bahwa otonomi daerah melibatkan hak, kewajiban, dan wewenang daerah untuk mengatur serta mengendalikan urusan pemerintahan lokal, sekaligus menegaskan supremasi hukum nasional atas produk hukum daerah (Yofi Permatasari dkk., 2023).

Penerapan otonomi daerah di Indonesia merupakan konsekuensi yuridis dari perubahan sistem ketatanegaraan pascareformasi yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat daerah dengan hak penguasaan penuh secara luas oleh daerah, namun tetap ada pengawasan dari pemerintah pusat.

Pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah memiliki landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tidak

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, J. 2020. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2023). *Laporan Akhir Evaluasi Pelaksanaan Desentralisasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*. hlm. 42–45.

Huda, N. 2021. Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan: Perspektif Konstitusional Pasal 18 UUD 1945. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(3), 421–423.

Khosaiful, K., Rahmatulloh, M. I., Taufiqurrahman, N., & Romadhon, M. S. 2025. Membangun otonomi daerah yang efektif: Meninjau kembali kerangka hukum pemerintahan daerah di Indonesia. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 4(1), hlm. 3-5.

Muhaimin, L. O., Mustafa, L. A., & Nasrin, N. 2024. Menggagas standar tertentu otonomi daerah melalui Mahkamah Konstitusi. *Mimbar Hukum*, 35(2), hlm. 20-22.

Marzuki, S. 2023. Batasan otonomi daerah dan implikasinya terhadap kebijakan nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 55–57.

Prasetyo, T., & Widayati, L. S. 2022. Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah Pascareformasi. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 289–292.

Putra, P. A., Hermana, M. A., & Apriyanto, S. 2022. Implementasi kebijakan otonomi daerah dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dalam perspektif politik hukum di Indonesia. *BATARADARMA Journal (Law Studies*), 1(1), hlm. 5-6.

Rosadi, O. 2025. Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu Eksperimen Yang Tidak Kunjung Selesai. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), hlm. 15-16.

Sapto Jenar dkk, 2024, Hukum Pemerintahan Daerah, Banten: Sada Kurnia Pustaka.

Siswanto Sunarso, 2023, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia,* Semarang: Sinar Grafika.

Yofi Permatasari dkk, 2023, Regional Autonomy InThe Context Of Regional Regulations, *Asian Journal Of Social and Humanities*, Vol. 1, No. 9, 431-439.

PROFIL PENULIS



Dr. Asri Agustiwi, S.H., M.H.

Penulis sangat tertarik terhadap ilmu hukum pada tahun 2000 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum program studi S1 Universitas Surakarta. Tidak sampai di situ, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi strata 2 dengan bidang yang sama di Universitas Slamet Riyadi pada tahun 2008, yaitu Ilmu Hukum, dan berhasil menyelesaikan studi S2 pada tahun 2010. Lima tahun kemudian, penulis melanjutkan program doktor studi S3 di prodi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus di awal tahun 2021. Penulis memiliki kepakaran di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara. Untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis aktif di dalam tridarma perguruan tinggi, seperti mengajar, melakukan penelitian beberapa penelitian yang telah dilakukan baik berupa jurnal bereputasi (Scopus) maupun terakreditasi (Sinta 2, Sinta 4, dan Sinta 5) serta penelitian yang didanai oleh Kemenristekdikti. Selain penelitian, penulis juga aktif menulis beberapa buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta, di samping pengabdian kepada masyarakat baik yang dimuat dalam jurnal pengabdian masyarakat maupun melakukan sosialisasi ke desa-desa.

Surel penulis: tiwiasri26@gmail.com

BAB 13
HUKUM, KEBIJAKAN PUBLIK, DAN PEMBANGUNAN

Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD., CLD.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pendahuluan

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara fundamental berlandaskan pada prinsip negara hukum, paham demokrasi, dan berorientasi pada perwujudan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pada konteks tersebut, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam mengoperasionalkan cita-cita konstitusional tersebut, hukum, kebijakan publik, dan pembangunan merupakan satu kesatuan (*continuum*) yang saling mengikat, melengkapi, dan menentukan di setiap dinamika penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan pembangunan nasional (Asshiddiqie, 2020; Manan, 2016; Sidharta, 2009).

Dalam prinsip negara hukum yang dianut Indonesia, hukum berkedudukan sebagai landasan legitimasi yuridis dan kerangka normatif yang membatasi sekaligus mengarahkan kekuasaan negara agar tidak timbul tindakan kesewenang-wenangan (*willekeur* atau *arbitrary act*) dan tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir* atau *abuse of power* atau *misuse of power*) dari penguasa atau negara (Jenar, 2022a, 2023a, 2023c) yang dapat mengarah kepada timbulnya perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*tort* atau *unlawful act*) (Breyer et al., 2017; Mertokusumo, 2019). Pembatasan tindakan kesewenang-wenangan kekuasaan pada praktiknya dilakukan dengan pembentukan hukum (*rule creation*) oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengontrol kekuasaan (badan legislatif) (Herlambang & Wiratman, 2005). Sementara itu, kebijakan publik (*public policy*) bertindak sebagai instrumen operasional penerjemah nilai-nilai konstitusi dan arah politik hukum nasional menjadi rencana aksi, regulasi sektoral, serta program pembangunan yang konkret (Birkland, 2020; Dunn, 2018; Nugroho, 2014, 2022). Di sisi lain, pembangunan nasional merupakan sarana terencana untuk mempercepat pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan publik melalui pendayagunaan seluruh sumber daya nasional (Jenar, 2022b; Warassih, 2018). Dalam konteks tersebut, kebijakan publik tanpa landasan hukum yang kokoh akan kehilangan validitas normatifnya, sedangkan hukum yang tidak ditransformasikan ke dalam kebijakan publik yang efektif akan menjadi norma yang statis dan steril dari realitas kebutuhan masyarakat (Attamimi, 2021; Muchsin & Putra, 2015;

Santoso & Tapiheru, 2010). Sebagaimana ditegaskan oleh Thomas R. Dye, kebijakan publik mencakup segala pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam merespons persoalan masyarakat (Dye, 2017). Dalam konteks tata negara Indonesia, kebijakan publik dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (*regeling*), keputusan tata usaha negara (*beschikking*), serta peraturan kebijakan (*beleidsregels*) yang ditetapkan oleh pejabat negara yang berwenang dan pejabat administrasi pemerintahan untuk mengarahkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional (Hadjon, 2015; Tjandra, 2014).

Di dalam tatanan birokrasi pemerintahan Indonesia, birokrasi berkedudukan sangat strategis sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Birokrasi tidak hanya bertugas menjalankan administrasi rutin, melainkan juga mempunyai tanggung jawab atas perumusan regulasi teknis, pelaksanaan pelayanan publik, serta pengelolaan alokasi anggaran pembangunan (Jenar, 2024; Setiyono, 2016). Namun demikian, perjalanan pembangunan di Indonesia kerap dihadapkan pada hambatan struktural seperti regulasi berlebih (*hyper-regulation*), tumpang tindih kewenangan antarlembaga, regulasi yang kontradiktif, serta persoalan efisiensi birokrasi (Pandang & Indonesia, 2023). Hambatan-hambatan tersebut kerap memicu biaya tinggi dalam pelayanan publik dan memperlambat pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Sebagai jawaban atas tantangan tata kelola tersebut, pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang membawa paradigma baru dalam penataan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Secara substantif, UU Administrasi Pemerintahan menempatkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai batu uji hukum yang mengikat bagi setiap keputusan dan/atau tindakan pejabat publik. Lebih jauh, UU Administrasi Pemerintahan memberikan kepastian hukum terkait penggunaan diskresi (*freies ermessen*) oleh pejabat birokrasi atau administrasi pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret ketika regulasi yang ada belum mengatur atau tidak lengkap, guna menjamin kelancaran pelayanan publik dan mencegah stagnasi pemerintahan (Asmara et al., 2025; Febrianda, 2009; Jenar, 2023a; Simanjuntak, 2018). Interelasi antara hukum, kebijakan publik, dan pembangunan akan menghasilkan siklus dinamis: politik hukum menetapkan arah pembangunan hukum positif, hukum memberikan legitimasi bagi kebijakan publik, dan kebijakan publik

Daftar Pustaka

Absori, SH, and M. Hum. 2006. "Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan Dan Implikasinya Di Indonesia." *Publikasiilmiah.Ums.Ac.Id* 9(1):39–52. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/729.

Agusta, Ivanovich. 2021. *SDGs Desa: Mengubah Desa, Mengubah Dunia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Akbar, Aulia. 2022. "SDGs Desa: Idealita vs Realita." https://kumparan.com/aulia-akbar-1663640155146384088/sdgs-desa-idealita-vs-realita-1zNb2gh6yX3/full.

Akbari, Taufan Teguh, Mardianto Hasudungan Marpaung, Mulawarman, Micheal Benjamin Bwambale, Nola Tudu, Achmad Supardi, Andini Risfandini, Teshite Gudeta Guye, Ester Karosekali, Iqbal Ramadhan, Hisham Mulawarman, Muhammad Verdias Yurindra, Nisita Pradipta, Diyah Sukanti Cahyaningsih, Isyana Adriani, Bunga Madinah, and Yoga Prihatin. 2024. *Sustainable Community Development: Who Is Doing What?* edited by A. B. Basnur. Jakarta: Embassy of Indonesia in Addis Ababa In collaboration with Ethiopia Adventist College/Kuyera Adventist University.

Al-fatih, Sholahuddin, Nurfaqih Irfani, Agus Riwanto, and Ibnu Sina Chandranegara. 2023. *Monograf Dekonstruksi Perundang-Undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. edited by Moh. Fadli, F. A. Sjarif, A. E. Widiarto, and Rudy. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Lampung, & Indonesian Center For Legislative Drafting (ICLD).

Anderson, James E. 2011. *Public Policymaking: An Introduction*. 7th ed. Boston: Cengage Learning.

Anggono, Bayu Dwi. 2018. "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya." *Masalah-Masalah Hukum* 47(1):1–10. doi:10.14710/mmh.47.1.2018.1-9.

Aranson, Peter H., Ernest Gellhorn, and Glen O. Robinson. 1982. "Theory of Legislative Delegation." *Cornell L. Rev.* 68(1):1–67.

Asmara, H. M. Galang, Retno Mawarini Sukmariningsih, Elita Rahmi, Nunuk Nuswardani, Oce Madril, Jemmy Jefry Pietersz, Muhamad Sadi Is, Himawan Estu Bagijo, Dian Puji Simatupang, W. Riawan Tjandra, A'an Efendi, Zulkifli Aspan, Tedi Sudrajat, and Muhammad Azhar. 2025. *Hukum Administrasi Negara*. Vol. 8. 1st ed. edited by O. Madril, T. Sudrajat, and M.

S. Is. Depok: Rajawali Pers.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. edited by M. A. Safa'at and P. M. Faiz. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Asshiddiqie, Jimly. 2020. *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara*. 1st ed. edited by P. M. Faiz and A. E. Subiyanto. Depok: Rajawali Pers.

Attamimi, A. Hamid. S. 2021. *Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi*. edited by Maria Farida Indrati. Depok: BP FH UI, Depok.

Birkland, Thomas A. 2020. *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*. 5th ed. New York: Routledge.

Bisariyadi. 2016. "Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dan Negara Regulasi (Regulatory State) Dalam Perkara Konstitusional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23(4):531–51. doi:10.20885/10.20885/iustum.vol23.iss4.art1.

Breyer, Stephen G., Richard B. Stewart, Cass R. Sunstein, Adrian Vermeule, and Michael E. Herz. 2017. *Administrative Law and Regulatory Policy: Problems, Text, and Cases*. 8th ed. New York: Wolters Kluwer.

Butt, Simon, and Tim Lindsey. 2012. *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Portland: Bloomsbury Publishing.

Chandranegara, Ibnu Sina. 2019. "Bentuk-Bentuk Perampingan Dan Harmonisasi Regulasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26(3):435–57. doi:10.20885/iustum.vol26.iss3.art1.

Dunn, William N. 2018. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. 6th ed. New York: Routledge.

Dye, Thomas R. 2017. *Understanding Public Policy*. 15th ed. edited by A. Dodge. Boston: PEARSON.

Dzulhijjah, Liza. 2024. "Politik Hukum Ekonomi: Dampaknya Pada Pembangunan Ekonomi Indonesia." Pp. 172–87 in *Politik Hukum di Indonesia*, edited by M. R. Kurnia. Serang: Sada Kurnia Pustaka.

Easton, David. 1979. *A Systems Analysis of Political Life*. Chicago: University of Chicago Press.

Fadli, Moh. 2011. *Peraturan Delegasi Di Indonesia*. Malang: UB Press.

Febrianda, Lis. 2009. "Rekonstruksi Regulasi Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Oleh Birokrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum

Administrasi Negara." Disertasi, Universitas Dipenogoro.

Gilardi, Fabrizio. 2008. *Delegation in the Regulatory State: Independent Regulatory Agencies in Western Europe*. Cheltenham - Northampton: Edward Elgar Publishing Limited.

Hadjon, Philipus M. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cet. ke-12. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Herlambang, R., and Perdana Wiratman. 2005. "Legisprudence, Pengembangan Teori Legislasi Dalam Wacana Demokratisasi & Kritik Rule of Law." (1973):1–18.

Heryani, Ani, Ade Iskandar, and Malik. 2023. *Birokrasi Indonesia*. 1st ed. edited by A. Asari. Solok: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA ANGGOTA.

Hidayat, Ahmad Alif, and Ikhsan Fatah Yasin. 2025. "Mengurai Persoalan Hyper Regulation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum* 7(2):106–20. doi:10.56071/justitiable.v7i2.1053.

Hidayati, Emi. 2023. *Kelembagaan Adat Desa: Penjaga Tradisi Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Banyuwangi: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwang.

Hosono, Akio. 2022. *SDGs, Transformation, and Quality Growth: Insights from International Cooperation*. Singapore: Springer.

Iskandar, A. H. 2020. *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Pertama. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jenar, Saptono. 2022a. "Pengaturan Teknik Pembentukan Keputusan Presiden (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Keppres Nomor 26 Tahun 2018 Tentang RAN-PPDT Tahun 2019)." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8(1):166–94. doi:10.35194/jhmj.v8i1.2019.

Jenar, Saptono. 2022b. "Politik Hukum Pembentukan Urusan Pemerintahan Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional." *Justitia et Pax* 38(1):173–207. doi:10.24002/JEP.V38I1.5066.

Jenar, Saptono. 2023a. "Keputusan Administrasi Dan Proses Pembuatan Keputusan." Pp. 131–46 in *Hukum Administrasi Negara*, edited by A. Iftitah. Serang: Sada Kurnia Pustaka.

Jenar, Saptono. 2023b. "Teori Legislasi Dalam Tata Negara." Pp. 50–62 in *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif dan Praktik*, edited by

F. Amin. Serang: Sada Kurnia Pustaka.

Jenar, Saptono. 2023c. "Teori Pembagian Kekuasaan Negara." Pp. 200–217 in *Ilmu Negara*, edited by F. Amin. Serang: Sada Kurnia Pustaka.

Jenar, Saptono. 2024. "Politik Hukum Birokrasi: Peran Aparat Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan." in *Politik Hukum di Indonesia*, edited by M. R. Kurnia. Serang: Sada Kurnia Pustaka.

Keraf, A. Sonny. 2014. *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*. Yogyakarta: Kanisius.

Kingdon, John W. 1984. *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. Boston - Toronto: Little, Brown and Company.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1975. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Latipulhayat, Atip. 2014. "Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 1(3):626–42. doi:10.22304/pjih.v1n3.a12.

Manan, Abdul. 2016. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Gruop.

Manan, Bagir. 2003. *Teori Dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.

Manan, Bagir. 2012. *Bagir Manan: Membedah UUD 1945*. edited by Moh. Fadli. Malang: UB Press.

Maria Farida Indrati S. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius.

MD, Moh. Mahfud. 2018. *Politik Hukum Di Indonesia*. 8th ed. Depok: Rajawali Pers.

Meidizon, Dahlan, Chaidir Ellydar, Munaf Yusri, and Akbar Aryo. 2021. "Pembentukan Kebijakan Publik Yang Berkeadilan Dalam Masyarakat Terhadap Konstruktif Pembangunan Hukum Nasional." *Konstitusi* 15(1):129–53. doi:10.25299/konstitusi.2021.v15i2.9840.

Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.

Muchsin, and Fadillah Putra. 2015. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. II. Malang: Averroes Press.

Muhlizi, Arfan Faiz. 2017. "Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6(3):349.

doi:10.33331/rechtsvinding.v6i3.191.

Mulyani, Sri, and Anton Purwadi. 2026. *Evidence-Based Policy Making: Pembuatan Kebijakan Berbasis Data*. Magelang: Tidar Press.

Nugroho, Hanan. 2019. "Transisi Energi Indonesia: Janji Lama Belum Terpenuhi." *Bappenas Working Papers* 2(2):208–14. doi:10.47266/bwp.v2i2.40.

Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. 3 Revisi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Nugroho, Riant. 2022. *Tugas Pemerintah: Konsep, Teori, Praktik*. edited by Y. Masda. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Palguna, I. D. G. 2020. *Welfare State VS Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan Di Indonesia*. 2nd ed. edited by Y. S. Haryati. Depok: Rajawali Pers.

Pandang, Selayang, and Pembangunan Indonesia. 2023. *Selayang Pandang Pembangunan Indonesia*.

Permatasari, Ane. 2020. *Birokrasi Pemerintahan Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera.

Purba, Bonaraja, Muhammad Fitri Rahmadana, Edwin Basmar, Diana Purnama Sari, Antonia Klara, Darwin Damanik, Annisa Ilmi Faried, Darwin Lie, Nadia Fazira, Noni Rozaini, Rahman Tanjung, and Nur Arif Nugraha. 2021. *Ekonomi Pembangunan*. 1st ed. edited by R. Watrianthos. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

Putra, Fadillah, and Anwar Sanusi. 2019. *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme Teori Dan Praktik*. Jakarta: LP3ES.

Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum, Masyarakat, Dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.

Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Reza Hariyadi, Ade. 2021. "Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia." *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 2(2):259–76. doi:10.30656/jdkp.v2i2.3887.

Riggs, Fred W. 1964. *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*. edited by D. D. McKean. Boston: Houghton Mifflin.

Riwanto, Agus, and Seno Wibowo Gumbira. 2017. "POLITIK HUKUM PENGUATAN FUNGSI NEGARA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945)."

Jurnal Hukum Dan Peradilan 6(3):337. doi:10.25216/jhp.6.3.2017.337-360.

Romli, Atmasasmita. 2012. "Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional." *Jurnal Hukum Prioris* 3(1):1–26. doi:10.25105/prio.v3i1.354.

Rustiadi, Ernan, Affendi Anwar, and Dan Didit Okta Pribadi. 2003. "Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Era Reformasi Dan Otonomi Daerah 1." Pp. 1–16 in *Makalah disampaikan pada Seminar Menuju Perencanaan pada Era Masyarakat Madani*. Bogor.

Saksono, R. N. Afsdy. 2013. "Keselarasan Dalam Perencanaan Pembangunan Multilevel: Suatu Tinjauan Pustaka." *Jurnal Good Governance* 9(2):125–48.

Samudra, Azhari Aziz, Andriansyah Muh., Agus Suradika, and Muh. Kadarisman. 2023. *Implementasi Kebijakan Publik & Evidence-Base Policy*. edited by E. Satispi. Yogyakarta: Samudra Biru.

Santoso, Purwo, and Joash Tapiheru. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. 1st ed. edited by U. Parlindungan. Yogyakarta: Research Center for Politics and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.

Setianingtias, Retno, M. Baiquni, and Andri Kurniawan. 2019. "Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 27(2):61–74. doi:10.14203/jep.27.2.2019.61-74.

Setiawan, Otto Trengginas. 2021. "Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Model GBHN Sebagai Haluan Negara." *Parapolitika* 2(2):20–50. https://parapolitika.upnvj.ac.id/index.php/pp/article/view/22.

Setiyono, Budi. 2016. *Birokrasi Dalam Perspektif Politik Dan Administrasi*. 3rd ed. edited by I. Kurniawan and J. Ikhnathon. Bandung: Nuansa Cendekia Publishing & Printing.

Sidharta, B. Arief. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Simanjuntak, Enrico Parulian. 2018. "PENGUJIAN ADA TIDAKNYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / EXAMINATION TO DETERMINE THE PRESENCE OR ABSENCE OF ABUSE OF AUTHORITY ACCORDING TO GOVERNMENT ADMINISTRATION LAW." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7(2):237. doi:10.25216/JHP.7.2.2018.237-262.

Sjarif, Fitriani Ahlan, and Efraim Jordi Kastanya. 2023. "Penerapan Metode RIA Dan ROCCIPI Dalam Penyusunan Naskah Akademik Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022." *Proceeding APHTN-HAN* 1(1):455–84. doi:10.55292/x05y6344.

Stigler, George J. 1971. "The Theory of Economic Regulation." *The Bell Journal of Economics and Management Science* 2(1):3–21. doi:10.2307/3003160.

Subkhan, Imam. 2014. "GBHN Dan Perubahan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia." *Aspirasi* 5(2):131–44. doi:10.46807/aspirasi.v5i2.455.

Suhardin, Yohanes. 2012. "Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 42(3):303. doi:10.21143/jhp.vol42.no3.274.

Tjandra, W. Riawan. 2014. *Hukum Sarana Pemerintahan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Warassih, Esmi. 2018. "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional." *Gema Keadilan* 5(1):1–15. doi:10.14710/gk.2018.3592.

Yuliandri. 2009. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yuswanto, and M. Yasin Al Arif. 2018. "Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 Dan No. 56/PUU-XIV/2016." *Konstitusi* 15(4):710–31. doi:10.31078/jk1542.

PROFIL PENULIS



Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD., CLD.

Penulis merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Saat ini menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya serta sebagai *Advisor* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Certified Legal Auditor*, *Certified Professional Contract Drafter*, *Certified Legal Drafter*, dan terdaftar (*registered*) di Kongres Advokat Indonesia (KAI). Penulis menyelesaikan studi Sarjana Hukum (S.1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2005. Pada tahun 2013, penulis menyelesaikan studi Magister Hukum (S.2) di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, serta pernah menempuh studi Doktor Ilmu Hukum (S.3) di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya di Luar Kampus Utama (PSDKU PDIH UB) Kampus Jakarta (mengundurkan diri pasca lulus sidang proposal disertasi tahun 2023).

Artikel-artikel yang telah dipublikasikan dapat dilihat pada:
https://orcid.org/0000-0002-0229-4626
atau
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=RWJ9HoYAAAAJ

Email Penulis: saptono.jenar82@gmail.com

BAB 14
HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA DIGITAL

Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H.
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan pada prinsip hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan cara pemerintah merancang kebijakan publik yang adaptif di suatu negara (Sabarofek et al., 2025). Pemanfaatan teknologi digital sebagai penghubung interaksi antara pemerintah dan warga dilakukan melalui sistem elektronik. Perkembangan ini melahirkan tuntutan pembentukan konsep negara hukum digital (*digital rule of law*) yang mampu mengimbangi proses pengambilan keputusan tanpa transparansi (opasitas algoritma), sehingga memerlukan mekanisme berbasis platform dan data pada pihak swasta (Sun, 2024), di saat keputusan yang memengaruhi masyarakat dihasilkan melalui algoritma yang sulit dipahami dan diawasi. Dalam konteks Indonesia, Sabarofek et al. (2025) menunjukkan bahwa transformasi digital pemerintah berkaitan dengan peningkatan efisiensi birokrasi dan perluasan akses terhadap aktivitas ekonomi digital.

Hukum dan kebijakan publik perlu dikaji bersamaan dalam memahami perubahan yang terjadi pada pemerintahan digital. Hukum memberikan dasar kewenangan dan batas bagi tindakan pemerintah, sedangkan kebijakan publik menjelaskan bagaimana pemerintah menentukan pilihan, menyusun program, melaksanakan keputusan, dan menilai hasilnya. Proses pembentukan undang-undang itu sendiri mengalami rekonfigurasi melalui perancangan regulasi siap-digital (*digital-ready legislation*), yang mengutamakan terminologi lugas demi memfasilitasi otomatisasi penegakan aturan di sektor publik (Pashentsev et al., 2026). Perspektif kebijakan publik membantu memahami bagaimana suatu kebijakan dirumuskan, dilaksanakan, dikoordinasikan, dan dievaluasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Hanisch et al. (2023) membahas tata kelola digital melalui mekanisme pengendalian, koordinasi, dan kepercayaan, sedangkan Lee et al. (2024) mengkaji keterkaitan kebijakan digital dengan penciptaan nilai publik. Kedua kajian tersebut memperlihatkan pentingnya melihat transformasi digital tidak hanya dari sisi tata kelola, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Atas dasar itu, bab ini membahas hubungan hukum dan kebijakan publik di era digital, perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan peraturan, implementasi kebijakan, serta persoalan perlindungan hak dan akuntabilitas. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya tata kelola digital yang memiliki dasar hukum yang kuat, berjalan secara efektif, terbuka terhadap partisipasi masyarakat, dan tetap menjunjung tinggi perlindungan hak warga negara.

Hukum dan Kebijakan Publik: Hubungan Konseptual

Hukum dan kebijakan publik saling berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hukum memberikan dasar kewenangan sekaligus batas bagi tindakan pemerintah, sedangkan kebijakan publik menjadi sarana untuk menentukan langkah dalam menjawab persoalan masyarakat. Peran hukum tidak hanya memberi legitimasi kewenangan, tetapi juga mengendalikan kekuasaan negara agar tindakan administratif tidak merugikan hak-hak dasar warga negara (Suryantari et al., 2025). Secara konseptual, hukum dan kebijakan publik bukan dua ranah yang berlawanan, melainkan saling memengaruhi dan saling menembus dalam satu medan pengaturan sosial yang sama (Sutrisno, 2025). Hubungan ini semakin penting di era digital, ketika teknologi mulai memengaruhi proses administrasi, pengambilan keputusan, dan penyediaan layanan publik. Lee et al. (2024) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat mendukung transformasi administrasi publik dan penciptaan nilai publik melalui pertukaran informasi serta kerja sama yang lebih baik. Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam pemerintahan perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk memastikan bahwa pelayanan tetap berlandaskan hukum dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam memahami perubahan tersebut, terdapat tiga konsep yang perlu dibedakan, yaitu *e-government*, *digital government*, dan *digital governance*. *E-government* merujuk pada penggunaan teknologi informasi untuk mendukung administrasi dan pelayanan publik. Sementara itu, *digital government* mencakup perubahan yang lebih luas, termasuk cara kerja lembaga pemerintah, penyediaan layanan, dan pengelolaan informasi. Adapun *digital governance* menitikberatkan pada pengaturan, koordinasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi digital. Pengembangan *e-government* perlu memperhatikan pemberdayaan masyarakat, keterhubungan antarsistem, dan pembangunan infrastruktur digital (Malodia et al., 2021). Dengan demikian, ketiga konsep tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan digital tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi yang dimiliki pemerintah, tetapi juga dari kemampuan mengintegrasikan layanan, menjaga kualitas pelayanan, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil.

Hubungan antara hukum dan kebijakan publik di era digital juga dapat dilihat dari pelaksanaan transformasi pelayanan pemerintahan di Indonesia. Transformasi digital pemerintah mengubah pola pelayanan berbasis elektronik seperti pengurusan administrasi kependudukan, perizinan, dan

Daftar Pustaka

Hanisch, M., Goldsby, C. M., Fabian, N. E., & Oehmichen, J. (2023). Digital governance : A conceptual framework and research agenda. *Journal of Business Research*, *162*(March), 113777. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113777

Hariansah, S., & Qhistina, L. (2026). Toward Algorithmic Due Process : Constitutional Challenges and Human Rights Risks in Indonesia ' s Digital State. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *8*(1), 25–45.

Hill, G., Waddington, M., & Qiu, L. (2025). From pen to algorithm : optimizing legislation for the future with artificial intelligence United States of America. *AI & SOCIETY*, *40*(4), 3075–3086. https://doi.org/10.1007/s00146-024-02062-3

Hossin, A., Du, J., Mu, L., & Asante, I. O. (2025). Big Data-Driven Public Policy Decisions : Transformation Toward Smart Governance. *Journals Sage Pub*, 1–19. https://doi.org/10.1177/21582440231215123

Iqbal, M., Ibrahim, M. A., Juhari, & Ahdarrijal, Y. (2024). Nexus of public organization, transparency, and accountability in Indonesia's digital governance. *Journal Of Public Affairs Studies*, *24*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.1002/pa.2940

Lee, J. yeup, Kim, B., & Yoon, S. H. (2024). A Conceptual Digital Policy Framework via Mixed-Methods Approach: Navigating Public Value for Value-Driven Digital Transformation. *Government Information Quarterly*, *41*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101961?utm_source=chatgpt.com

Malodia, S., Dhir, A., Mishra, M., & Ahmed, Z. (2021). Technological Forecasting & Social Change Future of e-Government : An integrated conceptual framework. *Technological Forecasting & Social Change*, *173*(December 2020), 121102. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121102

Mutiarin, D., Lawelai, H., Sadat, A., & Maulana, A. A. (2024). Journal of Local Government Issues (LOGOS) Interoperability Governance : An Analysis of the Impact of Digitization of Public Services on Local Government. *Journal of Local Government Issues*, *7*(2), 111–128.

Pashentsev, D. A., V.Yu.Smorgunova, & Ya.B.Zholobov. (2026). Legislation in a digital society : Challenges and development prospects. *ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРАВО*, *17*(2), 542–553.

https://doi.org/https://doi.org/10.21638/spbu14.2026.217

Sabarofek, L. A., Nurmandi, A., & Younus, M. (2025). Analysing Digital Transformation in Indonesia: The Government's Role in Improving Public Services for Economic Activty. *Jurnal Ilmu Administrasi*, *22*(2), 225–242.

Saleh, C., Noor, I., & Suryadi, S. (2026). Policy Implementation in the Digital Era : A Comprehensive Analysis of the Electronic-Based Government System (SPBE) in Indonesia. *F1000 Reseacrh*, *15*, 1–20.

Saleha, D., Awaliyah, R., Furqon, W., & Sudarmanto, E. (2025). Legal Analysis of Human Rights Protection within Smart City Policy Implementation in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, *4*(01), 63–73. https://doi.org/10.58812/eslhr.v4i01

Saleha, D., & Susanto, M. (2026). Implementation of PP No . 71 / 2019 on Electronic Transactions and Digital Human Rights in Indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science*, *5*(08), 1829–1837.

Setyadi, D. S., & Nikmatullah, A. (2026). Government Actors ' Meaning Making of Digital Governance Transformation in Contemporary Public Policy. *Asian Journalof Applied Education*, *5*(3), 589–600.

Sumardi. (2024). Transformation of State Administrative Law in the Digital Government Era. *Rechtsnormen Journal of Law*, *1*.

Sun, X., & Xiao, Y. (2024). How Digital Power Shapes the Rule of Law : The Logic and Mission of Digital Rule of Law. *International Journal of Digital Law and Governance*, *1*(2), 207–243. https://doi.org/10.1515/ijdlg-2024-0017

Suryantari, N. P., Putu, D., & Kasih, D. (2025). Analysis of the Role of State Administrative Law in Public Policy. *West Science Interdisciplinaruu Studies*, *03*(01), 235–240.

Sutrisno, E. (2025). The Relationship Between Law and Public Policy in Social Development. *Journal Of Law & Social POlitics*, *3*(1), 28–37. https://doi.org/doi.org/10.59261/jlsp.v3i1.58

Wardana, D. J., Bachtiar, H., Hukum, F., & Gresik, U. M. (2022). *Public Participation in the Law-Making in the Digitalization Era*. *2*(3), 289–298.

Wardana, D. J., Sukardi, & Salman, R. (2023). Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, *30*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813.

PROFIL PENULIS



Aziza Aziz Rahmaningsih M.H.

Penulis adalah seorang akademisi yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang mendalam di bidang hukum Islam dan tata negara. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada tahun 2013 dengan program studi Jinayah Siyasah. Latar belakang pendidikan ini memberikan fondasi yang kuat dalam memahami sistem hukum Islam dan kebijakan politik Islam. Pada tahun 2021, penulis berhasil menyelesaikan studi Magister (S2) di Universitas Islam Indonesia (UII), Jakarta, melalui program pascasarjana dengan konsentrasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Dengan bekal keilmuan di bidang ini, penulis memiliki keahlian dalam menganalisis tata kelola pemerintahan, regulasi, serta dinamika hukum dalam perspektif Islam dan negara modern. Saat ini, penulis aktif sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung. Dalam perannya sebagai pendidik, penulis tidak hanya mengajar tetapi juga terlibat dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan publikasi akademik. Dedikasinya di dunia pendidikan dan hukum Islam bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan generasi yang memahami pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan dan hukum di Indonesia. Email Penulis: azizaaziz98@gmail.com

BAB 15
PENGAWASAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Firdaus Izza Prayuda
Universitas Brawijaya

Pendahuluan

Kebijakan publik tidak pernah selesai pada saat ia ditetapkan. Penandatanganan sebuah undang-undang, pengundangan peraturan daerah, atau peluncuran sebuah program pemerintah hanyalah titik tengah dari sebuah proses yang jauh lebih panjang. Persoalan yang justru paling menentukan adalah apa yang terjadi sesudahnya: apakah kebijakan itu dilaksanakan sebagaimana dirancang, apakah sumber daya publik yang dibelanjakan menghasilkan manfaat yang sepadan, dan apakah tujuan normatif yang dirumuskan dalam konsiderans benar-benar terwujud di tengah masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi wilayah kerja pengawasan dan evaluasi kebijakan publik.

Secara teoretik, pengawasan dan evaluasi menempati posisi ganda dalam siklus kebijakan, yakni sebagai fase penutup sekaligus pintu masuk bagi siklus berikutnya. Temuan pengawasan dan rekomendasi evaluasi menjadi bahan baku bagi perumusan ulang masalah, revisi norma, atau penghentian program yang terbukti tidak efektif. Tanpa keduanya, proses kebijakan berubah menjadi rangkaian produksi norma dan program yang berjalan tanpa umpan balik, sebuah kondisi dalam literatur legislasi yang disebut sebagai siklus pembentukan hukum yang terputus karena pembentuk kebijakan tidak pernah mengetahui secara sahih apakah produk yang dihasilkannya bekerja atau tidak (Rongiyati, 2025).

Dalam kerangka negara hukum, pengawasan memiliki justifikasi yang lebih mendasar lagi. Kekuasaan yang dijalankan melalui kebijakan publik adalah kekuasaan yang dibiayai, dilegitimasi, dan berdampak langsung pada hak-hak warga negara. Karena itu, setiap kewenangan harus disertai mekanisme kontrol yang memungkinkan penilaian atas keabsahan (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) tindakan pemerintahan. Pengawasan adalah instrumen yang menerjemahkan prinsip akuntabilitas dari gagasan konstitusional menjadi praktik kelembagaan sehari-hari. Evaluasi melengkapinya dengan dimensi substantif: bukan sekadar bertanya "apakah prosedurnya benar", melainkan "apakah kebijakan ini layak dipertahankan".

Persoalannya, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, kedua fungsi ini kerap bekerja timpang. Potret yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 cukup menjelaskan. Dari 762 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan pada semester tersebut, sebanyak 706 merupakan LHP Keuangan, 36 LHP dengan Tujuan Tertentu, dan hanya 20 LHP Kinerja (Humas BPK, 2026). Artinya, kurang dari tiga persen produk

pemeriksaan negara secara langsung menyoroti efektivitas program; selebihnya berfokus pada kewajaran penyajian laporan keuangan dan kepatuhan administratif. Pada sisi evaluasi, hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) menunjukkan nilai rata-rata nasional sebesar 63,00, yang secara kualifikasi baru berada pada kategori "cukup", dengan hanya 39 persen instansi mencapai kualifikasi minimal "baik" (Raden Jihad Akbar, 2025). Dua angka ini memberi sinyal yang sama: mesin pengawasan dan evaluasi kebijakan publik Indonesia telah terbangun secara kelembagaan, tetapi belum cukup berorientasi pada kinerja dan dampak.

Pengawasan Kebijakan Publik

Pengawasan (*toezicht, control*) dalam konteks kebijakan publik dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan untuk menilai apakah pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan norma, rencana, dan tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk melakukan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan. Definisi ini mengandung tiga unsur: adanya tolok ukur, adanya penilaian, dan adanya konsekuensi. Ketiadaan unsur ketiga, yaitu konsekuensi, adalah penyebab paling umum mengapa pengawasan kehilangan daya ubahnya.

Hukum administrasi mengenal beberapa klasifikasi pengawasan yang berguna untuk memetakan praktik di Indonesia. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, pengawasan dibedakan menjadi pengawasan preventif (*a priori*), yang dilakukan sebelum suatu tindakan atau produk hukum berlaku, dan pengawasan represif (*a posteriori*), yang dilakukan setelahnya. Berdasarkan kedudukan pengawasnya, dikenal pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat di dalam lingkungan organisasi pemerintahan, dan pengawasan eksternal yang dilakukan lembaga di luar struktur tersebut. Berdasarkan objek penilaiannya, pengawasan dapat bersifat pengawasan atas keabsahan (*rechtmatigheid*), yakni kesesuaian tindakan dengan hukum, dan pengawasan atas kemanfaatan (*doelmatigheid*), yakni ketepatan dan efisiensi tindakan. Terakhir, berdasarkan cabang kekuasaan yang menjalankannya, pengawasan dapat dikelompokkan menjadi pengawasan administratif, politik, yudisial, dan sosial.

Klasifikasi tersebut tidak bersifat eksklusif. Satu objek kebijakan dapat diawasi oleh beberapa aktor sekaligus dengan sudut pandang berbeda: sebuah program bantuan sosial dapat diperiksa BPK dari sisi pertanggungjawaban keuangan, diawasi inspektorat dari sisi kepatuhan prosedur internal, diadukan ke Ombudsman karena maladministrasi dalam penyalurannya, dipersoalkan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui rapat kerja, dan digugat di pengadilan tata usaha negara oleh

Daftar Pustaka

Ardiansah, A. A., Fadli, Y., Chumeidi, A., & Hermawan, D. (2024). ANALISIS EFEKTIVITAS SP4N-LAPOR! DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TANGERANG. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *10*(4), 828–847. https://doi.org/10.25157/moderat.v10i4.4093

Djatu Apriellia. (2017). REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN UNTUK PENGUATAN TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA YANG BAIK. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, (Vol 6 No 2 (2017)), 153–171.

Gunawan, M. S., & Mujahidah, N. (2026). REKONSTRUKSI MEKANISME PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA: ANALISIS PROLEGNAS 2019-2024. *Legislatif*, 63–81. https://doi.org/10.20956/jl.v9i2.51002

Hariri, A., & Stansyah, D. (2023). The Existence of the Government Internal Supervisory Inspectorate (APIP) as an Internal Supervisor of Local Government. *Law and Justice*, *8*(2), 165–175. https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2284

Humas BPK. (2026). *SERAHKAN IHPS I TAHUN 2026 KEPADA DPR, BPK DORONG SINERGI PERBAIKAN TATA KELOLA*. https://www.bpk.go.id/news/serahkan-ihps-i-tahun-2026-kepada-dpr-bpk-dorong-sinergi-perbaikan-tata-kelola

Indah, A. R., Nurasa, H., & Ningrum, S. (2025). Reformasi Kebijakan Perizinan Bangunan Gedung: Studi terhadap Dampak Perubahan Perilaku dan Kondisi Sosial Ekonomi di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, *11*(3), 353–370. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2025.011.03.7

Lumbantoruan, G. S. (2021). DESAIN STRATEGI PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MENDUKUNG AGENDA PENATAAN REGULASI. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *10*(2), 263–281. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.706

Muttaqin, E. Z., & Hikam, S. (2024). Konsep Meaningful Participation dalam Proses Legislasi di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020. *Amnesti: Jurnal Hukum*, *6*(1), 62–80. https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4091

Nalle, V. I. W., & Syaputri, M. D. (2021). SROI: Metode Alternatif dalam Riset

Evaluasi Pasca-Legislasi. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, *9*(3). https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.874

Novandra, R. (2019). PENGAWASAN PERATURAN DAERAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN 56/PUU-XIV/2016. *Rechtidee*, *14*(2), 186–206. https://doi.org/10.21107/ri.v14i2.4764

OMBUDSMAN RI. (2026, Januari 29). *RINGKASAN EKSEKUTIF OPINI OMBUDSMAN RI: PENILAIAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025*. https://ombudsman.go.id/produk/lihat/1034/LP_file_20260129_104304.pdf

Ombudsman RI. (2026, Februari 20). *Ombudsman RI Terima 23.596 Aduan Sepanjang 2025, Tegaskan Warisan Pengawasan Berdampak di Akhir Masa Jabatan 2021-2026*. https://ombudsman.go.id:443/news/r/ombudsman-ri-terima-23596-aduan-sepanjang-2025-tegaskan-warisan-pengawasan-berdampak-di-akhir-masa-jabatan-2021-2026

Putri, R. N. F. (2026, Februari 11). *SAKIP 2025 Makin Moncer, Kementerian PANRB Catat 98,95 Persen K/L Raih Predikat Minimal Baik*. www.jawapos.com. https://www.jawapos.com/nasional/2602110217/sakip-2025-makin-moncer-kementerian-panrb-catat-9895-persen-kl-raih-predikat-minimal-baik

Raden Jihad Akbar. (2025, November 26). *Indeks Kualitas Kebijakan 2025 Lampaui Target Nasional, Ini Pendorongnya*. https://www.viva.co.id/berita/nasional/1863916-indek-kualitas-kebijakan-2025-lampaui-target-nasional-ini-pendorongnya

Rongiyati, S. (2025). Peningkatan Kualitas Legislasi Melalui Penerapan Post-Legislative Scrutiny. *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan*, (Vol 16, No 2 (2025): JNH VOL 16 NO 2 NOVEMBER 2025), 201–220.

Ruhpinesthi, G. E., & Wafi, M. A. (2024). POST-LEGISLATIVE SCRUTINY SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT: PENGATURAN, PRAKTIK, DAN PROBLEMATIKA. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *13*(3). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i3.1925

Saputra, R., & Firmansyah, A. (2024). Memperkuat independensi auditor APIP: Kunci pencegahan korupsi dan kualitas audit unggul. *Jurnalku*, *4*(4),

447–458. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i4.1182

Wafi, M. A., & Izzi, M. M. B. (2024). Integrating Electronic Participation in the Legislative Process to Optimize the Fulfillment of Meaningful Participation: Integrasi Electronic Participation dalam Proses Legislasi sebagai Optimalisasi Pemenuhan Meaningful Participation. *Jurnal Konstitusi*, *21*(4), 518–541. https://doi.org/10.31078/jk2141

PROFIL PENULIS



Firdaus Izza Prayuda

Penulis merupakan Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Aktif dalam Sekolah Riset Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA) Universitas Brawijaya. Penulis saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

e-mail: daus13@student.ub.ac.id

BAB 16
SENGKETA DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H., M.M., CTA
Universitas Gresik

Konsep dan Karakteristik Sengketa dalam Kebijakan Publik

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Sengketa Kebijakan Publik

Sengketa kebijakan publik merupakan perselisihan hukum yang muncul akibat keputusan atau tindakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan seseorang atau badan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hukum Administrasi Negara menempatkan sengketa tersebut sebagai persoalan yang berkaitan dengan penggunaan kewenangan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan, pengaturan, dan pembangunan. Pemerintah dapat menghadapi sengketa ketika masyarakat mempersoalkan keabsahan keputusan atau tindakan yang menimbulkan akibat terhadap kedudukan dan kepentingan hukumnya.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pengertian sengketa tata usaha negara sebagai sengketa dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum untuk memahami sengketa kebijakan publik yang berbentuk sengketa tata usaha negara, khususnya yang berkaitan dengan keputusan pemerintah yang menimbulkan kerugian terhadap pihak tertentu.

Ruang lingkup sengketa kebijakan publik mencakup perselisihan yang timbul dari penggunaan kewenangan pemerintah melalui keputusan maupun tindakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pemerintah dapat mengeluarkan keputusan mengenai perizinan, pelayanan administratif, atau penetapan tertentu yang memengaruhi kepentingan hukum masyarakat. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan keputusan administrasi pemerintahan sebagai ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 angka 8 undang-undang yang sama menjelaskan tindakan administrasi pemerintahan sebagai perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua ketentuan tersebut memberikan dasar hukum untuk membedakan keputusan tertulis dan tindakan konkret pemerintah sebagai sumber perselisihan yang dapat menimbulkan sengketa administrasi pemerintahan.

Karakteristik sengketa kebijakan publik dalam perspektif Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemegang kewenangan publik dan pihak yang terkena akibat keputusan atau tindakan pemerintahan. Pemerintah menjalankan kewenangan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Masyarakat dapat mempersoalkan penggunaan kewenangan tersebut apabila keputusan atau tindakan pemerintah menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum yang dimilikinya. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menetapkan bahwa setiap keputusan dan tindakan harus ditetapkan atau dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi penilaian terhadap penggunaan kewenangan pemerintah dalam sengketa administrasi, terutama ketika pihak yang dirugikan mempersoalkan keabsahan keputusan atau tindakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan.

Sengketa kebijakan publik memiliki perbedaan dengan sengketa hukum antarindividu berdasarkan kedudukan para pihak, sumber hubungan hukum, dan objek perselisihannya. Sengketa administrasi pemerintahan melibatkan badan atau pejabat pemerintahan dalam penggunaan kewenangan publik, sedangkan sengketa hukum antarindividu pada umumnya timbul dari hubungan keperdataan antara pihak yang memiliki kedudukan hukum setara. Para pihak dalam sengketa perdata dapat mempermasalahkan pelaksanaan perjanjian, kepemilikan benda, atau tindakan yang menimbulkan kerugian berdasarkan hubungan hukum privat. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kewajiban penggantian kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan pihak yang menimbulkan kerugian. Ketentuan tersebut menunjukkan salah satu dasar pertanggungjawaban dalam sengketa perdata, sedangkan sengketa administrasi pemerintahan menitikberatkan persoalan pada keabsahan penggunaan kewenangan publik melalui keputusan atau tindakan pemerintahan.

Pemahaman mengenai ruang lingkup sengketa kebijakan publik membantu masyarakat dalam mengenali bentuk perselisihan hukum yang muncul akibat keputusan atau tindakan pemerintah. Pemerintah perlu memperhatikan perbedaan karakteristik sengketa agar setiap persoalan memperoleh penanganan berdasarkan ketentuan hukum yang sesuai dengan objek dan hubungan hukumnya. Pihak yang mengalami kerugian

Daftar Pustaka

Angraeni, M., Saputri, T., Azizah, W., & Solehudin, E. R. (2026). Tinjauan Hukum Terhadap Tahapan dan Syarat Pengajuan Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serta Kendala Praktiknya. *Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(3), 2026.

Annisa, R. Lina Sinaulan, & Rahmat Saputra. (2026). Rekonstruksi Unsur Individual dalam Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintaha. *JURAGAN JURNAL RAGAM PENGABDIAN-PENELITIAN*, *3*(3), 9505–9520.

Azkiya, N. M. (2026). Analisis penegakan hukum administrasi melalui perluasan keputusan tata usaha negara dalam upaya mewujudkan good governance. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, *9*(1), 6–14.

Bayu Rahmaddoni, Kurnia Warman, & Yuslim. (2023). PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG. *UNES Journal of Swara Justisia*, *7*(1), 749–763.

Darmawan, R. (2026). Penegakan Hukum Tata Usaha Negara dalam Sengketa Keputusan Pembebasan Bersyarat. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, *4*(1), 266–273.

Deseano, A. A. (2025). Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Katalisator Reformasi Birokrasi Melalui Penegakan Hukum Administrasi. *Reformasi Hukum*, *29*(1), 111–124.

Faradina, N. A., Riady, D. F., & Nasri, A. M. (2026). Pertanggungjawaban Hukum Pemegang Kekuasaan Pemerintahan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(4), 11790–11803.

Junaenah, I. (2016). Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang Constitutional Interpretation in Judicial Review of Regulation Below the Statute. *Jurnal Konstitusi*, *13*(3).

Mulyana, M. (2024). Proses Penegakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, *02*(03), 17–26.

Nobisa, D. (2023). PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 146 PK/TUN/2023 TERHADAP SENGKETA AWALUDIN ISU MELAWAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM. *Jurnal Proyuris*, *6*(2), 158–166.

Pitang, G. R. (2024). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya Mengenai Pencabutan Izin Pemakaian Tanah. *Jurnal Kewarganegaraan*, *8*(1), 771–785.

Prasetyo, F. S., Putri, F. E., & Sari, I. N. A. (2026). Mujadalah : Jurnal Advokasi dan Peradilan Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Putusan Nomor. *Mujadalah: Jurnal Advokasi Dan Peradilan*, *1*(2), 38–47.

Rahman, L. A. (2023). ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI SENGKETA AGRARIA. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, *3*(05), 47–58.

Ridwan, Despan Heryansyah, & Dian Kus Pratiwi. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *2*(25), 339–358. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7

Rossalinda. (2026). Reformasi Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Menuju Model Ideal Negara Hukum. *ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *4*(1).

Rumapea, R. A. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang atas Kesalahan dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil. *SASI*, *25*(28), 133–145.

Safitri, E. D., & Sa, N. (2021). Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(1), 34–45.

Sihombing, E., & Rauf, M. A. (2023). TITIK SINGGUNG PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA SERTA DINAMIKA PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEMERINTAH /PMHP (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD/OOD). *Proceeding APHTN-HAN*, 599–624.

Tagung, M. F., Afrizal, M., & Zaman, N. (2025). ANALISIS PRAKTIK PENETAPAN OBJEK SENGKETA OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, *3*(11).

PROFIL PENULIS



Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H. M.M. CTA.

Penulis dilahirkan tepatnya pada tanggal 28 September 1969. Menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2010) dan Fakultas Ekonomi Universitas Narotama Surabaya (2013), Strata Dua (S-2) Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2014) dan Strata Tiga (S-3) Doktoral Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2021). Buku yang pernah ditulis: "Tenaga Kerja Asing dan Kedaulatan Negara", "Penyelesaian Sengketa dan Tindak Pidana Perpajakan (Pendekatan Keadilan Restoratif), Buku Ajar "Pancasila", Buku Ajar "Hukum Perdata, Pidana, Internasional dan HTN", Buku "Hukum dan Psikologi" dan Buku "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perusahaan di Era Digital". Penulis juga menerbitkan artikel dalam Jurnal Nasional dan Scopus. Penulis juga kerap diminta menjadi Penanya Akademik Ujian Terbuka Prodi Doktor Ilmu Hukum di FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Profesi yang ditekuni yaitu Konsultan Hukum Bisnis Sylvia Setjoatmadja dan Rekan (2012-saat ini), Advokat PERADIN (2013), Advokat PERADI (2015-sekarang), Anggota Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (2023-saat ini) dan aktif menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Gresik.an dan menulis dibeberapa jurnal nasional maupun internasional.

E-mail Penulis: sylviasetjoatmadja@unigres.ac.id

BAB 17
GOOD GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Agung Widyanto Putra, S.H.
Universitas Brawijaya

Pendahuluan

Kegiatan ekonomi di Indonesia makin banyak berlangsung melalui platform digital. Laporan e-Conomy SEA 2025 memperkirakan nilai transaksi bruto (*gross merchandise value*) ekonomi digital Indonesia pada 2025 hampir US100$miliar$, $sekitarUS$71 miliar di antaranya dari perdagangan elektronik (Google Indonesia, 2025). Platform kini menghubungkan penjual, pembeli, pengemudi, dan penyedia pembayaran sekaligus menetapkan syarat penggunaan, menyusun peringkat, memungut komisi, dan menangani sengketa, sehingga aturan yang dialami pengguna sehari-hari banyak ditulis melalui kontrak baku dan kode perangkat lunak (Lessig, 2006; van Dijck et al., 2018).

Persoalan hukum pun bertambah. Sepanjang 2025, Kementerian Perdagangan menerima 7.887 laporan konsumen, sekitar 99% di antaranya terkait perdagangan melalui sistem elektronik (Hutagaol, 2026). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga mencatat posisi tawar platform yang lebih kuat terhadap pedagang dan mitra logistik, sementara pengaturan perdagangan elektronik sebagian besar masih di tingkat peraturan menteri dengan pengawasan tersebar (Thea DA, 2026). Adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) belum pernah direvisi secara substansial; rancangan perubahannya masuk Prolegnas Prioritas 2026, tetapi hingga April 2026 belum dijadwalkan pembahasannya.

Konsep *Good Governance* dalam Kebijakan Publik dan Hukum Ekonomi Digital

Istilah *governance* merujuk pada cara kekuasaan dijalankan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara untuk pembangunan (World Bank, 1992). Karakteristik *good governance*, antara lain partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Konsep ini lahir dari pergeseran *government* ke *governance*, yaitu ketika kebijakan publik dipahami sebagai hasil interaksi jejaring aktor negara, pasar, dan masyarakat (Rhodes, 1996; Kooiman, 2003).

Dalam ekonomi digital, platform mengatur transaksi melalui syarat penggunaan, sistem reputasi, dan algoritma. Sebutan keadaan ini adalah *platform governance*, yaitu hubungan berlapis antara negara, perusahaan platform, dan pengguna dalam menentukan aturan main di ruang digital. Karena itu, *good governance* di bidang ini memiliki dua sasaran, yakni tata kelola oleh negara dan tata kelola oleh platform yang tunduk pada standar yang ditetapkan negara.

Dalam hukum positif, prinsip tersebut tercermin dalam asas pembentukan peraturan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas-asas umum pemerintahan yang baik pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 40A ayat (1) UU ITE yang menugaskan Pemerintah mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif. Lima prinsip berikut menjadi tolok ukur utama.

1. **Transparansi**

   Transparansi berarti proses kebijakan, dasar keputusan, dan informasi yang relevan dapat diakses oleh pihak yang terdampak. Pada tingkat negara, rancangan peraturan dan data pengawasan perlu dibuka sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada tingkat pasar, keterbukaan perlu diwajibkan karena asimetri informasi membuat pembeli sulit membedakan barang yang baik dan buruk sehingga mutu pasar dapat menurun (Akerlof, 1970). Kewajiban ini tercermin dalam Pasal 13 PP PMSE tentang informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta Pasal 18A ayat (2) UU ITE yang mewajibkan kontrak elektronik berklausula baku memakai bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami.

2. **Akuntabilitas**

   Bovens (2007) memahami akuntabilitas sebagai hubungan ketika pelaku wajib menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada suatu forum yang dapat bertanya, menilai, dan menjatuhkan konsekuensi. Bagi regulator, forum itu adalah DPR, pengadilan, Ombudsman, dan publik. Bagi platform, akuntabilitas berarti menjelaskan keputusan yang merugikan pengguna, seperti penurunan peringkat atau pembekuan akun, dan menyediakan jalur keberatan sebagaimana kewajiban layanan pengaduan dalam Pasal 27 PP PMSE.

3. **Partisipasi**

   Arnstein (1969) mengingatkan bahwa partisipasi memiliki tingkatan, dari yang sekadar formalitas hingga yang memberi pengaruh nyata. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merumuskan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) yang memuat hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk memperoleh penjelasan, yang mana rumusan ini kemudian diadopsi dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam kebijakan ekonomi digital, pihak yang perlu dilibatkan meliputi pedagang UMKM, pengemudi dan mitra logistik, asosiasi konsumen, platform, dan akademisi.

Daftar Pustaka

Akerlof, G. A. (1970). The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, *84*(3), 488–500. https://doi.org/10.2307/1879431

Ayres, I., & Braithwaite, J. (1992). *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*. Oxford University Press.

Bisnis.com. (2026). *Google Kalah Kasasi Kasus monopoli, Wajib Bayar Denda Rp202,5 Miliar ke KPPU*. https://teknologi.bisnis.com/read/20260313/84/1960230/google-kalah-kasasi-kasus-monopoli-wajib-bayar-denda-rp2025-miliar-ke-kppu

Black, J. (2001). Decentring Regulation: Understanding the Role of Regulation and Self-Regulation in a 'Post-Regulatory' World. *Current Legal Problems*, *54*(1), 103–146. https://doi.org/10.1093/clp/54.1.103

CNBC Indonesia. (2026). *Lembaga Perlindungan Data Belum Ada di RI, Padahal Aturannya Sudah Ada*. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20260916115609-37-768328/lembaga-perlindungan-data-belum-ada-di-ri-padahal-aturannya-sudah-ada

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.

Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law* (Ed. revisi). Yale University Press.

Google Indonesia. (2025). *e-Conomy SEA 2025: Ekonomi Digital Indonesia Mendekati GMV US$100 Miliar Tahun Ini*. https://blog.google/intl/id-id/company-news/outreach-initiatives/e-conomy-sea-2025-ekonomi-digital-indonesia-mendekati-gmv-us100-miliar/

Haq, M. C. A., Rifan, M., & Hasan, R. Y. (2021). Dinamisasi Kabinet dan Upaya Konsistensi Sistem Presidensial di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, *5*(2), 327–352. https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10756

Hasan, R., Prayuda, F. I., & Aslam, N. (2025). The Constitutional Paradox of State Policy: Antinomy and the Reconstruction of State Policy's Framework Post-Reformation. *Jurnal Kajian Konstitusi*, *5*(2), 285–305. https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i2.53704

Hasan, R. Y. (2020). Menelisik Ratio Legis Pergeseran Model Haluan Negara sebagai Pedoman Pembangunan Nasional dan Otonomi Daerah. *Jurnal Majelis*, (1), 159–185.

https://mpr.go.id/img/jurnal/file/1618379886_file_mpr.pdf

Hutagaol, S. (2026). Kemendag Terima 7.887 Laporan Pengaduan Konsumen di 2025, Nilai Transaksi Capai Rp18,19 Miliar. *Investortrust*. https://investortrust.id/business/91115/kemendag-terima-7887-laporan-pengaduan-konsumen-di-2025-nilai-transaksi-capai-rp18-19-miliar

Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance*. SAGE Publications.

Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni.

Lessig, L. (2006). *Code: Version 2.0*. Basic Books.

Nabila, M. (2026). Patuhi Perpres Ojol, Gojek Telah Terapkan Potongan Komisi 8% Sejak Juli 2026. *Bisnis.Com*. https://teknologi.bisnis.com/read/20261008/266/2010956/patuhi-perpres-ojol-gojek-telah-terapkan-potongan-komisi-8-sejak-juli-2026

OECD. (2012). *Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264209022-en

Radbruch, G. (2006). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946). *Oxford Journal of Legal Studies*, *26*(1), 1–11. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041

Rhodes, R. A. W. (1996). The New Governance: Governing Without Government. *Political Studies*, *44*(4), 652–667. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x

Rochet, J.-C., & Tirole, J. (2003). Platform Competition in Two-Sided Markets. *Journal of the European Economic Association*, *1*(4), 990–1029. https://doi.org/10.1162/154247603322493212

Setyowati, D. (2026). Perpres Ojol Resmi Dirilis: Atur Tarif Antar Makanan, Status, Kemitraan. *Katadata*. https://katadata.co.id/digital/startup/6ac739b03ad37/perpres-ojol-resmi-dirilis-atur-tarif-antar-makanan-status-kemitraan

Thea DA, A. (2026). KPPU: RUU Pasar Digital Urgen untuk Perkuat Pengawasan e-Commerce. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu--ruu-pasar-digital-urgen-untuk-perkuat-pengawasan-e-commerce-lt6a17a806ac4b2

van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). *The Platform Society: Public Values in a Connective World*. Oxford University Press.

PROFIL PENULIS



Agung Widyanto Putra, S.H.

Penulis merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2022 dengan Program Studi Ilmu Hukum. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya dengan mengambil konsentrasi Hukum Ekonomi. Ketertarikan penulis pada bidang tersebut berangkat dari kesadaran bahwa hukum tidak lahir dalam ruang hampa, sehingga penulis selalu mempertanyakan siapa yang sesungguhnya diuntungkan oleh suatu produk hukum. Di luar kegiatan perkuliahan, penulis tergabung secara aktif dalam Sekolah Riset Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA). Melalui wadah tersebut, penulis menekuni kegiatan riset, diskusi ilmiah, serta kajian kebijakan yang menaruh perhatian pada relasi kuasa dalam pembentukan regulasi, baik pada lingkup nasional maupun daerah. Pengalaman tersebut meyakinkan penulis bahwa hukum perlu dikaji bersama konteks ekonomi dan relasi kekuasaannya untuk memahami mengapa suatu norma dirumuskan, dipertahankan, atau dilemahkan. Email Penulis: agungwidyanto@student.ub.ac.id

BAB 18
REFORMASI HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Rosari Inriani Sidabutar, M.K.M
Universitas Sriwijaya

Reformasi Hukum sebagai Persoalan Kebijakan

Hukum tidak berdiri sendiri. Setiap undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah lahir dari keputusan untuk mengatur suatu persoalan publik dengan cara tertentu, dan keputusan itu memuat pilihan nilai, perhitungan sumber daya, serta kompromi politik. Thomas R. Dye (1972) merumuskan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dengan rumusan itu, peraturan perundang-undangan menjadi salah satu bentuk paling formal dari kebijakan, tetapi bukan satu-satunya. Anggaran, program, standar pelayanan, dan keputusan pejabat sehari-hari juga termasuk di dalamnya. Karena itu, reformasi hukum sulit dipahami hanya sebagai kegiatan mengganti pasal. Ia merupakan bagian dari upaya negara mengubah cara persoalan publik dirumuskan, diputuskan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan.

Pengalaman Indonesia sejak 1998 menyediakan bahan yang kaya untuk menelaah hubungan itu. Dalam kurun kurang dari seperempat abad, Undang-Undang Dasar 1945 diubah empat kali, dibentuk Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman, kekuasaan kehakiman ditata ulang, pemerintahan daerah didesentralisasikan, dan birokrasi menjalani program pembenahan yang berkelanjutan (Butt & Lindsey, 2012; Lindsey, 2008). Namun, capaian itu tidak merata. Jumlah regulasi bertambah pesat, tumpang tindih antarperaturan terus dikeluhkan, perubahan norma kerap berlangsung cepat tanpa landasan bukti yang memadai, dan jarak antara apa yang tertulis dalam peraturan dengan apa yang terjadi di lapangan masih lebar.

Bab ini berangkat dari argumen bahwa reformasi hukum yang berhasil menuntut keselarasan tiga hal: mutu substansi norma, kapasitas serta insentif para pelaksana, dan legitimasi proses pembentukannya. Kegagalan pada salah satu unsur cukup untuk melemahkan dua unsur lainnya. Pembahasan disusun dalam urutan berikut. Bagian B memaparkan landasan konseptual dan teoretis. Bagian C menelusuri lintasan reformasi hukum di Indonesia. Bagian D membahas reformasi regulasi beserta instrumennya. Bagian E menempatkan reformasi hukum dalam siklus kebijakan publik. Bagian F memusatkan perhatian pada implementasi dan evaluasi di daerah. Bagian G mengulas tantangan kontemporer, dan bagian H menawarkan kerangka analisis terpadu yang dapat dipakai dalam penelitian maupun pendampingan penyusunan kebijakan.

Pengertian Reformasi Hukum

Reformasi hukum dapat dipahami sebagai perubahan terencana dan terarah terhadap sistem hukum untuk mencapai tujuan kolektif yang telah dirumuskan. Kata "sistem" perlu ditekankan. Lawrence M. Friedman (1975) membedakan sistem hukum atas tiga komponen, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur mencakup lembaga beserta pola kerjanya, substansi mencakup norma dan keputusan yang dihasilkan, sedangkan budaya hukum mencakup sikap, harapan, dan nilai masyarakat terhadap hukum. Reformasi yang hanya menyentuh substansi, misalnya dengan mengganti undang-undang tanpa membenahi lembaga pelaksana dan kebiasaan yang melingkupinya, hampir selalu menghasilkan perubahan di atas kertas saja.

Dalam tradisi hukum Indonesia, gagasan ini berakar pada konsep pembangunan hukum nasional. Mochtar Kusumaatmadja (2002) memandang hukum bukan sekadar kumpulan kaidah, melainkan juga asas, lembaga, dan proses yang mewujudkan kaidah itu dalam kenyataan. Pandangan tersebut sejalan dengan kritik yang berkembang dalam kajian internasional mengenai penguatan negara hukum. Thomas Carothers (1998), misalnya, mencatat bahwa banyak program reformasi hukum di berbagai negara diperlakukan sebagai urusan teknis, seperti penyusunan undang-undang baru dan pelatihan aparat, padahal hambatan utamanya terletak pada kemauan politik dan kepentingan yang diuntungkan oleh keadaan lama. Reformasi hukum karenanya selalu bersifat politis, dalam arti ia menyentuh distribusi kewenangan dan sumber daya.

Hukum sebagai Sarana Perubahan: Dari Rekayasa Sosial sampai Hukum Responsif

Gagasan bahwa hukum dapat dipakai untuk mengarahkan perubahan masyarakat dikenal luas melalui pemikiran Roscoe Pound (1922) tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial. Mochtar Kusumaatmadja (2002) mengadaptasi pemikiran itu menjadi teori hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, dengan penekanan bahwa perubahan melalui hukum harus tetap berpijak pada nilai dan kesadaran hukum yang hidup. Optimisme semacam ini pernah dikritik tajam. David Trubek dan Marc Galanter (1974) menunjukkan bahwa program hukum dan pembangunan pada dekade 1960-an dan 1970-an bertumpu pada anggapan keliru bahwa hukum yang dirancang dengan baik akan dengan sendirinya bekerja, tanpa memperhitungkan struktur kekuasaan dan kapasitas lembaga setempat.

Daftar Pustaka

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners, 35*(4), 216–224.

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*.

Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2011). *Perihal undang-undang*. Rajawali Pers. Butt, S. (2012). *Corruption and law in Indonesia*. Routledge.

Butt, S., & Lindsey, T. (2012). *The constitution of Indonesia: A contextual analysis*. Hart Publishing.

Carothers, T. (1998). The rule of law revival. *Foreign Affairs, 77*(2), 95–106.

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An introduction*. Routledge. Dye, T. R. (1972). *Understanding public policy*. Prentice-Hall.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*.

Russell Sage Foundation.

Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.

Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.

Indrati S., M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan 1: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2015). *Strategi nasional reformasi regulasi: Mewujudkan regulasi yang sederhana dan tertib*. Bappenas.

Kingdon, J. W. (1984). *Agendas, alternatives, and public policies*. Little, Brown.

Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*. Alumni.

Lev, D. S. (1972). Judicial institutions and legal culture in Indonesia. In

C. Holt (Ed.), *Culture and politics in Indonesia* (pp. 246–318). Cornell University Press.

Lindblom, C. E. (1959). The science of "muddling through." *Public Administration Review, 19*(2), 79–88.

Lindsey, T. (Ed.). (2008). *Indonesia: Law and society* (2nd ed.).

Federation Press.

Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in*

public services. Russell Sage Foundation.

Mahfud MD. (2014). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Cetak biru pembaruan peradilan 2010–2035*. Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017a). *Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 atas pengujian Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017b). *Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 atas pengujian Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman.

Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Harper & Row.

Nugroho, R. (2014). *Public policy*. Elex Media Komputindo.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2012). *Recommendation of the Council on regulatory policy and governance*. OECD Publishing.

Pompe, S. (2005). *The Indonesian Supreme Court: A study of institutional collapse*. Cornell Southeast Asia Program Publications.

Pound, R. (1922). *An introduction to the philosophy of law*. Yale University Press.

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland*. University of California Press.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*.

Genta Publishing.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Desain Besar Reformasi Birokrasi 2010–2025.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia. (2014a). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Republik Indonesia. (2014b). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. (2014c). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. (2018a). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Republik Indonesia. (2018b). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Republik Indonesia. (2019a). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia. (2019b). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. (2020a). Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024.

Republik Indonesia. (2020b). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia. (2023a). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. (2023b). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Republik Indonesia. (2023c). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Seidman, A., Seidman, R. B., & Abeyesekere, N. (2001). *Legislative drafting for democratic social change: A manual for drafters*. Kluwer Law International.

Trubek, D. M., & Galanter, M. (1974). Scholars in self-estrangement: Some reflections on the crisis in law and development studies in the United States. *Wisconsin Law Review, 1974*(4), 1062–1102.

Wahab, S. A. (2008). *Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara.

PROFIL PENULIS



A.Ummu Fauziyyah Syafruddin, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu Hukum sejak mulai 2016 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke jurusan IPS saat kuliah dan melanjutkan studi Sarjana di tahun 2016, kemudian melnjutkan studi Magister tahun 2020, dan saat ini menjalani studi Doktoral sejak 2023 dalam bidang Hukum di UIN Alauddin Makassar. Penulis saat ini berafiliasi sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Mulawarman pada prodi Ilmu Hukum dengan spesifikasi keilmuan yaitu Hukum Tata Negara. Penulis pernah terlibat dalam beberapa penelitian regulasi pemerintahan daerah dan mendapatkan spesialisasi sertifikasi perancang perundangan dan kontrak. Penulis juga senang membahas topik ketatanegaraan dalam tulisan maupun penelitian juga diskusi dalam pengajaran di kelas dengan harapan dapan berkontribusi dalam mewujudkan semangat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Indonesia Negara Hukum” yang berkeadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Harapan penulis semoga hukum berekadilan dapat menjadi abadi dalam implementasinya di negara agar semua mendapatkan kesamaan hak dan kesamaan keadilan di mata negara dari berbagai elemen Masyarakat.

BAB 19
HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya

Pendahuluan

Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*), terutama pemerintah, yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan; keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan (Permatasari, 2020).

Pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku lembaga administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, melainkan menyangkut pula pada partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi, dan sosial dengan berbagai pihak (Afifah & Desrinelti, 2021). Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran dan berdaya guna akan mampu memecahkan suatu permasalahan secara baik. Semakin kompleks permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisis yang digunakan, semakin diperlukan teori dan model yang mampu menjelaskan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Indonesia pada rentang tahun 2024 hingga 2026 memasuki fase penting dalam sejarah hukum dan tata kelola pemerintahan pasca-Reformasi. Pergantian kepemimpinan nasional hasil Pemilihan Umum 2024 tidak hanya membawa arah baru dalam konstelasi politik eksekutif dan legislatif, tetapi juga menandai dimulainya era baru pembentukan hukum dan penegakan kebijakan publik. Dalam periode ini, Indonesia dihadapkan pada persimpangan jalan antara memperkuat supremasi hukum yang inklusif atau terjebak dalam krisis tata kelola yang diakibatkan oleh hiper-regulasi, ego-sektoralisme, serta pengabaian partisipasi publik yang substansial (Mahfud MD, 2024).

Salah satu *milestone* hukum terpenting yang menjadi pusat perhatian dunia internasional dan nasional adalah persiapan pemberlakuan efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada awal Januari 2026. Kehadiran KUHP baru ini memisahkan Indonesia dari kedaulatan hukum kolonial *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang telah berlaku selama lebih dari satu abad. Namun, pengundangan KUHP Nasional membawa implikasi hukum dan praktis yang sangat masif. Perubahan paradigma peradilan pidana dari retributif (pembalasan) menuju restoratif, korektif, dan rehabilitatif memerlukan

restrukturisasi mendasar pada kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, serta Lembaga Pemasyarakatan (Arief, 2024). Tantangan ini kian kompleks ketika aturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) masih terus diperdebatkan terkait efektivitas pidana alternatif dan pidana denda.

Di saat yang bersamaan, akselerasi transformasi digital pasca-pandemi telah mengubah lanskap administrasi publik dan transaksi ekonomi secara permanen. Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang memasuki masa transisi penuh pada akhir tahun 2024, diiringi oleh Perubahan Kedua UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, menuntut pembenahan mendasar pada ekosistem siber nasional. Maraknya kebocoran data pada lembaga-lembaga publik kritikal periode 2024–2025 menegaskan bahwa keberadaan regulasi tidak serta-merta menjamin kedaulatan data jika tidak ditopang oleh kelembagaan pengawas yang independen, infrastruktur keamanan siber yang tangguh, serta budaya kepatuhan hukum yang memadai (Sinta, 2025).

Di bidang ekonomi dan tata ruang, implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bersumber dari dinamika pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, terus menyisakan persoalan hukum agraria yang mendasar. Upaya pemerintah dalam mendorong percepatan investasi melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) sering kali berbenturan dengan hak-hak konstitusional masyarakat adat dan komunitas lokal. Terjadinya eskalasi konflik pertanahan di berbagai daerah menunjukkan adanya diskoneksi antara orientasi pertumbuhan ekonomi sentralistik dengan prinsip-prinsip keadilan lingkungan dan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Hukum sebagai Instrumen Kebijakan Publik

Di Indonesia, fungsi hukum adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu hal yang dianggap penting dan sangat dibutuhkan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah berfungsi untuk mengarahkan kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut serta berfungsi dalam pengendalian sistem sosial. Karena produk legislasi melalui proses pembentukan perundang-undangan oleh Dewan

Daftar Pustaka

Afifah, M., & Desrinelti, D. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, *6*(1), 83.

Aoskase, L. M., Berubu, I. J., Anjung, K. S., & Ekasari, J. C. (2025). Kajian Konsep Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Dampaknya terhadap Beban Pajak Karyawan Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, *3*(4), 967–976.

Dunn, W. N. (2001). *Analisis Kebijaksanaan Publik*.

Flambonita, S., & Novianti, V. (2021). Prosedur Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Kota Palembang. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, *10*(2), 229–243.

Flambonita, S., Samawati, P., & Ahmaturrahman, A. (2023). Efforts To Increase The Locally Generated Revenue of Palembang: Access To Incentives And Investment. *Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat*, *23*(2), 199–210.

Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. *Semarang: Widya Karya*, *323*, 35–36.

Lisa, Y., Priyagus, P., & Roy, J. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pertumbuhan ekonomi di indonesia. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, *19*(2), 162–173.

Maharaksa, M. S., Triharjono, H. D., Fadilah, F. N., Solihat, S. A. Z. K., Firda, S. M., & Hidayat, Z. A. (2025). Implementasi kebijakan publik: Pengertian, model-model dan penerapannya dalam contoh studi kasus. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, *1*(6), 69–73.

Malau, N. A., Kurniawan, A., Kusmendar, K., Widayati, T., Rozikin, I., Safii, M., Abdullah, F., Sulaiman, S., & Adhania, L. S. O. (2024). *Kebijakan Publik*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, *1*(1), 33–37.

Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah. *Jurnal manajemen*, *5*(2), 183–194.

Sinambela, L. P. (2008). *Reformasi pelayanan publik*.

Suaib, H., Rakia, A. S. R. S., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar kebijakan publik*. Humanities Genius.

Syahruddin, S. E. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Nusamedia.

Syanti, D., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, *9*(2).

Wibisana, K. (2025). Kebijakan publik di Indonesia sebagai alat kepentingan kapitalis. *Jurnal sosial dan sains*, *5*(5), 1230–1242.

Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

PROFIL PENULIS



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.

Lahir di Palembang, 18 Juli 1979. Saat ini sebagai akademisi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2009. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2003. Dan Magister Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana (PPs) Universitas Sriwijaya di tahun 2007. Gelar Doktor diselesaikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya tahun 2019. Disela kesibukannya sebagai akademisi, beberapa publikasi yang telah dihasilkan diantaranya: Beberapa buku Book chapter yang ditulis bersama kolega diantaranya: *Hukum Ketenagakerjaan (telaah Keberlakuan Undang-undang Ketenagakerjaan bagi Home Based Workers di Indonesia Prespektif Upah yang Layak)* (2020), *Perlindungan Perempuan dan Anak* (Book Chapter 2021), *Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Pembangunan Nasional dan Berkelanjutan* (bunga rampai-2022). Problematika Perkawinan Campuran Perihal Keberlakuan Hukum Kewarganegaraan dan Pemenuhan Hak Keperdataan (2025) dan Anak dalam Perspektif Perlindungan Hukum Indonesia (2025), Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Teori dan Dinamika Kontemporer (2026), Hukum Keuangan Negara dan Daerah (2026), Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa (2026).

Email Penulis: suciflambonita@fh.unsri.ac.id/uciebaeh@gmail.com

BAB 20
TANTANGAN DAN ARAH PERKEMBANGAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

Dr. Indah Febriani, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya

Pendahuluan

1. Hukum dan Kebijakan Publik dalam Penyelenggaraan Negara

Hukum dan kebijakan publik merupakan dua instrumen fundamental dalam penyelenggaraan negara. Meski keduanya memiliki fungsi yang berbeda, keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pada satu sisi, hukum berfungsi sebagai landasan normatif yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan, menentukan batas kewenangan pemerintah, menjamin kepastian, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Sementara itu, kebijakan publik di sisi lain merupakan instrumen operasional yang dapat digunakan pemerintah dalam menentukan arah tindakan, penetapan prioritas, serta merespons berbagai persoalan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dengan perkataan lain, hukum memberikan kerangka legitimasi bagi tindakan pemerintahan, sedangkan kebijakan publik menerjemahkan kerangka tersebut ke dalam program, keputusan, maupun tindakan konkret untuk mencapai tujuan negara.

Hubungan antara hukum dan kebijakan publik tersebut dalam konteks Indonesia memperoleh landasan filosofis dari Pancasila dan landasan konstitusional dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila menempatkan nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai orientasi penyelenggaraan negara. Sementara itu, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan tujuan pembentukan negara, antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai sebagai komitmen untuk menyelenggarakan kekuasaan berdasarkan hukum sekaligus memastikan bahwa hukum menjadi instrumen pencapaian tujuan konstitusional. Konsekuensinya, semua pembentukan peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan publik tidaklah cukup jika hanya memenuhi aspek legalitas formal, melainkan harus juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan masyarakat.

2. Pergeseran Orientasi Penyelenggaraan Negara

Pergeseran orientasi dari negara yang terbatas pada fungsi menjaga ketertiban menuju negara yang memiliki tanggung jawab lebih luas dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat merupakan bukti yang menunjukkan adanya perkembangan pemikiran mengenai negara. Dalam

konsepsi awalnya, negara hanya sebagai "penjaga malam" (*nachtwächterstaat*). Dalam konteks ini, campur tangan negara dibatasi terutama hanya pada perlindungan terhadap keamanan, ketertiban, dan kebebasan individu. Dengan perkataan lain, negara lebih ditempatkan sebagai penjaga agar kebebasan masyarakat tidak terganggu, sedangkan aspek pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi sebagian besar diserahkan kepada mekanisme masyarakat dan pasar. Namun, meningkatnya kompleksitas persoalan-persoalan sosial yang seiring dengan perkembangan masyarakat pada akhirnya melahirkan kesadaran bahwa kebebasan formal tidak selalu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar maupun terciptanya kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara.

Pergeseran tersebut juga membawa konsekuensi terhadap fungsi hukum dan kebijakan publik, di mana hukum tidak lagi cukup hanya diposisikan sebagai instrumen pengaturan dan pembatasan kekuasaan, melainkan juga harus memiliki kemampuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat. Demikian juga pada sisi sebaliknya, kebijakan publik tidak seharusnya hanya berorientasi pada efisiensi administrasi dan kepentingan penyelenggara pemerintahan, melainkan juga harus diarahkan pada pemecahan persoalan publik dan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan negara tidak dapat hanya dinilai berdasarkan keberadaan regulasi dan kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi juga harus dilihat dari efektivitas pelaksanaannya serta dampak yang dihasilkan bagi masyarakat. Dengan perkataan lain, hukum yang baik secara normatif dapat kehilangan makna apabila tidak didukung kebijakan yang tepat, kelembagaan yang efektif, dan pelaksanaan yang konsisten.

Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Publik Sebagai Wujud Kehadiran

1. Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Konsep negara kesejahteraan berkembang seiring dengan perubahan pemikiran mengenai fungsi dan tanggung jawab negara. Dalam konsepsi negara liberal klasik atau negara penjaga malam, peran negara cenderung dibatasi pada perlindungan keamanan, ketertiban, kepemilikan, dan kebebasan individu. Pendekatan tersebut bertumpu pada asumsi bahwa kesejahteraan dapat dicapai melalui kebebasan individu dan mekanisme pasar dengan campur tangan negara yang minimal. Namun demikian, perkembangan industrialisasi, ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan

Daftar Pustaka

Aditio, B. F. (2025). Tantangan dan Strategi Data Driven Policy di Indonesia. *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, *2*(4), 53–62. https://doi.org/https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i4.1409

Andriana, D. (2024). *Akuntabilitas Publik* (M. R. Ardian (ed.)). Deepublish Digital (Grup Penerbitan CV Budi Utama).

Anggono, B. D. (2020). *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Konstitusi Press (Konpress).

Arifin, F. (2024). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Di Era Desentraliasi Asimetris. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, *18*(2), 208–235. https://doi.org/10.33019/progresif.v18i2.5541

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, *35*(4), 216. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Asshidiqqie, J. (2022). *Pancasila sebagai Cita Hukum dan Norma Dasar dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (J. Assidiqqie (ed.); Terbaru). Rajawali Pers/Pusat Studi Konstitusi.

Carrigan, C. C. C. (2012). George J. Stigler, " The Theory of Economc Regulation." *Public Choice*, *193*(1–2), 287–299. https://doi.org/10.1007/s11127-022-00993-

Denhardt, R. B. J. V. D. (2002). The New Public Service: Serving Rather than Steering. *Public Adminitration Review*, *60*(6), 549–559. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117

Emerson, K. N. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press.

Gøsta Esping-Andersen. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton University Press.

Katharina, R. (2021). *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia* (R. Katharina (ed.)). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, (2023).

Nonet, P. & P. S. (2017). *Toward Responsive Law: Law &Society in Transistion*. Routledge.

Nugroho, P. C. R. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dalam mewujudkan konsep " No Wrong Door Policy " di lingkungan Lembaga Administrasi Negara. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*, *9*(1), 72–96. https://doi.org/10.55382/jurnalpolinter.v9i1.xxx

Pressman, Jeffrey L, A. W. (1984). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing that Federal Programs Work at All, This Being a Saga of the Economic Development Administration as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals* (3rd ed.). University of California Press.

Rawsl, J. (1971). *A Theory of Justice* (1'th Editi). The Belknap Press of Harvard University Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pub. L. No. LN No. 112 TLN No. 5038 (2009).

Sarna, K. et all. (n.d.). *Hukum Lingkungan Teori,Legislasi dan Studi Kasus* (L. M. A. G. W. Syarif (ed.)).

Semil, N. (2018). *Pelayanan Prima Instansi Pemerintah: Kajian Kritis pada Sistem Pelayanan Publik di Indonesia* (1st ed.). Kencana Pranada Media Group.

Wajdi, F. (2022). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



Dr. Indah Febriani, S.H., M.H.

Penulis adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2002. Penulis menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2000. Pada tahun 2008 penulis menyelesaikan studi S2 pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan pada tahun 2026 penulis menyelesaikan studi S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya-Malang. Bidang kepakaran penulis adalah pada bidang Hukum Tata Negara dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Beberapa mata kuliah yang pernah diampu oleh penulis antara lain Hukum Presiden, Sistem Pemerintahan Indonesia, Kapita Selekta Hukum Tata Negara, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum, dan Etika dan Tanggung Jawab Profesi. Penulis juga aktif melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebaga bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu penulis juga aktif menulis book chapter, beberapa jurnal ilmiah terindeks seperti Scopus, DOAJ, dan SINTA. Penulis juga aktif sebagai pembicara maupun peserta pada kegiatan- kegiatan ilmiah yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga baik skala nasional maupun internasional. Sebagai akademisi penulis juga kerap menjadi narasumber pada berbagai kegiatan seminar maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan khususnya di Kota Palembang Sumatera Selatan.

Email Penulis: indahfebriani280279@gmail.com
dan indahfebriani@fh.unsri.ac.id

BAB 21
INOVASI PELAYANAN PUBLIK DAN TRANSFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA

Resa Yuniarsa Hasan, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya

Pendahuluan

Pelayanan publik adalah titik temu paling konkret antara negara dan warga negara. Bagi sebagian besar orang, negara tidak hadir dalam bentuk konstitusi atau undang-undang, melainkan dalam bentuk antrean di loket kelurahan, formulir yang harus diisi berulang, petugas yang ramah atau ketus, dan aplikasi yang berhasil atau gagal dimuat. Kualitas pengalaman itulah yang pada akhirnya membentuk kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, perbaikan pelayanan publik bukan sekadar urusan teknis administratif, melainkan persoalan legitimasi.

Terhadap keluhan menahun mengenai layanan yang lambat, berbelit, dan mahal, pemerintah Indonesia menempuh dua jalur yang berjalan beriringan. Jalur pertama bersifat mikro dan bersumber dari bawah, yaitu inovasi pelayanan publik: gagasan baru yang lahir di satuan kerja tertentu untuk memperbaiki cara layanan diberikan. Jalur kedua bersifat makro dan bersumber dari atas, yaitu transformasi birokrasi: penataan ulang kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, proses bisnis, dan budaya kerja agar perbaikan tidak bergantung pada inisiatif individual. Keduanya saling bergantung. Inovasi tanpa transformasi birokrasi akan berumur pendek dan sulit direplikasi, sedangkan transformasi birokrasi tanpa inovasi akan berhenti sebagai perubahan dokumen yang tidak dirasakan warga.

Secara statistik, capaian kedua jalur tersebut memperlihatkan arah yang positif. Indeks Reformasi Birokrasi nasional tercatat sebesar 73,37 pada tahun 2025, meningkat dari 71,92 pada tahun sebelumnya (Putri, 2026). Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik nasional mencapai 3,12 dari skala 5 dengan predikat baik berdasarkan evaluasi terhadap 615 instansi pusat dan daerah, melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebesar 2,60 (Sari, 2025). Jumlah Mal Pelayanan Publik terus bertambah hingga mencapai 313 unit pada pertengahan tahun 2026 (Rassat, 2026). Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang berjalan sejak tahun 2014 bahkan telah menghimpun ribuan gagasan dari seluruh Indonesia.

Namun angka-angka itu menyimpan paradoks. Kenaikan indeks tidak selalu diikuti perubahan pengalaman warga di loket. Inovasi bermunculan dalam jumlah besar, tetapi banyak yang berhenti ketika pejabat yang memprakarsainya dimutasi. Aplikasi layanan diluncurkan di hampir setiap instansi, tetapi tidak saling terhubung, sehingga warga tetap diminta mengulang data yang sama di tempat berbeda. Kesadaran atas paradoks inilah yang mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengubah format kompetisi inovasi menjadi KIPP Pro untuk periode 2026 dan 2027, dengan fokus pada perluasan skala, replikasi,

dan orientasi global, karena keberhasilan inovasi diukur dari luasnya manfaat, bukan dari banyaknya gagasan yang diciptakan (Saputra, 2026).

Paradoks itu bukan alasan untuk meremehkan capaian yang ada, melainkan undangan untuk membaca persoalan secara lebih jujur. Birokrasi Indonesia mewarisi struktur yang panjang, prosedur yang berlapis, dan budaya kerja yang terbentuk selama puluhan tahun. Perubahan di dalamnya jarang terjadi secara melompat dan hampir selalu berlangsung melalui akumulasi perbaikan kecil yang konsisten. Pertanyaan yang relevan karenanya bukan apakah Indonesia sudah berinovasi dan bereformasi, melainkan apakah inovasi yang lahir itu terlembaga, apakah reformasi yang dijalankan menyentuh cara kerja sehari-hari, dan apakah keduanya terhubung dengan masalah yang benar-benar dikeluhkan masyarakat.

Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi pelayanan publik lazim dipahami sebagai gagasan atau cara baru yang diterapkan untuk memperbaiki mutu, kecepatan, keterjangkauan, atau keadilan layanan bagi masyarakat. Kata kunci yang perlu digarisbawahi adalah "diterapkan". Sebuah ide hanya menjadi inovasi ketika ia bekerja dalam praktik dan memberi manfaat yang dapat diverifikasi, bukan ketika ia selesai dirumuskan dalam dokumen atau diluncurkan dalam seremoni.

Inovasi di sektor publik memiliki karakter yang berbeda dari sektor privat. Perusahaan berinovasi karena tekanan pasar dan dorongan laba, dengan kegagalan sebagai biaya yang dapat diperhitungkan. Instansi pemerintah tidak menghadapi pesaing yang dapat merebut penggunanya, sehingga dorongan untuk berinovasi harus datang dari dalam, dari kepemimpinan, atau dari tekanan publik. Pada saat yang sama, risiko kegagalan di sektor publik ditanggung oleh warga yang tidak punya pilihan lain, dan berpotensi berujung pada temuan pemeriksaan atau persoalan hukum bagi pelaksananya. Kombinasi dorongan yang lemah dan risiko yang tinggi melahirkan kecenderungan bermain aman, yang menjadi penjelasan mendasar mengapa birokrasi secara alamiah bersifat konservatif.

Dari segi objeknya, inovasi pelayanan publik dapat dipilah menjadi beberapa bentuk. Inovasi produk atau jenis layanan menghadirkan layanan yang sebelumnya tidak ada, misalnya layanan jemput bola pencatatan kelahiran di rumah sakit. Inovasi proses memangkas tahapan, persyaratan, atau waktu layanan. Inovasi metode mengubah cara layanan disampaikan, misalnya dari tatap muka menjadi daring atau bergerak. Inovasi kelembagaan menata ulang siapa yang melayani dan bagaimana kewenangan diintegrasikan, sebagaimana tampak pada Mal Pelayanan Publik. Inovasi

Daftar Pustaka

Abdullah, S. (2023). PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI INDONESIA. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, *14*(1), 47–55. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.6010

Adelia Ramadani & Herman H. (2026). Assessing Integrated Public Service Innovation Through Comparative Public Service Mall Governance in Indonesia. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *10*(2), 255–271. https://doi.org/10.26905/pjiap.v10i2.16504

Annafi, B. U., Hasan, R. Y., & Ticoalu, L. D. (2025). Pengenaan Pajak Daerah terhadap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. *Jurnal Kajian Konstitusi*, *5*(1), 104–128. https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i1.53702

Dewi, A. S. K. (2022). Karakteristik Perseroan Perorangan sebagai Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, *5*(1), 31–54. https://doi.org/10.33474/yur.v5i1.13747

Haq, M. C. A., Rifan, M., & Hasan, R. Y. (2021). Dinamisasi Kabinet dan Upaya Konsistensi Sistem Presidensial di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, *5*(2), 327–352. https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10756

Hidayat, B. A., Erlyn, P., & Saksono, H. (2026). Strengthening the Civil Service Merit System through Assessment Center Governance and the Utilization of Assessment Results: A Multi-Case Study Synthesis in the Palembang City Government. *Jurnal Bina Praja*, *18*(2), 301–316. https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.3430

Kementerian PANRB. (2025). *Kementerian PANRB Umumkan Outstanding Public Service Innovations KIPP Tahun 2025 | Kementerian PANRB*. https://menpan.go.id/posts/kementerian-panrb-umumkan-outstanding-public-service-innovations-kipp-tahun-2025

Prasetyo, N. D. (2023). Kerangka Pengaturan Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, *6*(2), 275–293. https://doi.org/10.33474/yur.v6i2.13748

Prasetyo, N. D., Fadli, M., SN, T. A., & Safa'at, M. A. (2021). The Politics of Indonesia's Decentralization Law Based on Regional Competency. *Brawijaya Law Journal*, *8*(2), 159–184.

https://doi.org/10.21776/ub.blj.2021.008.02.01

Prihatin, I. U. (2022, Januari 1). *Perampingan Birokrasi, 143.115 Pejabat Struktural Pemda Dilantik Jadi Fungsional*. merdeka.com. https://www.merdeka.com/peristiwa/read/7714676/perampingan-birokrasi-143115-pejabat-struktural-pemda-dilantik-jadi-fungsional

Putri, I. (2026). *2 Tahun Kabinet Merah Putih, Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Meningkat*. https://news.detik.com/berita/d-8718872/2-tahun-kabinet-merah-putih-indeks-reformasi-birokrasi-nasional-meningkat

Rahayu, A. Y. S., Rahmayanti, K. P., Mahendra, W., & Afra, S. A. (2022). Performance Evaluation of Public Service Mall (Mall Pelayanan Publik) in Indonesia using the Balanced Scorecard. *Policy & Governance Review*, *6*(2), 123–140. https://doi.org/10.30589/pgr.v6i2.570

Rassat, F. S. (2026, Juni 15). *Menteri PANRB resmikan delapan Mal Pelayanan Publik baru*. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/5608240/menteri-panrb-resmikan-delapan-mal-pelayanan-publik-baru

Sangaji, M. S. J., & Irianto, J. (2025). Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Pemerintahan Digital. *Jejaring Administrasi Publik*, *17*(1), 54–70. https://doi.org/10.20473/jap.v17i1.72708

Saputra, H. (2026, Juli 30). *Portal Kaltim*. https://www.kaltimprov.go.id/detailberita/kementerian-panrb-luncurkan-kipp-pro-20262027-dorong-replikasi-inovasi-pelayanan-publik

Sari, A. P. (2025, Januari 6). *Indeks SPBE Nasional Naik, Menpan-RB Sebut Berkat Integrasi Pelayanan Publik Digital*. KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2025/01/06/18315441/indeks-spbe-nasional-naik-menpan-rb-sebut-berkat-integrasi-pelayanan-publik

Suryo, D. (2025, Februari 10). *Efisensi APBN-APBD 2025, Ini Point Penghematan yang Diteken Prabowo hingga Rp306,69 Triliun*. https://www.kompas.tv/nasional/572811/efisensi-apbn-apbd-2025-ini-point-penghematan-yang-diteken-prabowo-hingga-rp306-69-triliun

Wilfi, V., Dewi, A. S. K., & Widhiawati, D. (2025). Analysis of the Implementation of ATR/BPN Regulation No. 3 of 2023 concerning the Issuance of Electronic Documents. *JUSTISI*, *11*(3), 781–795. https://doi.org/10.33506/js.v11i3.4373

PROFIL PENULIS



Resa Yuniarsa Hasan, S.H., M.H.

Penulis dilahirkan di Probolinggo, Jawa Timur pada 9 Juni 1993. Menempuh Pendidikan di SMA TARUNA Dra. Zulaeha, Leces lulus pada tahun 2011, melanjutkan studi S1 pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan lulus pada Tahun 2016, tidak berselang lama penulis menyelesaikan studi S2 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2022. Ketertarikan terhadap penulisan hukum didapatkan oleh penulis melalui kegiatan penelitian di berbagai ajang kompetisi yang diikuti sejak gerbang dunia perkuliahan sampai dengan saat ini. Beragam isu publik yang sering bermunculan membuat penulis memiliki ketertarikan kuat pada bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara, Konstitusi, dan Ilmu Peraturan Perundang-undangan. Penulis berusaha untuk tidak hanya dilakukan pada tulisan semata, tapi juga berdampak baik bagi para pemangku kepentingan hingga para pengambil kebijakan di berbagai tingkatan, mulai dari nasional hingga ke daerah. Hal ini ditunjukkan dengan lineritas penulis dalam melakukan penelitian sejak mahasiswa sampai dengan saat ini sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada kompartemen Hukum Tata Negara. Penulis saat ini tengah berusaha untuk dapat terus berkontribusi aktif dalam memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan bidang ilmu hukum melalui karya tulis salah satunya melalui buku ini dan tulisan-tulisan lainnya. Email penulis: resahasan96@ub.ac.id

BAB 22
SISTEM PEMERINTAH INDONESIA DALAM SUDUT PANDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Pendahuluan

Setiap hari, disadari atau tidak, kehidupan warga negara bersentuhan dengan kebijakan publik. Harga bahan bakar yang harus dibayar masyarakat saat mengisi kendaraan, besaran iuran jaminan kesehatan, kurikulum yang dipelajari anak di sekolah, hingga izin yang harus diurus seorang pedagang kecil untuk membuka usaha, semuanya lahir dari keputusan pemerintah. Kebijakan publik bukan sekadar urusan para pejabat di gedung kementerian, melainkan sesuatu yang hadir di meja makan dan ruang kerja masyarakat. Itulah sebabnya kajian tentang kebijakan publik tidak pernah sepi dari perhatian, baik di kalangan akademisi, praktisi pemerintahan, maupun masyarakat sipil.

Dalam konteks Indonesia, pembicaraan mengenai kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari kerangka sistem pemerintahan yang dianut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3)) dan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat serta dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat (2)). Dua prinsip tersebut membawa konsekuensi yang tegas: setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah, dibentuk melalui prosedur yang benar, dan pada saat yang sama mencerminkan kehendak serta kepentingan rakyat. Kebijakan publik di Indonesia berdiri di persimpangan antara logika politik, logika administrasi, dan logika hukum.

Perubahan UUD 1945 melalui empat tahap amendemen pada kurun 1999 sampai 2002 membawa perubahan mendasar terhadap struktur dan hubungan antarlembaga negara. Sistem presidensial diperkuat melalui pemilihan presiden secara langsung, kewenangan pembentukan undang-undang ditegaskan berada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk untuk mewakili kepentingan daerah, dan Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (Asshiddiqie, 2006). Pada tingkat daerah, penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Perubahan tersebut memperluas ruang partisipasi dan memperbanyak aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengubah pola hubungan kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Konsep dan Makna Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan dari *public policy*. Dalam bahasa Indonesia, kata "kebijakan" kerap dipertukarkan dengan "kebijaksanaan", meskipun keduanya sesungguhnya berbeda nuansa. Islamy (2009) menggunakan istilah kebijaksanaan negara, sedangkan literatur yang lebih mutakhir cenderung memakai istilah kebijakan publik untuk menegaskan bahwa yang dimaksud adalah serangkaian tindakan pemerintah, bukan sifat bijaksana seseorang. Perbedaan istilah ini mungkin terlihat sepele, tetapi menunjukkan bahwa kajian kebijakan publik di Indonesia tumbuh dengan menyerap berbagai tradisi keilmuan.

1. Ragam Definisi Kebijakan Publik

Tidak ada satu definisi kebijakan publik yang disepakati oleh para ahli. Salah satu definisi yang paling sering dikutip dikemukakan oleh Thomas R. Dye, yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah *"whatever governments choose to do or not to do"*, yaitu apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 2013). Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya mencakup tindakan nyata pemerintah, tetapi juga keputusan untuk tidak bertindak. Pilihan untuk diam, membiarkan, atau menunda penanganan suatu persoalan tetap merupakan bagian dari kebijakan karena dapat menimbulkan konsekuensi bagi masyarakat. Sebagai contoh, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif listrik menjelang tahun politik merupakan pilihan yang dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga, kondisi keuangan penyedia layanan, dan anggaran negara.

Secara konseptual, kebijakan (*policy*) merupakan pilihan atau ketetapan yang digunakan untuk menentukan arah tindakan, baik dalam organisasi pemerintahan maupun organisasi privat. Kebijakan dicirikan oleh pola perilaku yang relatif konsisten dan berulang, baik dari pihak yang menetapkan maupun pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Meskipun kebijakan perlu dibedakan dari tindakan politik yang semata-mata didorong oleh kepentingan tertentu, pembentukan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari proses politik, kewenangan, dan kepentingan yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang saling berkaitan, termasuk keputusan untuk tidak bertindak, yang ditetapkan oleh badan dan pejabat pemerintah.

Anggara menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki

Daftar Pustaka

Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking: An introduction* (8th ed.).

Stamford, CT: Cengage Learning.

Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, *35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Aryani, C. (2021). Reformulasi sistem pembentukan peraturan perundang-undangan melalui penerapan omnibus law. *Jurnal USM Law Review*, 4(1). https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194

Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *Indonesian law*. Oxford: Oxford University Press.

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). *The new public service: Serving, not steering* (Expanded ed.). Armonk, NY: M.E. Sharpe.

Dewi, D. S. K. (2022). *Buku ajar kebijakan publik: Proses, implementasi dan evaluasi*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach*

(6th ed.). New York: Routledge.

Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Boston: Pearson.

Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. New York: John Wiley & Sons.

Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Etzioni, A. (1967). Mixed-scanning: A "third" approach to decision- making. *Public Administration Review*, *27*(5), 385–392.

https://doi.org/10.2307/973394

Friedrich, C. J. (1963). *Man and his government: An empirical theory of politics*. New York: McGraw-Hill.

Grindle, M. S. (Ed.). (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Hadjon, P. M., Martosoewignjo, R. S. S., Basah, S., Manan, B., Marzuki,

H. M. L., ten Berge, J. B. J. M., van Buuren, P. J. J., & Stroink, F. A. M. (2005). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

inistrative organizations (4th ed.). New York: Free Press.

Subarsono, AG. (2005). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Thoha, M. (2003). *Birokrasi dan politik di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, *6*(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404

Wahab, S. A. (2012). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). *Policy analysis: Concepts and practice* (6th ed.). New York: Routledge.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*.

Yogyakarta: CAPS.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.

PROFIL PENULIS



Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H.

Penulis merupakan akademisi, peneliti, dan praktisi hukum yang memiliki kepakaran di bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Ilmu Perundang-undangan. Lahir di Jakarta pada 6 November 1983, beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Nasional serta pendidikan Magister dan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya. Sejak 2010, beliau berkiprah sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM (STIH IBLAM) dan sejak 2020 menjabat sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai tenaga ahli hukum di lingkungan pemerintahan, termasuk Sekretariat Kota Depok dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta sebagai asesor beban kerja dosen di sejumlah perguruan tinggi. Dalam bidang akademik dan profesional, beliau aktif sebagai peneliti, penulis, dan narasumber dalam berbagai kegiatan ilmiah, termasuk kegiatan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Beliau juga memiliki pengalaman sebagai saksi ahli dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta berpartisipasi dalam forum kajian hukum, kebijakan publik, dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Di bidang pengabdian kepada masyarakat (PKM), beliau aktif mengembangkan kegiatan pendidikan dan literasi hukum, penguatan nilai-nilai Pancasila, perlindungan hak asasi manusia, serta kerukunan umat beragama. Kegiatan tersebut mencakup program Merawat Kerukunan dalam Keberkahan Ramadan 1447 H untuk Jakarta Timur Berkemajuan dan pengembangan konsep Sekolah Kerukunan yang mengintegrasikan pendidikan, nilai-nilai Ketuhanan, toleransi, dan kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam bidang organisasi, beliau mengemban amanah sebagai Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta Timur, Wakil Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jakarta Timur, serta aktif dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta Timur dan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) Muhammadiyah DKI Jakarta.
Dalam bidang kepenulisan, Dr. Marjan Miharja telah menghasilkan sejumlah buku ilmiah dan buku ajar hukum, baik sebagai penulis tunggal maupun kolaborator. Beberapa karya beliau antara lain:

1. *Pengantar Hukum Indonesia*

2. *Pengantar Ilmu Hukum*
3. *Khazanah Pemikiran Hukum di Indonesia*
4. *Buku Ajar Teori Hukum* (2021), diterbitkan oleh CV Cendekia *Press*
5. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (2023), diterbitkan oleh CV Cendekia *Press*
6. *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif dan Praktik* (2024), diterbitkan oleh Sada Kurnia Pustaka sebagai karya kolaboratif

Karya-karya tersebut mencerminkan perhatian beliau terhadap pengembangan teori hukum, metodologi penelitian hukum, konstitusionalisme, sistem ketatanegaraan, dan penguatan pemahaman hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui kiprahnya dalam pendidikan tinggi, penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H., terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, keadilan, dan kerukunan.

HUKUM
DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Teori, Pembentukan, dan Implementasi

Hukum dan kebijakan publik adalah dua elemen fundamental yang menentukan arah dan kualitas penyelenggaraan negara. Namun, pemahaman yang parsial terhadap keduanya sering kali menyebabkan lahirnya kebijakan yang tidak efektif, tumpang tindih, bahkan berpotensi melanggar hak-hak publik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk menjembatani pemahaman tersebut dengan menyajikan kajian yang sistematis dan mendalam mengenai relasi antara hukum dan kebijakan publik. Buku ini dibagi ke dalam tiga bagian utama yang mencerminkan alur logis dari teori hingga praktik. **Bagian Pertama** membahas landasan teoretis dan konseptual, meliputi definisi, ruang lingkup, serta posisi hukum sebagai instrumen legitimasi dan pengendali kebijakan publik. Pembaca diajak memahami bagaimana norma hukum berfungsi sebagai rambu-rambu dalam proses pengambilan keputusan publik. **Bagian Kedua** mengupas secara detail proses pembentukan kebijakan publik, mulai dari tahap agenda setting, formulasi, hingga adopsi kebijakan. Penekanan diberikan pada pentingnya partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan, serta bagaimana kerangka hukum yang ada termasuk peraturan perundang-undangan menjadi acuan dalam proses tersebut. **Bagian Ketiga** mengalihkan fokus pada tahap implementasi. Di sini, pembaca akan diajak menelaah berbagai tantangan yang sering muncul di lapangan, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya, resistensi dari kelompok kepentingan, hingga persoalan penegakan hukum. Buku ini juga menawarkan strategi dan pendekatan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik, termasuk pentingnya evaluasi dan pengawasan yang berbasis hukum.



sada kurnia pustaka

ISBN 978-634-7949-23-3
9 786347 949233

